



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ZULKARNAEN Bin AMAQ FARHAN (Alm)**
Tempat Lahir : Batuyang
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 31 Desember 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Kampung Pelita, Dusun Tinggir, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.
Pekerjaan : Kepala Desa Pringgabaya Utara

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tanah Negara) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 November 2018 s/d 08 Desember 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2018 s/d 11 Desember 2018;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 28 November 2018 s/d 27 Desember 2018;
4. Diperpanjang Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 28 Desember 2018 s/d 25 Februari 2019;
5. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 26 Februari 2019 s/d 27 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **IDA ROYANI, S.H., S.E., Dkk**, beralamat di Teko Daya, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Desember 2018 di bawah Register No. 44SK.PID-TPK/2018/PN. MTR;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 November 2018 No. 29/Pid-Sus-TPK/2018/PN.Mtr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 November 2018 No. 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas.
3. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan **"pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 11 Undang

Halaman 2 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang No.20 tahun 2001.

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan.**

5. Menyatakan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 07/Kep.52.03/II/2016 tentang Penetapan Lokasi Desa Kelurahan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Prona Tahun Anggaran 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
2. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 11/Kep.52.03/II/2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Prona tahun 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
3. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 12/Kep.52.03/II/2016 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengumpulan Data Yuridis, Pengukuran Bidang Tanah, Panitia "A" dalam Kegiatan Legalisasi Aset/Sertipikat Hak Atas Tanah Tahun Anggaran 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
4. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Surat Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 41/52.03/II/2016 tanggal 29 Februari 2016;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Pelaksanaan Pengumpulan Data Yuridis tanggal 18 Februari 2016 di Desa Pringgabaya Utara;

Halaman 3 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir daftar usulan Nama Peserta Permohonan Prona tahun 2016 yang ditandatangani oleh ARDIAN, SH;
7. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan kegiatan Sertifikasi Prona di Lokasi Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya tahun anggaran 2016;
8. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Petunjuk Teknis Kegiatan Prona tanggal 15 Februari 2016 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tahun 2016.
9. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB Nomor : 46/KEP-52/II/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Pelaksanaan Kegiatan Legalisasi Aset/Sertifikasi Hak Atas Tanah Prona tahun anggaran a2016 pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 10.1 (satu) eksemplar DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur nomor : DIPA-056.01.2.432175/2016 tanggal 07 Desember 2015.

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur

- 11.1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Rancangan Peraturan Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Nomor 03 tahun 2016 tentang Pungutan Administrasi Kependudukan Desa Pringgabaya Utara Tahun Anggaran 2016;
- 12.1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Peraturan Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Nomor 03 tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pungutan Administrasi Kependudukan Desa Pringgabaya Utara Tahun Anggaran 2016;

Halaman 4 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Usulan Prona nomor 145/39/PEM/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional beserta daftar nama usulan sertifikat Prona Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya tahun 2015;
- 14.2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Lombok Timur nomor : 188.45/103/PMPD/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur periode 2011-2017;
- 15.85 (delapan puluh lima) lembar asli surat pernyataan tanggal 15 September 2015 dari Masyarakat pada Desa Pringgabaya Utara yang mengeluarkan biaya administrasi PRONA sebesar Rp 500.000,-;
- 16.1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Daftar usulan peserta permohonan Prona tahun 2016 pada Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- 17.1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir daftar penyerahan Sertipikat Peserta Prona Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya tahun 2016;
- 18.2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur Nomor : 141/46/PEM./2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Cemporonan dan Kepala Dusun Dasan Segara Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
- 19.2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur Nomor : 188/02/PEM/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemberhentian Kepala Dusun dan Pengesahan Pengangkatan

Halaman 5 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun Terpilih Dusun Tinggir Desa Pringgabaya Utara
Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Periode 2012-
2018;

20.2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa
Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok
Timur Nomor : 141/03/PEM/2011 tanggal 01 April 2011 tentang
Pengangkatan Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan Kaur
Keuangan Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya
Kabupaten Lombok Timur;

21.2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa
Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok
Timur Nomor : 141/02/PEM/2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang
Pengangkatan Kaur Trantib, Kaur Kesra dan Kaur Administrasi dan
Umum Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten
Lombok Timur;

22.1 (satu) lembar kuitansi dari Kantor Desa Pringgabaya Utara sebesar
Rp 2.000.000,00 tanggal 04 Januari 2015 yang diterima oleh
WAWAN/P. BURHAN;

23.1 (satu) lembar fotocopy daftar Nama Yang Sudah Menyeter.

24.1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan daftar pemohon dari
masyarakat Dusun Tinggir yang membayar biaya Prona.

25.2 (dua) lembar asli catatan tulisan tangan daftar pemohon dari
masyarakat Dusun Cemporonan yang membayar biaya Prona.

26. fotocopy kwitansi-kwitansi yaitu :

- kwitansi bulan 02 tahun 2016 dari PARDI untuk biaya pembuatan
sertifikat Prona berdasarkan berita acara no. 414.1/43/PEM/2015
tanggal 3 September 2015 yang diterima oleh SAHRIP sebesar
Rp 500.000,-;

Halaman 6 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kwitansi bulan 02 tahun 2016 dari RUDI untuk biaya pembuatan sertifikat Prona berdasarkan berita acara no. 414.1/43/PEM/2015 tanggal 3 September 2015 yang diterima oleh SAHRIP sebesar Rp 500.000,-;
- kwitansi bulan 02 tahun 2016 dari SUANDI untuk biaya pembuatan sertifikat Prona berdasarkan berita acara no. 414.1/43/PEM/2015 tanggal 3 September 2015 yang diterima oleh SAHRIP sebesar Rp 500.000,-;

27. kwitansi bulan 02 tahun 2016 dari YAN untuk biaya pembuatan sertifikat Prona berdasarkan berita acara no. 414.1/43/PEM/2015 tanggal 3 September 2015 yang diterima oleh SAHRIP sebesar Rp 500.000,-.

28.1 (satu) lembar asli berita acara no. 414.1/43/PEM/2015 tanggal 3 September 2015 terkait besarnya biaya pronas, serta Lampiran daftar hadir musyawarah Prona Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya tahun 2015;

29.2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur Nomor : 141/17/PEM/2017 tanggal 15 Juli 2017 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Cemporonan dan Kepala Dusun Segara Periode 2011-2017 dan Menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Dusun Cemporonan dan Kepala Dusun Segara Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

30.2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur Nomor : 141/16/PEM/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Pemberhentian Kepala-Kepala Urusan Periode 2011-2017 dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan dan Kepala Urusan Keuangan Desa

Halaman 7 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

Dikembalikan kepada Desa Pringgabaya Utara

31.1 (satu) bundel asli sertifikat hak milik nomor : 00331 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Pringgabaya, Desa Pringgabaya Utara, atas nama pemegang Hak RAUDI.

Dikembalikan kepada Saksi RAUDI

32. Uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar.

33. Uang sebesar Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.
- Uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk negara Cq. Kas Desa Pringgabaya Utara

6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi baik pada dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (vrijspraak) atau lepas dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 8 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No. Reg. Perkara. PDS-03 / SELONG /Ft.1 / 2018 tanggal 28 November 2018 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ZULKARNAEN** selaku Kepala Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang diangkat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/103/PMPD/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2011-2017, antara bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima, pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa **ZULKARNAEN** selaku Kepala Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur sebagaimana Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

Pasal 26

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-sebesar kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Halaman 10 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berhak :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1),

Kepala Desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;

Halaman 11 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dan di dalam Pasal 29, Kepala Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan /atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 12 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah /janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Serta mendapat penghasilan sebagaimana Pasal 66, antara lain :

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- Bahwa pada tahun 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur melaksanakan Program Nasional Agraria (PRONA), berdasarkan Surat dari Kantor wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 46/KEP-52/II/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan PRONA tahun 2016. Selanjutnya Kepala Kantor

Halaman 13 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Lombok Timur menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Lombok Timur yaitu Surat Keputusan Nomor : 07/SK-52.03/II/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Penetapan Lokasi Desa Kelurahan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Prona Tahun Anggaran 2016 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa Sumber dana Pelaksanaan PRONA tahun 2016 berasal dari APBN yang dituangkan pada DIPA Kantor Pertanahan Kab. Lombok Timur. Berdasarkan DIPA Nomor: DIPA-056.01.2.432175/2016 tanggal 07 Desember 2015, dan Jumlah/ kuota / bidang dalam pelaksanaan Prona di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2016 adalah sebanyak 7.600 (tujuh ribu enam ratus) bidang tanah dengan lokasi tersebar dalam 15 (lima belas) Kecamatan atau 55 (lima puluh lima) Desa.
- Bahwa Dasar untuk menentukan jumlah / kuota bidang tanah yang akan diikutsertakan pada Program PRONA di masing-masing Desa adalah dari Surat Pengajuan/Permohonan dari masing-masing Desa. Untuk Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, mengirimkan surat Pengajuan / Permohonan dengan Nomor 145/39/PEM/2015 tanggal 12 Agustus 2015 sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah, di mana untuk untuk Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya mendapatkan kuota sebanyak 150 (seratus lima puluh) bidang tanah.
- Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No I Tahun 2010, persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon Prona yaitu :
 - a. Fotocopy KTP dan KK Pemohon;
 - b. Fotocopy KTP dan KK Penjual/Penghibah;
 - c. Fotocopy SPPT, PBB Tahun Berjalan;
 - d. Bukti Perolehan (Jika ada);

Halaman 14 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- f. Fotocopy Letter C Krawangan Desa (Jika ada).

Dan sesuai dengan Petunjuk Teknis Prona Tahun 2016 Nomor :

715/17.1.400/II/2016 Tanggal 15 Februari 2016 BAB II huruf I, kewajiban

Peserta PRONA adalah :

- a. Menyelesaikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Materai sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Memasang patok tanda batas;
 - d. Kelengkapan berkas yang berkaitan dengan alas hak.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Prona Tahun 2016 Nomor : 715/17.1.400/II/2016 Tanggal 15 Februari 2016 BAB I huruf D :
- "Pembiayaan dalam rangka Kegiatan PRONA bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang dibebankan kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan dapat juga dibiayai oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)".*
- Bahwa pada Petunjuk Teknis Prona Tahun 2016 Nomor : 715/17.1.400/II/2016 Tanggal 15 Februari 2016 BAB II huruf G tentang Biaya PRONA:

1. Biaya oleh Pemerintah melalui APBN

Kegiatan PRONA yang dibiayai oleh Pemerintah melalui APBN, meliputi :

- a. Penyuluhan;
- b. Pengumpulan data (alat bukti /alas hak);
- c. Pengukuran bidang tanah;
- d. Pemeriksaan tanah;

Halaman 15 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Penerbitan Surat Keputusan Hak/pengesahan data fisik dan data yuridis;

f. Penerbitan sertifikat;

g. Penyerahan sertifikat.

2. Biaya oleh Pemerintah Daerah melalui APBD

PRONA dapat juga dibiayai oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten / Kota melalui pendanaan dari APBD yang mengacu pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.

- Bahwa pada bulan November tahun 2016 bertempat di Pondok Bambu Sekarteja, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur melaksanakan sosialisasi kegiatan Program PRONA, dengan penekanan pada hak dan kewajiban masyarakat selaku peserta. Pada saat dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh Kepala Desa yang wilayahnya mendapatkan program PRONA, dihasilkan kesepakatan antara Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dengan Para Kepala Desa penerima Program PRONA. Salah satu poinnya adalah *"pendaftaran PRONA adalah GRATIS dan dibiayai oleh APBN sehingga Kepala Desa tidak boleh memungut uang dari masyarakat untuk biaya pendaftaran Prona karena oleh Negara sudah membiayai untuk pendaftaran PRONA"*.
- Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa pihak Desa harus mengkoordinir para Pemohon PRONA, karena dalam aturannya sudah jelas para pemohon PRONA dapat melaksanakan kewajibannya sendiri untuk memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan PRONA tersebut. Karena Anggaran kegiatan Pelaksanaan PRONA sudah dianggarkan oleh Pemerintah, maka tidak diperbolehkan lagi Pihak Desa/Kepala Desa memungut biaya kepada Masyarakat/Pemohon.

Halaman 16 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Prona Tahun 2016 Nomor : 715/17.1.400/II/2016 Tanggal 15 Februari 2016 BAB II huruf I tersebut di atas, maka biaya yang timbul dari adanya hak peserta adalah sudah dibiayai oleh Negara. Sedangkan biaya yang timbul dari adanya kewajiban peserta menjadi keharusan untuk dipenuhi oleh peserta itu sendiri, dan hak serta kewajiban peserta Prona tersebut dilarang untuk dipungut.
- Bahwa dengan adanya pelaksanaan Program PRONA tahun 2016 di Desa Pringgabaya Utara tersebut, timbul niat Terdakwa selaku Kepala Desa yang mempunyai kewenangan di Desa Pringgabaya Utara untuk mengambil keuntungan dari adanya program PRONA tersebut. Tindakan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada sekitar bulan Agustus tahun 2015 (sebelum rapat penentuan biaya Prona dilaksanakan), Terdakwa selaku Kepala Desa Pringgabaya Utara pernah bertanya kepada Saksi TAKRIFUDDIN selaku Sekretaris Desa berkaitan dengan besaran dana yang akan dipungut dari masing-masing peserta pronas. Saksi TAKRIFUDDIN menjawab *"bahwa Program PRONA adalah gratis dan item-item mana yang digratiskan oleh pemerintah, sementara kita di Desa tidak ada petunjuk teknis tentang pungutan Prona dan tidak diatur dalam Peraturan Desa Pringgabaya Utara"*. Namun jawaban Saksi TAKRIFUDIN tersebut tidak didengarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap menentukan masyarakat pemohon Prona dikenai biaya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk proses penerbitan sertifikat melalui Prona.
- Bahwa keinginan Terdakwa untuk tetap melakukan pungutan terhadap masyarakat pemohon Prona sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), direalisasikan pada tanggal 02 September 2015, di mana Terdakwa mengadakan rapat untuk menetapkan besarnya pungutan kepada masyarakat untuk kegiatan Prona. Dalam rapat tersebut dihadiri

Halaman 17 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Prigabaya Utara, Saksi MAHSUP sebagai Ketua BPD Desa Pringgabaya Utara, serta perangkat Desa lainnya sesuai dengan Berita Acara Nomor 414.1 / 43 / PEM / 2015 yang ditandatangani pada tanggal 03 September 2015 oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Prigabaya Utara dan Saksi MAHSUP sebagai Ketua BPD Desa Pringgabaya Utara.

- Bahwa rapat untuk menetapkan besarnya pungutan terkait Prona dihadiri

oleh :

- Terdakwa Zulkarnaen;
- Usman (Kepala Dusun Cemporonan);
- Mulundi (Kepala Dusun Tenggir);
- Jumasih (Kepala Dusun Segara);
- Sahrip (Pjs. Kepala Dusun Semaya);
- Lalu Muhammad Rafi'l (Wakil BPD);
- Khusnadi (Anggota BPD);
- Ahmadi (Anggota BPD);
- Arpian (Anggota BPD);
- Anwar (Anggota BPD);
- Humaidi (Sekjen BPD);
- Sulman (Kepala Urusan);
- Khaerudin (Kepala Urusan);
- Mahsup (Ketua BPD)

Sesuai dengan daftar hadir musyawarah Prona Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Tahun 2015 yang ditandatangani pada tanggal 02 September 2015 oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Prigabaya Utara dan Saksi MAHSUP sebagai Ketua BPD Desa Pringgabaya Utara

- Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa menyampaikan "*Sekarang ini kita mendapatkan Program Prona, karena di Pringgabaya Utara ada 4 dusun*

Halaman 18 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka kita bagi masing-masing dusun". Kemudian Saksi SAHRIP selaku Pjs. Kepala Dusun Segara bertanya kepada Terdakwa "untuk PRONA tahun ini apakah pungutannya akan seperti PRONA tahun 2013 ataukah ada perubahan?". Dijawab oleh Terdakwa "untuk sekarang ini kita tidak lagi tarik Rp 300.000,00 tapi menjadi Rp 500.000,-, untuk setiap warga Desa yang mendaftar menjadi peserta PRONA dengan rincian penggunaan uang tersebut, yaitu :

- *Biaya patok Rp 50.000,-,*
- *Biaya pengukuran Rp 50.000,-,*
- *Biaya verifikasi Rp 150.000,-,*
- *Bagian untuk BPD Rp 50.000,-,*
- *Bagian untuk Kadus Rp 50.000,-,*
- *Biaya Administrasi Rp 50.000,00*
- *Bagian untuk tim Desa Rp 100.000,-*
- *Bahwa dengan adanya pungutan sebesar Rp 500.000,00 untuk Warga Desa yang menjadi peserta PRONA tersebut, kemudian Saksi SAHRIP protes karena Saksi SAHRIP mengetahui kalau PRONA itu gratis. Saksi SAHRIP mengatakan "kalau dipungut lagi seperti yang dulu terus terang saya keberatan dan tidak sanggup dimasukkan sebagai panitia". Bahwa selain Saksi SAHRIP beberapa peserta rapat yang lain juga keberatan dan mempertanyakan mengenai pungutan sebesar Rp 500.000,00 tersebut sehingga Terdakwa kemudian bilang "jika masih ada yang kurang setuju/belum setuju rapatnya dipending/ditunda dulu dan jika tidak dilakukan pemungutan di mana kita mencari uang untuk membayar Kadus, BPD dan Pengukuran".*
- *Bahwa karena ada yang tidak setuju terhadap usulan dari Terdakwa selaku Kepala Desa Pringgabaya Utara, kemudian rapat ditunda. Pada rapat selanjutnya Saksi SAHRIP tidak diundang lagi oleh Terdakwa.*

Halaman 19 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Sehingga ketika pelaksanaan kegiatan PRONA untuk Dusun Segara, seharusnya yang bertugas mengkordinir para warga Dusun Segara adalah Saksi SAHRIP selaku Pjs. Kadus Segara, akan tetapi Terdakwa memerintahkan Saksi SULMAN untuk melakukan pungutan Prona tersebut karena Saksi SAHRIP tidak setuju masyarakat pemohon Prona dikenai biaya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk proses penerbitan sertipikat melalui Prona.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengadakan rapat lagi pada tanggal 3 September 2015, sehingga Berita Acara menggunakan 2 (dua) tanggal yaitu pada bagian pembuka tertulis hari Rabu tanggal 2 September tahun dua ribu lima belas dan pada bagian penutup tertulis tanggal 3 September 2015 karena untuk yang tanggal 2 September 2015 hanyalah Daftar Hadir Musyawarah Prona Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Tahun 2015 dan bukan tanda tangan kesepakatan hasil rapat, di mana Berita Acara Rapat tersebut menyatakan:

1. Besarnya biaya Prona per unit Rp 500.000

Dengan rincian sbb.

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. Patok | : Rp 50.000 |
| 2. Pengukuran | : Rp 50.000 |
| 3. Verifikasi | : Rp 150.000 |
| 4. BPD | : Rp 50.000 |
| 5. Kadus | : Rp 50.000 |
| 6. Adm | : Rp 50.000 |
| 7. Tim Desa | : Rp 100.000 |

Jumlah Rp 500.000

2. Biaya dimaksud di atas akan dibayar/stor ke Desa beserta kelengkapan Adm. Prona.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat tanggal 02 September 2015 dan tanggal 03 September 2015 untuk menentukan biaya Prona tersebut tidak dihadiri oleh masyarakat pemohon Prona.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Selaku Kepala Desa Pringgabaya Utara yang menetapkan biaya Prona sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak dihadiri dan tidak disepakati oleh masyarakat pemohon Prona dan tidak disetujui oleh Saksi SAHRIP selaku Pjs. Kepala Dusun Segara, juga tidak disetujui oleh Saksi TAKRIFUDIN selaku Sekretaris Desa Pringgabaya Utara.
- Bahwa mengenai Berita Acara rapat Nomor : 414.1/43/PEM/2015 tertanggal dua September 2015 dan 3 September 2015 tersebut Saksi SAHRIP tidak pernah menyetujuinya. Tanda tangan Saksi SAHRIP pada Berita Acara rapat Nomor : 414.1/43/PEM/2015 tertanggal dua September 2015 dan 3 September 2015 tersebut adalah merupakan Daftar Hadir Musyawarah Prona Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 dan bukan tanda tangan hasil kesepakatan terkait besarnya biaya PRONA.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Pringgabaya Utara menggunakan daftar hadir rapat pada tanggal 02 September 2015 sebagai Berita Acara / Notulensi Rapat agar seolah-olah besaran biaya Prona telah disetujui dan disepakati oleh peserta yang hadir pada rapat tersebut.
- Bahwa untuk melancarkan niatnya melaksanakan isi Berita Acara tersebut sebagai dasar untuk memungut kepada para Pemohon PRONA, Terdakwa melibatkan semua Aparatur Desa Pringgabaya Utara dan Para Kepala Dusun yang ada di Desa Pringgabaya Utara kecuali Saksi SAHRIP. Dengan menjanjikan imbalan sebagaimana tersebut di atas yaitu akan mendapatkan honor sebagai panitia. Oleh karena itu semua aparatur Desa Pringgabaya Utara dan Para Kepala Dusun yang ada di Desa Pringgabaya Utara bergerak mengumpulkan masyarakat agar

Halaman 21 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat mau menjadi pemohon PRONA dengan biaya Rp 500.000,-, daripada masyarakat mengurus sertifikat sendiri yang biayanya bisa lebih mahal.

- Bahwa setelah rapat tanggal 3 September 2015, kemudian Terdakwa langsung memerintahkan secara lisan kepada para Kepala Dusun agar mendata Para Pemohon PRONA yang bersedia membayar saja dan yang tidak membayar agar tidak didata dan tidak disertakan dalam Program PRONA.
- Bahwa ternyata yang diusulkan dalam Berita Acara rapat Nomor : 414.1/43/ PEM/2015 tertanggal 02 September 2015 dan 03 September 2015 tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang dipergunakan oleh Saksi SULMAN yaitu:

N o	KEBUTUHAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Biaya Pembelian Patok	150	Rp 50.000,-	Rp 7.500.000,-
2	Materai	600	Rp 7.000,-	Rp 4.200.000,-
3	Biaya Pengukuran diberikan kepada Tim dari BPN	150	Rp 34.000,-	Rp 5.100.000,-
4	Makan di Masaro 500 x 2 kali (untuk Tim Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur)	2	Rp 500.000,-	Rp 1.000.000,-
5	Makan soto di Rumbuk (untuk Tim Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur bersama Kepala Desa ZULKARNAEN)	1	Rp 750.000,-	Rp 750.000,-
6	Pemberian uang Kepada Petugas Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur an. WAWAN / Pak Burhan	1	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
7	Pemberian uang Kepada Petugas Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur an. ADRIAN dan TIM	1	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
8	Kebutuhan Makan untuk 6 orang dari BPN (TIM OKI)	150	Rp 12.000,-	Rp 1.800.000,-

Halaman 22 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	selama Pengukuran			
9	Rokok Malboro untuk tim pengukur dari BPN (TIM OKI) 2 bungkus x 25 hari	50	Rp 24.000,-	Rp 1.200.000,-
10	Rokok Surya untuk tim pengukur dari (TIM OKI) BPN 3 bungkus x 25 hari	75	Rp 16.000,-	Rp 1.200.000,-
11	Bensin Petugas untuk tim pengukur (TIM OKI) dari BPN 4 x 25 Hari	100	Rp 10.000,-	Rp 1.000.000,-
12	Pemberian uang Kepada Petugas Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur an. ADRIAN dan TIM	1	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-
13	Kertas F4 untuk keperluan di Desa	3	Rp 45.000,-	Rp 135.000,-
14	Tinta Printer untuk keperluan di Desa	4	Rp 150.000,-	Rp 600.000,-
15	Transport saya ke BPN Lotim	20	Rp 50.000,-	Rp 1.000.000,-
16	Materai (ada kekurangan materai)	40	Rp 7.000,-	Rp 280.000,-
17	Kopi dan Snack untuk Tim dari BPN	25	Rp 40.000,-	Rp 1.000.000,-
18	Air minum untuk TIM dari BPN	152	Rp 5.000,-	Rp 760.000,-
19	Snack Penyuluhan Dari BPN 1	157	Rp 10.000,-	Rp 1.570.000,-
20	Snack verifikasi data	157	Rp 10.000,-	Rp 1.570.000,-
21	Snack rapat BPD dan desa	8	Rp 10.000,-	Rp 80.000,-
22	Rokok BPD	14	Rp 16.000,-	Rp 224.000,-
23	Tim petugas BPN Petugas Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur an. WAWAN / Pak Burhan	1	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
24	Rokok Tim Verifikasi 2 kali	14	Rp 16.000,-	Rp 224.000,-
	JUMLAH			Rp 38.693.000,-

Dalam item-item kebutuhan tersebut di atas, sebenarnya terdapat item-item kegiatan yang sudah dibiayai oleh negara sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Prona Tahun 2016 Nomor : 715/17.1.400/II/2016 Tanggal 15 Februari 2016 BAB II huruf G tentang Biaya PRONA dan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan

Halaman 23 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur Nomor: DIPA-056.01.2.432175/2016 tanggal 07 Desember 2015.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pungutan kepada para Pemohon PRONA sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang didasarkan pada Berita Acara rapat Nomor : 414.1/43/PEM/2015 tertanggal 2 September 2015 dan 3 September 2015 tersebut tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat dan tidak pernah dimuat dalam Peraturan Desa sebagai dasar untuk melakukan pungutan.
- Bahwa di dalam kegiatan Program PRONA tersebut, Terdakwa tidak meminta honor kegiatan namun meminta jatah selaku bagian dari Tim Desa, antara lain sebagai berikut:
 1. Jatah sebagai tim Desa yaitu perbidang tanah sebesar Rp 100.000,00
 $\times 150 = \text{Rp } 15.000.000,-;$
 2. Mengatur pembelian patok untuk 150 bidang tanah dengan harga Rp 50.000,00 = Rp 7.500.000,-;
 3. Memotong uang yang terkumpul dari pemohon PRONA untuk diberikan kepada BPD sejumlah Rp 7.500.000,-,
- Bahwa Saksi KHAERUDIN selaku anggota BPD Desa Pringgabaya Utara pernah meminta jatah pembagian Prona untuk BPD kepada Saksi TAKRIFUDIN. Akan tetapi karena Saksi TAKRIFUDIN tidak mengetahui tentang hal tersebut, maka Saksi TAKRIFUDIN menelpon Terdakwa selaku Kepala Desa Pringgabaya Utara. Melalui telpon tersebut, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi TAKRIFUDIN untuk meminta jatah pembagian Prona untuk BPD kepada Saksi MULUDIN sebagai Kadus Tinggir. Setelah Saksi TAKRIFUDIN menyampaikan perihal perintah Terdakwa tersebut, kemudian Saksi MULUDIN sebagai Kadus Tinggir menyerahkan uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi KHAERUDIN selaku anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

Halaman 24 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang terkumpul dari para pemohon PRONA, Terdakwa meminta uang secara langsung untuk keperluan pribadinya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi MULUDDIN yang oleh Terdakwa tidak dibuat dan tidak ada pertanggung jawabannya serta tidak pernah masuk ke kas desa. Terdakwa juga mengatur kegiatan-kegiatan lain yang ada tetapi tidak didukung dengan bukti pendukung yang sah yang keseluruhannya mencapai jumlah Rp 38.693.000,-. Di mana sebenarnya item-item kegiatan tersebut sudah dibiayai dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor: DIPA-056.01.2.432175/2016 tanggal 07 Desember 2015.
- Bahwa Terdakwa sebelum dan setelah adanya sosialisasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur mengetahui untuk mengurus sertifikat melalui Program PRONA dibiayai oleh APBN, apabila ada biayapun tidak sebesar yang dipungut sesuai instruksi Terdakwa apalagi Terdakwa meminta jatah sejumlah Rp 100.000,00 selaku Tim Desa dalam pelaksanaan program PRONA tersebut sedangkan Terdakwa nantinya akan mendapatkan honor dari APBN melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa uang-uang yang dipergunakan tersebut berasal dari perintah Terdakwa untuk melakukan pungutan kepada masyarakat Desa Pringgabaya Utara yang dilakukan oleh Saksi USMAN selaku Kepala Dusun Cemporonan, Saksi JUMASIH selaku Kepala Dusun Segara, Saksi MULUDIN selaku Kepala Dusun Tinggir dan Saksi SULMAN selaku Kaur Pembangunan, rinciannya sebagai berikut :
 - Saksi USMAN selaku Kepala Dusun Cemporonan telah mengumpulkan uang biaya Prona yang dipungut dari masyarakat pemohon Prona sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta

Halaman 25 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian atas perintah Terdakwa, Saksi USMAN selaku Kepala Dusun Cemporonan menyerahkan biaya Prona yang sudah dikumpulkannya sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Saksi SULMAN. Sedangkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan bagian untuk Terdakwa selaku Kepala Desa Pringgabaya Utara. Akan tetapi Terdakwa belum berani menerima uang tersebut karena Kejaksaan Negeri Lombok Timur sudah melakukan pemeriksaan terkait perkara tersebut.

- Saksi MULUDIN selaku Kepala Dusun Tinggir yang melakukan pungutan biaya Prona dari masyarakat dan terkumpul sebesar Rp 16.500.000,-, kemudian Saksi MULUDIN menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,-. Selain itu Saksi MULUDIN juga menyerahkan uang pungutan biaya Prona kepada Saksi SULMAN sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta kepada Saksi TAKRIFUDIN sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), serta untuk pembelian material sebesar Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian terdapat sisa uang sebesar Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diserahkan kepada Terdakwa tetapi karena sudah dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Lombok Timur menyebabkan Terdakwa belum berani menerima uang hasil setoran Prona tersebut.
- Saksi JUMASIH selaku Kepala Dusun Segara telah mengumpulkan uang biaya Prona yang dipungut dari masyarakat pemohon Prona sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Kemudian atas perintah Terdakwa, Saksi JUMASIH menyerahkan biaya Prona yang sudah dikumpulkannya kepada Saksi SULMAN.
- Saksi SULMAN selaku Kaur Pembangunan telah melakukan pemungutan biaya Prona pada Dusun Semaya berdasarkan perintah dari Terdakwa karena Saksi SAHRIP tidak mau melakukan pungutan

Halaman 26 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Semaya, di mana hasil pungutan biaya Prona tersebut telah berhasil dikumpulkan sebanyak Rp 12.000.000,-.

- Bahwa dana biaya Prona yang telah dipungut dan dikumpulkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Pringgabaya dari masyarakat pemohon sertipikat melalui Prona tidak pernah disetorkan kepada kas Desa Pringgabaya Utara.
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak ada Peraturan Desa Pringgabaya Utara yang mengatur tentang pungutan biaya Prona oleh Desa kepada masyarakat pemohon sertipikat melalui Prona.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ZULKARNAEN** tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan :
 - Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Ayat (1) : Semua Pendapatan Desa dilaksanakan melalui rekening desa;
Ayat (3) : Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - Pasal 1 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1995 tentang perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Atas Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Operasi Nasional Agraria, yang membebaskan pemohon Prona untuk kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara.
 - Bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur yang berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang seharusnya Kepala Desa bertugas

Halaman 27 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

- Pasal 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona), pembiayaan Prona bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembiayaannya dibebankan kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Bahwa anggaran pelaksanaan kegiatan sertifikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Prona tahun anggaran 2016 untuk Kabupaten Lombok Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor: DIPA-056.01.2.432175/2016 tanggal 07 Desember 2015. Dimana untuk satu bidang sertipikat dianggarkan sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Timur nomor 29 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR:

Halaman 28 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ZULKARNAEN** selaku Kepala Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang diangkat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/103/PMPD/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2011-2017, antara bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ZULKARNAEN** selaku Kepala Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur sebagaimana Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

Pasal 26

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa berwenang :

Halaman 29 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-sebesarannya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berhak :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

Halaman 30 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1),

Kepala Desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Halaman 31 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan di dalam Pasal 29, Kepala Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan /atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah /janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Serta mendapat penghasilan sebagaimana Pasal 66, antara lain :

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam

Halaman 32 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(4) Selain penghasilan tetap sebagaimana pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- Bahwa pada tahun 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur melaksanakan Program Nasional Agraria (PRONA), berdasarkan Surat dari Kantor wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 46/KEP-52/II/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan PRONA tahun 2016. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Lombok Timur yaitu Surat Keputusan Nomor : 07/SK-52.03/II/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Penetapan Lokasi Desa Kelurahan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Prona Tahun Anggaran 2016 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa Sumber dana Pelaksanaan PRONA tahun 2016 berasal dari APBN yang dituangkan pada DIPA Kantor Pertanahan Kab. Lombok Timur. Berdasarkan DIPA Nomor: DIPA-056.01.2.432175/2016 tanggal 07 Desember 2015, dan Jumlah/ kuota / bidang dalam pelaksanaan

Halaman 33 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prona di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2016 adalah sebanyak 7.600 (tujuh ribu enam ratus) bidang tanah dengan lokasi tersebar dalam 15 (lima belas) Kecamatan atau 55 (lima puluh lima) Desa.

- Bahwa Dasar untuk menentukan jumlah / kuota bidang tanah yang akan diikutsertakan pada Program PRONA di masing-masing Desa adalah dari Surat Pengajuan/Permohonan dari masing-masing Desa. Untuk Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, mengirimkan surat Pengajuan / Permohonan dengan Nomor 145/39/PEM/2015 tanggal 12 Agustus 2015 sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah, di mana untuk untuk Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya mendapatkan kuota sebanyak 150 (seratus lima puluh) bidang tanah.
- Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No I Tahun 2010, persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon Prona yaitu :
 - a. Fotocopy KTP dan KK Pemohon;
 - b. Fotocopy KTP dan KK Penjual/Penghibah;
 - c. Fotocopy SPPT, PBB Tahun Berjalan;
 - d. Bukti Perolehan (Jika ada);
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
 - f. Fotocopy Letter C Krawangan Desa (Jika ada).

Dan sesuai dengan Petunjuk Teknis Prona Tahun 2016 Nomor : 715/17.1.400/II/2016 Tanggal 15 Februari 2016 BAB II huruf I, kewajiban Peserta PRONA adalah :

- a. Menyelesaikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPH) sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Materai sesuai dengan kebutuhan;
- c. Memasang patok tanda batas;

Halaman 34 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kelengkapan berkas yang berkaitan dengan alas hak.

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Prona Tahun 2016 Nomor : 715/17.1.400/II/2016 Tanggal 15 Februari 2016 BAB I huruf D :

"Pembiayaan dalam rangka Kegiatan PRONA bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang dibebankan kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan dapat juga dibiayai oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)".

- Bahwa pada Petunjuk Teknis Prona Tahun 2016 Nomor : 715/17.1.400/II/2016 Tanggal 15 Februari 2016 BAB II huruf G tentang Biaya PRONA:

1. Biaya oleh Pemerintah melalui APBN

Kegiatan PRONA yang dibiayai oleh Pemerintah melalui APBN, meliputi :

- a. Penyuluhan;
- b. Pengumpulan data (alat bukti /alas hak);
- c. Pengukuran bidang tanah;
- d. Pemeriksaan tanah;
- e. Penerbitan Surat Keputusan Hak/pengesahan data fisik dan data yuridis;
- f. Penerbitan sertifikat;
- g. Penyerahan sertifikat.

2. Biaya oleh Pemerintah Daerah melalui APBD

PRONA dapat juga dibiayai oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten / Kota melalui pendanaan dari APBD yang mengacu pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Halaman 35 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang /
Badan Pertanahan Nasional.

- Bahwa pada bulan November tahun 2016 bertempat di Pondok Bambu Sekarteja, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur melaksanakan sosialisasi kegiatan Program PRONA, dengan penekanan pada hak dan kewajiban masyarakat selaku peserta. Pada saat dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh Kepala Desa yang wilayahnya mendapatkan program PRONA, dihasilkan kesepakatan antara Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dengan Para Kepala Desa penerima Program PRONA. Salah satu poinnya adalah *"pendaftaran PRONA adalah GRATIS dan dibiayai oleh APBN sehingga Kepala Desa tidak boleh memungut uang dari masyarakat untuk biaya pendaftaran Prona karena oleh Negara sudah membiayai untuk pendaftaran PRONA"*.
- Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa pihak Desa harus mengkoordinir para Pemohon PRONA, karena dalam aturannya sudah jelas para pemohon PRONA dapat melaksanakan kewajibannya sendiri untuk memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan PRONA tersebut. Karena Anggaran kegiatan Pelaksanaan PRONA sudah dianggarkan oleh Pemerintah, maka tidak diperbolehkan lagi Pihak Desa/Kepala Desa memungut biaya kepada Masyarakat/Pemohon.
- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Prona Tahun 2016 Nomor : 715/17.1.400/II/2016 Tanggal 15 Februari 2016 BAB II huruf I tersebut di atas, maka biaya yang timbul dari adanya hak peserta adalah sudah dibiayai oleh Negara. Sedangkan biaya yang timbul dari adanya kewajiban peserta menjadi keharusan untuk dipenuhi oleh peserta itu sendiri, dan hak serta kewajiban peserta Prona tersebut dilarang untuk dipungut.
- Bahwa dengan adanya pelaksanaan Program PRONA tahun 2016 di Desa Pringgabaya Utara tersebut, timbul niat Terdakwa selaku Kepala

Halaman 36 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang mempunyai kewenangan di Desa Pringgabaya Utara untuk mengambil keuntungan dari adanya program PRONA tersebut. Tindakan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada sekitar bulan Agustus tahun 2015 (sebelum rapat penentuan biaya Prona dilaksanakan), Terdakwa selaku Kepala Desa Pringgabaya Utara pernah bertanya kepada Saksi TAKRIFUDDIN selaku Sekretaris Desa berkaitan dengan besaran dana yang akan dipungut dari masing-masing peserta pronas. Saksi TAKRIFUDDIN menjawab "*bahwa Program PRONA adalah gratis dan item-item mana yang digratiskan oleh pemerintah, sementara kita di Desa tidak ada petunjuk teknis tentang pungutan Prona dan tidak diatur dalam Peraturan Desa Pringgabaya Utara*". Namun jawaban Saksi TAKRIFUDIN tersebut tidak didengarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap menentukan masyarakat pemohon Prona dikenai biaya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk proses penerbitan sertifikat melalui Prona.

- Bahwa keinginan Terdakwa untuk tetap melakukan pungutan terhadap masyarakat pemohon Prona sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), direalisasikan pada tanggal 02 September 2015, di mana Terdakwa mengadakan rapat untuk menetapkan besarnya pungutan kepada masyarakat untuk kegiatan Prona. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Priggabaya Utara, Saksi MAHSUP sebagai Ketua BPD Desa Pringgabaya Utara, serta perangkat Desa lainnya sesuai dengan Berita Acara Nomor 414.1 / 43 / PEM / 2015 yang ditandatangani pada tanggal 03 September 2015 oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Priggabaya Utara dan Saksi MAHSUP sebagai Ketua BPD Desa Pringgabaya Utara.
- Bahwa rapat untuk menetapkan besarnya pungutan terkait Prona dihadiri oleh :

- Terdakwa Zulkarnaen;

Halaman 37 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usman (Kepala Dusun Cemporonan);
- Mulundi (Kepala Dusun Tenggir);
- Jumasih (Kepala Dusun Segara);
- Sahrip (Pjs. Kepala Dusun Semaya);
- Lalu Muhammad Rafi'I (Wakil BPD);
- Khusnadi (Anggota BPD);
- Ahmadi (Anggota BPD);
- Arpian (Anggota BPD);
- Anwar (Anggota BPD);
- Humaidi (Sekjen BPD);
- Sulman (Kepala Urusan);
- Khaerudin (Kepala Urusan);
- Mahsup (Ketua BPD)

Sesuai dengan daftar hadir musyawarah Prona Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Tahun 2015 yang ditandatangani pada tanggal 02 September 2015 oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Prigabaya Utara dan Saksi MAHSUP sebagai Ketua BPD Desa Pringgabaya Utara

- Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa menyampaikan "*Sekarang ini kita mendapatkan Program Prona, karena di Pringgabaya Utara ada 4 dusun maka kita bagi masing-masing dusun*". Kemudian Saksi SAHRIP selaku Pjs. Kepala Dusun Segara bertanya kepada Terdakwa "*untuk PRONA tahun ini apakah punggutannya akan seperti PRONA tahun 2013 ataukah ada perubahan?*". Dijawab oleh Terdakwa "*untuk sekarang ini kita tidak lagi tarik Rp 300.000,00 tapi menjadi Rp 500.000,-, untuk setiap warga Desa yang mendaftar menjadi peserta PRONA dengan rincian penggunaan uang tersebut, yaitu :*

- *Biaya patok Rp 50.000,-,*
- *Biaya pengukuran Rp 50.000,-,*

Halaman 38 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya verifikasi Rp 150.000,-,
- Bagian untuk BPD Rp 50.000,-,
- Bagian untuk Kadus Rp 50.000,-,
- Biaya Adimistrasi Rp 50.000,00
- Bagian untuk tim Desa Rp 100.000,-

- Bahwa dengan adanya pungutan sebesar Rp 500.000,00 untuk Warga Desa yang menjadi peserta PRONA tersebut, kemudian Saksi SAHRIP protes karena Saksi SAHRIP mengetahui kalau PRONA itu gratis. Saksi SAHRIP mengatakan *"kalau dipungut lagi seperti yang dulu terus terang saya keberatan dan tidak sanggup dimasukkan sebagai panitia"*. Bahwa selain Saksi SAHRIP beberapa peserta rapat yang lain juga keberatan dan mempertanyakan mengenai pungutan sebesar Rp 500.000,00 tersebut sehingga Terdakwa kemudian bilang *"jika masih ada yang kurang setuju/belum setuju rapatnya dipending/ditunda dulu dan jika tidak dilakukan pemungutan di mana kita mencari uang untuk membayar Kadus, BPD dan Pengukuran"*.
- Bahwa karena ada yang tidak setuju terhadap usulan dari Terdakwa selaku Kepala Desa Pringgabaya Utara, kemudian rapat ditunda. Pada rapat selanjutnya Saksi SAHRIP tidak diundang lagi oleh Terdakwa. Sehingga ketika pelaksanaan kegiatan PRONA untuk Dusun Segara, seharusnya yang bertugas mengkoordinir para warga Dusun Segara adalah Saksi SAHRIP selaku Pjs. Kadus Segara, akan tetapi Terdakwa memerintahkan Saksi SULMAN untuk melakukan pungutan Prona tersebut karena Saksi SAHRIP tidak setuju masyarakat pemohon Prona dikenai biaya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk proses penerbitan sertifikat melalui Prona.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengadakan rapat lagi pada tanggal 3 September 2015, sehingga Berita Acara menggunakan 2 (dua) tanggal

Halaman 39 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada bagian pembuka tertulis hari Rabu tanggal 2 September tahun dua ribu lima belas dan pada bagian penutup tertulis tanggal 3 September 2015 karena untuk yang tanggal 2 September 2015 hanyalah Daftar Hadir Musyawarah Prona Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Tahun 2015 dan bukan tanda tangan kesepakatan hasil rapat, di mana Berita Acara Rapat tersebut menyatakan:

1. Besarnya biaya Prona per unit Rp 500.000

Dengan rincian sbb.

1. Patok : Rp 50.000
2. Pengukuran : Rp 50.000
3. Verifikasi : Rp 150.000
4. BPD : Rp 50.000
5. Kadus : Rp 50.000
6. Adm : Rp 50.000
7. Tim Desa : Rp 100.000

Jumlah Rp 500.000

2. Biaya dimaksud di atas akan dibayar/stor ke Desa beserta kelengkapan Adm. Prona.

- Bahwa dalam rapat tanggal 02 September 2015 dan tanggal 03 September 2015 untuk menentukan biaya Prona tersebut tidak dihadiri oleh masyarakat pemohon Prona.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Selaku Kepala Desa Pringgabaya Utara yang menetapkan biaya Prona sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak dihadiri dan tidak disepakati oleh masyarakat pemohon Prona dan tidak disetujui oleh Saksi SAHRIP selaku Pjs. Kepala Dusun Segara, juga tidak disetujui oleh Saksi TAKRIFUDIN selaku Sekretaris Desa Pringgabaya Utara.
- Bahwa mengenai Berita Acara rapat Nomor : 414.1/43/PEM/2015 tertanggal dua September 2015 dan 3 September 2015 tersebut Saksi

Halaman 40 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRIP tidak pernah menyetujuinya. Tanda tangan Saksi SAHRIP pada Berita Acara rapat Nomor : 414.1/43/PEM/2015 tertanggal dua September 2015 dan 3 September 2015 tersebut adalah merupakan Daftar Hadir Musyawarah Prona Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 dan bukan tanda tangan hasil kesepakatan terkait besarnya biaya PRONA.

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Pringgabaya Utara menggunakan daftar hadir rapat pada tanggal 02 September 2015 sebagai Berita Acara / Notulensi Rapat agar seolah-olah besaran biaya Prona telah disetujui dan disepakati oleh peserta yang hadir pada rapat tersebut.
- Bahwa untuk melancarkan niatnya melaksanakan isi Berita Acara tersebut sebagai dasar untuk memungut kepada para Pemohon PRONA, Terdakwa melibatkan semua Aparatur Desa Pringgabaya Utara dan Para Kepala Dusun yang ada di Desa Pringgabaya Utara kecuali Saksi SAHRIP. Dengan menjanjikan imbalan sebagaimana tersebut di atas yaitu akan mendapatkan honor sebagai panitia. Oleh karena itu semua aparatur Desa Pringgabaya Utara dan Para Kepala Dusun yang ada di Desa Pringgabaya Utara bergerak mengumpulkan masyarakat agar masyarakat mau menjadi pemohon PRONA dengan biaya Rp 500.000,-, daripada masyarakat mengurus sertifikat sendiri yang biayanya bisa lebih mahal.
- Bahwa setelah rapat tanggal 3 September 2015, kemudian Terdakwa langsung memerintahkan secara lisan kepada para Kepala Dusun agar mendata Para Pemohon PRONA yang bersedia membayar saja dan yang tidak membayar agar tidak didata dan tidak disertakan dalam Program PRONA.
- Bahwa kemudian Para Kepala Dusun menindaklanjuti perintah lisan dari Terdakwa tersebut dan menyampaikan kepada warga masyarakat yang mau menjadi pemohon PRONA mengenai biaya pendaftaran tanah

Halaman 41 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui PRONA tersebut sebesar Rp 500.000,00 daripada masyarakat mengurus sertifikat sendiri yang biayanya bisa lebih mahal, sehingga warga masyarakat pemohon Prona merasa dengan biaya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut menjadi kewajiban dan salah satu syarat dalam pengurusan sertifikasi tanah melalui PRONA.

- Bahwa ternyata yang diusulkan dalam Berita Acara rapat Nomor : 414.1/43/ PEM/2015 tertanggal 02 September 2015 dan 03 September 2015 tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang dipergunakan oleh Saksi SULMAN yaitu:

N o	KEBUTUHAN	VOL	HARGA SATUAN	JUML;AH
1	Biaya Pembelian Patok	150	Rp 50.000,-	Rp 7.500.000,-
2	Materai	600	Rp 7.000,-	Rp 4.200.000,-
3	Biaya Pengukuran diberikan kepada Tim dari BPN	150	Rp 34.000,-	Rp 5.100.000,-
4	Makan di Masaro 500 x 2 kali (untuk Tim Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur)	2	Rp 500.000,-	Rp 1.000.000,-
5	Makan soto di Rumbuk (untuk Tim Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur bersama Kepala Desa ZULKARNAEN)	1	Rp 750.000,-	Rp 750.000,-
6	Pemberian uang Kepada Petugas Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur an. WAWAN / Pak Burhan	1	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
7	Pemberian uang Kepada Petugas Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur an. ADRIAN dan TIM	1	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
8	Kebutuhan Makan untuk 6 orang dari BPN (TIM OKI) selama Pengukuran	150	Rp 12.000,-	Rp 1.800.000,-
9	Rokok Malboro untuk tim pengukur dari BPN (TIM OKI) 2 bungkus x 25 hari	50	Rp 24.000,-	Rp 1.200.000,-
10	Rokok Surya untuk tim	75	Rp 16.000,-	Rp 1.200.000,-

Halaman 42 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pengukur dari (TIM OKI) BPN 3 bungkus x 25 hari			
11	Bensin Petugas untuk tim pengukur (TIM OKI) dari BPN 4 x 25 Hari	100	Rp 10.000,-	Rp 1.000.000,-
12	Pemberian uang Kepada Petugas Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur an. ADRIAN dan TIM	1	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-
13	Kertas F4 untuk keperluan di Desa	3	Rp 45.000,-	Rp 135.000,-
14	Tinta Printer untuk keperluan di Desa	4	Rp 150.000,-	Rp 600.000,-
15	Transport saya ke BPN Lotim	20	Rp 50.000,-	Rp 1.000.000,-
16	Materai (ada kekurangan materai)	40	Rp 7.000,-	Rp 280.000,-
17	Kopi dan Snack untuk Tim dari BPN	25	Rp 40.000,-	Rp 1.000.000,-
18	Air minum untuk TIM dari BPN	152	Rp 5.000,-	Rp 760.000,-
19	Snack Penyuluhan Dari BPN 1	157	Rp 10.000,-	Rp 1.570.000,-
20	Snack verifikasi data	157	Rp 10.000,-	Rp 1.570.000,-
21	Snack rapat BPD dan desa	8	Rp 10.000,-	Rp 80.000,-
22	Rokok BPD	14	Rp 16.000,-	Rp 224.000,-
23	Tim petugas BPN Petugas Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur an. WAWAN / Pak Burhan	1	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
24	Rokok Tim Verifikasi 2 kali	14	Rp 16.000,-	Rp 224.000,-
	JUMLAH			Rp 38.693.000,-

Dalam item-item kebutuhan tersebut di atas, sebenarnya terdapat item-item kegiatan yang sudah dibiayai oleh negara sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Prona Tahun 2016 Nomor : 715/17.1.400/II/2016 Tanggal 15 Februari 2016 BAB II huruf G tentang Biaya PRONA dan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor: DIPA-056.01.2.432175/2016 tanggal 07 Desember 2015.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pungutan kepada para Pemohon PRONA sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang didasarkan pada Berita Acara rapat Nomor : 414.1/43/PEM/2015

Halaman 43 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



tertanggal 2 September 2015 dan 3 September 2015 tersebut tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat dan tidak pernah dimuat dalam Peraturan Desa sebagai dasar untuk melakukan pungutan.

- Bahwa di dalam kegiatan Program PRONA tersebut, Terdakwa tidak meminta honor kegiatan namun meminta jatah selaku bagian dari Tim Desa, antara lain sebagai berikut:

1. Jatah sebagai tim Desa yaitu perbidang tanah sebesar Rp 100.000,00
 $\times 150 = \text{Rp } 15.000.000,-;$
2. Mengatur pembelian patok untuk 150 bidang tanah dengan harga Rp
 $50.000,00 = \text{Rp } 7.500.000,-;$
3. Memotong uang yang terkumpul dari pemohon PRONA untuk diberikan kepada BPD sejumlah Rp 7.500.000,-,

- Bahwa Saksi KHAERUDIN selaku anggota BPD Desa Pringgabaya Utara pernah meminta jatah pembagian Prona untuk BPD kepada Saksi TAKRIFUDIN. Akan tetapi karena Saksi TAKRIFUDIN tidak mengetahui tentang hal tersebut, maka Saksi TAKRIFUDIN menelpon Terdakwa selaku Kepala Desa Pringgabaya Utara. Melalui telpon tersebut, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi TAKRIFUDIN untuk meminta jatah pembagian Prona untuk BPD kepada Saksi MULUDIN sebagai Kadus Tinggir. Setelah Saksi TAKRIFUDIN menyampaikan perihal perintah Terdakwa tersebut, kemudian Saksi MULUDIN sebagai Kadus Tinggir menyerahkan uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi KHAERUDIN selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Bahwa setelah uang terkumpul dari para pemohon PRONA, Terdakwa meminta uang secara langsung untuk keperluan pribadinya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi MULUDDIN yang oleh Terdakwa tidak dibuat dan tidak ada pertanggung jawabannya serta tidak pernah masuk ke kas desa. Terdakwa juga mengatur kegiatan-kegiatan lain yang ada tetapi tidak didukung dengan bukti pendukung yang sah

Halaman 44 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keseluruhannya mencapai jumlah Rp 38.693.000,-. Di mana sebenarnya item-item kegiatan tersebut sudah dibiayai dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor: DIPA-056.01.2.432175/2016 tanggal 07 Desember 2015.

- Bahwa Terdakwa sebelum dan setelah adanya sosialisasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur mengetahui untuk mengurus sertifikat melalui Program PRONA dibiayai oleh APBN, apabila ada biayapun tidak sebesar yang dipungut sesuai instruksi Terdakwa apalagi Terdakwa meminta jatah sejumlah Rp 100.000,00 selaku Tim Desa dalam pelaksanaan program PRONA tersebut sedangkan Terdakwa nantinya akan mendapatkan honor dari APBN melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa uang-uang yang dipergunakan tersebut berasal dari perintah Terdakwa untuk melakukan pungutan kepada masyarakat Desa Pringgabaya Utara yang dilakukan oleh Saksi USMAN selaku Kepala Dusun Cemporonan, Saksi JUMASIH selaku Kepala Dusun Segara, Saksi MULUDIN selaku Kepala Dusun Tinggir dan Saksi SULMAN selaku Kaur Pembangunan, rinciannya sebagai berikut :
 - Saksi USMAN selaku Kepala Dusun Cemporonan telah mengumpulkan uang biaya Prona yang dipungut dari masyarakat pemohon Prona sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah). Kemudian atas perintah Terdakwa, Saksi USMAN selaku Kepala Dusun Cemporonan menyerahkan biaya Prona yang sudah dikumpulkannya sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Saksi SULMAN. Sedangkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan bagian untuk Terdakwa selaku Kepala Desa Pringgabaya Utara. Akan tetapi Terdakwa belum

Halaman 45 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani menerima uang tersebut karena Kejaksaan Negeri Lombok

Timur sudah melakukan pemeriksaan terkait perkara tersebut.

- Saksi MULUDIN selaku Kepala Dusun Tinggir yang melakukan pungutan biaya Prona dari masyarakat dan terkumpul sebesar Rp 16.500.000,-, kemudian Saksi MULUDIN menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,-. Selain itu Saksi MULUDIN juga menyerahkan uang pungutan biaya Prona kepada Saksi SULMAN sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta kepada Saksi TAKRIFUDIN sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), serta untuk pembelian material sebesar Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian terdapat sisa uang sebesar Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diserahkan kepada Terdakwa tetapi karena sudah dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Lombok Timur menyebabkan Terdakwa belum berani menerima uang hasil setoran Prona tersebut.
- Saksi JUMASIH selaku Kepala Dusun Segara telah mengumpulkan uang biaya Prona yang dipungut dari masyarakat pemohon Prona sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Kemudian atas perintah Terdakwa, Saksi JUMASIH menyerahkan biaya Prona yang sudah dikumpulkannya kepada Saksi SULMAN.
- Saksi SULMAN selaku Kaur Pembangunan telah melakukan pemungutan biaya Prona pada Dusun Semaya berdasarkan perintah dari Terdakwa karena Saksi SAHRIP tidak mau melakukan pungutan di Dusun Semaya, di mana hasil pungutan biaya Prona tersebut telah berhasil dikumpulkan sebanyak Rp 12.000.000,-.
- Bahwa dana biaya Prona yang telah dipungut dan dikumpulkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Pringgabaya dari masyarakat pemohon sertifikat melalui Prona tidak pernah disetorkan kepada kas Desa Pringgabaya Utara.

Halaman 46 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak ada Peraturan Desa Pringgabaya Utara yang mengatur tentang pungutan biaya Prona oleh Desa kepada masyarakat pemohon sertifikat melalui Prona.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ZULKARNAEN** tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan :
 - Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Ayat (1) : Semua Pendapatan Desa dilaksanakan melalui rekening desa;
Ayat (3) : Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - Pasal 1 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1995 tentang perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Atas Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Operasi Nasional Agraria, yang membebaskan pemohon Prona untuk kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara.
 - Bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur yang berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang seharusnya Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - Pasal 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona), pembiayaan Prona bersumber dari Anggaran

Halaman 47 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembiayaannya dibebankan kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Kantor Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Bahwa anggaran pelaksanaan kegiatan sertifikasi Hak Atas Tanah

dalam Rangka Prona tahun anggaran 2016 untuk Kabupaten Lombok

Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor: DIPA-

056.01.2.432175/2016 tanggal 07 Desember 2015. Dimana untuk satu

bidang sertipikat dianggarkan sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Timur nomor 29 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan **Keberatan/Eksepsi**, dan atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sela dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa ZULKARNAIN Bin AMAQ FARHAN (Alm) tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr atas nama Terdakwa ZULKARNAIN Bin AMAQ FARHAN (Alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 48 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi USMAN, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kadus Cemporonan sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah diundang rapat tanggal 2 (dua) September 2015 oleh Terdakwa Zulkarnaen untuk rapat membahas sertifikat prona, selanjutnya dalam rapat yang dihadiri oleh Saksi sendiri (Kadus Cemporonan), Kadus Dusun Tinggir (Pak Muludin), Kadus Dasan Segara (Pak Jumasih alias Ilman), Pjs. Kadus Semaya (Sharip), Kaur Pembangunan (sdr Sulman), Kaur Pemerintahan (sdr Haerudin), Kepada Desa Pringgabaya utara, Ketua BPD (sdr. Mahsup), sekeretaris BPD (sdr. Humaidi), wakil ketua BPD (sdr. Lalu Muhamad Rafii) yang pada intinya disepakati besarnya biaya Prona per bidang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam rapat tersebut yang mempunyai inisiatif untuk dilakukan pungutan adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Pringgabaya Utara lalu hal tersebut dirembugkan kepada ketua BPD setelah Kepala Desa Pringgabaya Utara dan Ketua BPD setuju untuk biaya pungutan sebesar RP 500.000,00 selanjutnya Kepala Desa saat rapat langsung menyampaikan kepada para peserta rapat mengenai biaya pungutan sebesar Rp 500.000,00 dan kepala Desa langsung meminta pendapat kepada Para peserta rapat mengenai biaya pungutan Prona sebesar Rp 500.000,00 dimana para peserta rapat setuju dilakukan pungutan sebesar Rp 500.000,00 lalu dibuatkan berita acara nomor : 414.1/43/PEM/2015 tanggal 03 September 2015,;
- Bahwa selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada para Kepala Dusun untuk menyampaikan kepada masyarakat peserta Prona siapa

Halaman 49 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau membuat Prona supaya mendaftarkan diri ke kantor Desa atau melalui Kepala Dusun dengan membayar Rp 500.000,00 dan pada saat itu Saksi tidak ada mengajukan keberatan atas pungutan tersebut ;

- Bahwa Rapat musyawarah Prona yang diadakan di Desa Pringgabaya Utara sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 02 September 2015 yang hasilnya belum ada kesepakatan mengenai pungutan sebesar Rp 500.000,00 kepada peserta pronas, selanjutnya kembali diadakan rapat tanggal 03 September 2015 yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, wakil BPD, Anggota BPD, Sekretaris BPD, Perangkat Desa, serta para Kadus kecuali yang tidak hadir Pjs. Kadus Semaya atas nama Sdr. SHARIP dengan hasilnya disepakati pungutan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan berita acara nomor 414.1/43/PEM/2015 tanggal 03 September 2015 ;
- Bahwa hasil rapat kepada peserta pronas, masalah biaya pembuatan Prona sebesar Rp 500.000,00 masyarakat peserta Prona tidak ada keberatan mengenai biaya tersebut ;
- Bahwa pada saat rapat bahwa biaya pungutan Prona sebesar Rp 500.000,00 akan digunakan antara lain : dipakai untuk pembuatan patok 4 buah sebesar Rp 50.000, pengukuran Rp 50.000,00 , Biaya BPD Rp 50.000,-, biaya Kadus Rp 50.000,00 dan administrasi Desa Rp 50.000,-, dan Tim Desa Rp 100.000,00 ;
- Bahwa dari pemerintah Desa atau dari Kepala Desa Pringgabaya Utara tidak pernah mensosialisasikan program Prona tersebut kepada masyarakat ;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang ikut program Prona di Dusun Cemporonan adalah 55 orang dan yang bertugas menerima setoran biaya Prona adalah Saksi sendiri ;

Halaman 50 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sudah menyetor uang pungutan Prona tahun 2016 sebanyak 50 (lima puluh) orang dan yang belum menyetor biaya Prona sebanyak 5 (lima) orang atas nama : Sdr. RAUDI, Sdr. SUKARMEN, sdr. SAFII, Sdr. AMAQ MUDOPAN, Sdr. AMAQ SRI NURMALA. jadi jumlah uang yang Saksi terima dari hasil biaya Prona 50 orang x Rp.500.000, = Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi setor ke Kaur Pembangunan atas nama Sdr. SULMAN secara bertahap dengan total sebanyak Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) kemudian sisanya masih Saksi pegang dan belum Saksi setor sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena pihak Desa belum berani menerima uang setoran Prona karena masih dalam proses kasus ;
- Bahwa proses sampai terbitnya sertifikat tersebut sebagai berikut : para peserta Prona khususnya di Dusun Cemporonan datang kerumah Saksi dengan menanyakan apa saja persyaratan mengurus pronas, setelah disampaikan syarat-syarat Prona antara lain : SPPT, KTP, surat jual beli, surat hibah dan surat sporadik, setelah itu peserta Prona dengan membawa syarat-syarat yang lengkap kepada Saksi , selanjutnya Saksi membawa data-data tersebut ke Kantor Desa yang diterima oleh Kaur Pembangunan atas nama Sdr. SULMAN, selanjutnya para peserta Prona diundang kekantor Desa untuk dilakukan verifikasi oleh pihak BPN dan penandatanganan berkas selanjutnya setelah berkas verifikasi para peserta Prona lengkap, pihak BPN melakukan pengukuran ke bidang tanah peserta Prona yang didampingi oleh Saksi selaku Kadus, dari pihak Desa sdr. SULMAN, dan pemilik tanah, selanjutnya sekitar bulan Januari 2017 sertifikat peserta Prona terbit dan dibagikan di kantor Desa Pringgabaya Utara ;
- Bahwa sertifikat para peserta Prona langsung diserahkan oleh pihak BPN dengan menandatangani tanda terima sertifikat dan bagi peserta yang

Halaman 51 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dalam pembagian sertifikat, sertifikatnya dititip di Sdr. SULMAN selaku Kaur Pembangunan ;

- Bahwa Saksi mengetahui para peserta Prona ada dibuatkan surat pernyataan yang sudah berisi materai 6000 oleh Sdr. SULMAN (kaur pembangunan) atas perintah Kepala Desa Pringgabaya Utara Terdakwa Zulkarnaen untuk tidak keberatan atas pungutan sebesar Rp 500.000,00 pada saat pembagian/ penerimaan sertifikat di kantor Desa Pringgabaya Utara sekitar bulan Januari 2017 ;
- Bahwa tidak ada paksaan ketika para peserta Prona menandatangani surat pernyataan tidak keberatan mengeluarkan biaya Prona sebesar Rp 500.000,00 ;
- Bahwa pada saat para peserta Prona menyerahkan uang kepada Saksi selaku Kadus Cemporonan, tidak pernah mendapatkan bukti dalam bentuk kwitansi ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa pembuatan sertifikat tersebut adalah gartis dari berita di televisi dan dari pihak BPN ;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa program Prona adalah gratis, Saksi jelaskan yang gratis itu antara lain : biaya proses di BPN, biaya blangko, biaya pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penggunaan dana sesuai apa tidak, intinya kalau Saksi sudah setor ke kantor Desa kami tidak mengurus lagi. Untuk patok Saksi melihat sudah dikumpulkan di kantor Desa, yang membeli patok tersebut adalah Sulman atas perintah Zulkarnaen, patok tersebut dibelinya di Sdr. Giyo yang sehari-hari biasanya membuat batako, dan hanya pada waktu Prona saja Sdr. Giyo membuat patok tersebut. Saksi sudah menyeter sebanyak Rp 20.000.000,00 dari 50 pemohon kepada Sdr. Sulman yang dimintanya sebanyak 4 kali, yaitu:

Halaman 52 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 20.000.000 Saksi serahkan ke Sulman dikantor Desa Saksi lupa kapan tanpa diberi kuitansi, katanya untuk biaya operasional;
- Rp 5.000.000,-Saksi serahkan ke Sulman dikantor Desa Saksi lupa kapan tanpa diberi kuitansi, katanya untuk biaya operasional;
- Rp 700.000,00 Saksi serahkan ke Sulman dikantor Desa Saksi lupa kapan tanpa diberi kuitansi, katanya untuk membeli materai.;
- Bahwa Rp 300.000,00 Saksi serahkan ke Sulman dikantor Desa Saksi lupa kapan tanpa diberi kuitansi, katanya untuk membeli kekurangan materai;
- Bahwa masih ada sisa pemohon yang membayar kekurangan keuangannya kepada Saksi dengan jumlah total Rp 5.000.000,-namun uang tersebut belum Saksi serahkan ke pihak Desa dan sekarang sudah disita oleh Kejaksaan.;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan sama sekali bagian sesuai berita acara nomor 414.1/43/PEM/2015 tersebut terkait bagian keuangan untuk para Kepala Dusun sebagaimana yang dijanjikan dalam Berita Acara. ;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta apapun kepada para pemohon, namun kadang Saksi biasanya dikasih uang oleh para pemohon antara Rp 50.000,00 s/d Rp 100.000,00 untuk biaya bensin dan memberinya ikhlas tidak ada paksaan.;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai Surat Pernyataan tersebut adalah Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Sulman atas perintah Kepala Desa yaitu Terdakwa Zulkarnaen agar tidak ada tuntutan, dimana surat tersebut dibuat sebelum sertifikat oleh Kantor Pertanahan dibagikan ke masyarakat pemohon Prona.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan kepada para pemohon kalau uang Rp 500.000,00 adalah salah satu syarat pendaftaran Prona.

Halaman 53 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para pemohon mengantarkan uang tersebut ada yang ke rumah Saksi maupun ke kantor Desa dan tidak dibuatkan tanda terima.
- Bahwa benar di Kantor Desa semua Kadus diperintahkan oleh Terdakwa memungut biaya Prona Rp 500.000,-
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan "*Pak Kadus, nanti cari masyarakat yang mau mendaftar, biayanya Rp 500.000,-, untuk yang tidak mau tidak usah didata*". Bahwa alasan Terdakwa adalah terkait prosedur, untuk biaya operasional.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa inisiatif untuk melakukan pemungutan tidak datang dari Terdakwa akan tetapi hasil kesepakatan bersama, dan selebihnya keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JUMASIH, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kadus Segara sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah diundang rapat tanggal 2 (dua) September 2015 oleh Kepala Desa atas nama Zulkarnaen untuk rapat membahas program sertifikat pronas. Selanjutnya dalam rapat yang dihadiri oleh Saksi sendiri (Kadus segara), Kadus Dusun Tinggir (Pak Muludin), Kadus Cemporonan (Pak Usman), Pjs. Kadus Semaya (Sharip), Kaur Pembangunan (sdr Sulman), Kaur Pemerintahan (sdr Haerudin), Kepala Desa Pringgabaya utara, Ketua BPD (sdr. Mahsup), sekretaris BPD (sdr. Humaidi), wakil ketua BPD (sdr. Lalu Muhamad Rafii) yang pada intinya disepakati besarnya biaya Prona per bidang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam rapat tersebut yang mempunyai inisiatif untuk dilakukan pungutan adalah semua yang ada dalam rapat tersebut dan disepakati

Halaman 54 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peserta rapat mengenai biaya Prona sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan pada saat rapat Saksi tidak ada memberikan usul maupun keberatan ;

- Bahwa Rapat musyawarah Prona yang diadakan di Desa Pringgabaya Utara sebanyak 1 (satu) kali yaitu tanggal 02 September 2015 yang hasilnya di sepakati pungutan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan berita acara nomor 414.1/43/PEM/2015 tanggal 03 September 2015 ;
- Bahwa ketika Saksi menyampaikan hasil rapat kepada peserta pronas, masalah biaya pembuatan Prona sebesar Rp 500.000,00 masyarakat peserta Prona tidak ada keberatan mengenai biaya tersebut ;
- Bahwa pada saat rapat bahwa biaya pungutan Prona sebesar Rp 500.000,00 akan digunakan antara lain : dipakai untuk pembuatan patok 4 buah sebesar Rp 50.000, pengukuran Rp 50.000,00 , Biaya BPD Rp 50.000,-, biaya Kadus Rp 50.000,00 dan administrasi Desa Rp 50.000,-, dan Tim Desa Rp 100.000,00 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada peserta Prona apabila peserta Prona harus membayar Rp 500.000,00 jika tidak sertifikat tidak akan diberikan ;
- Bahwa dari pemerintah Desa atau dari Kepala Desa Pringgabaya Utara pernah mensosialisasikan program Prona tahun 2016 tersebut kepada masyarakat peserta Prona sebelum diadakan musyawarah Prona ;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang ikut program Prona di Dusun Segara adalah sebanyak 15 orang dan yang bertugas menerima setoran biaya Prona adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa yang sudah menyetor uang pungutan Prona sebanyak 14 orang dan yang belum menyetor biaya Prona sebanyak 1 (dua) orang atas nama : Sdr. Muhammad Nurudin, jadi jumlah uang yang Saksi terima dari hasil

Halaman 55 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Prona (14 orang) sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selanjutnya uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sudah Saksi setor ke Kaur Pembangunan atas nama Sdr. SULMAN secara bertahap dengan total sebanyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa sertifikat para peserta Prona langsung diserahkan oleh pihak BPN dengan menandatangani tanda terima sertifikat dan bagi peserta yang tidak hadir dalam pembagian sertifikat, sertifikatnya dititip di Sdr. SULMAN selaku Kaur Pembangunan ;
- Bahwa Saksi mengetahui para peserta Prona ada dibuatkan surat pernyataan yang sudah berisi materai 6000 oleh Sdr. SULMAN (kaur pembangunan) sebelum pembagian sertifikat oleh pihak BPN di kantor Desa Pringgabaya Utara pada bulan Januari 2017, untuk di Dusun Segara tidak ada masyarakat yang mau menandatangani surat pernyataan tersebut karena dianggap tidak akan ada masalah karena masyarakat setuju pengenaan biaya tersebut selanjutnya karena ada masalah dalam pemungutan Prona tersebut, lalu Saksi menyarankan ke para peserta Prona di Dusun Saksi agar membuat surat pernyataan selanjutnya sekitar bulan Juni 2017 atau sekitar bulan puasa tahun 2017 para peserta Prona di Dusun Segara menandatangani surat pernyataan tidak keberatan biaya Prona tahun 2016 ;
- Bahwa tidak ada paksaan ketika para peserta Prona menandatangani surat pernyataan tidak keberatan mengeluarkan biaya Prona sebesar Rp 500.000,00 ;
- Bahwa pada saat para peserta Prona menyerahkan uang kepada Saksi selaku Kadus Segara, tidak pernah memberikan / menggunakan bukti dalam bentuk kwitansi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SAHRIP, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 56 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Saksi selaku PJs. Kadus Semaya sejak tahun 2012 sampai dengan Februari 2017;
- Bahwa saat Saksi diundang rapat tanggal 02 September 2015 oleh Kepala Desa atas nama Terdakwa Zulkarnaen untuk rapat membahas sertifikat prona. Selanjutnya dalam rapat yang dihadiri oleh Kadus Cemporonan (Pak Usman), Kadus Dusun Tinggir (Pak Mauludin), Kadus Dasan Segara (Pak Jumasih alias Ilman), Pjs. Kadus Semaya, Kaur Pembangunan (sdr Sulman), Kaur Pemerintahan (sdr Haerudin), Kepala Desa Pringgabaya Utara, Ketua BPD (sdr. Mahsup), sekeretaris BPD (sdr. Humaidi), wakil ketua BPD (sdr. Lalu Muhamad Rafii) yang pada intinya disepakati besarnya biaya Prona per bidang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa biaya pungutan Prona sebesar Rp 500.000,00 akan digunakan antara lain : dipakai untuk pembuatan patok 4 buah sebesar Rp 200.000, pengukuran Rp 100.000,00 biaya BPD Rp 50.000,-, biaya Kadus Rp 50.000,00 dan administrasi Desa Rp 50.000,-;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang ikut program Prona di Dusun Semaya kurang lebih 18 (delapan belas) orang, dan mengingat Saksi tidak setuju dilakukan pungutan dalam program Prona maka yang melakukan pemungutan di Dusun Semaya adalah sdr. SULMAN selaku Kaur Pembangunan. ;
- Bahwa nominal yang ditentukan oleh Desa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang Saksi ketahui membuat sertifikat Prona antara lain : sdr. Pardi, sdr. Suandi, sdr. Rudi, sdr Amaq Pardi, sdr. Yanto, sdr Minaq Sukri, amaq Hardi, sdr Abas Sairi, sdr. Nasrudin, Saksi mengetahui yang bersangkutan menyerahkan biaya sebesar Rp 500.000,00 kepada sdr. SULMAN (selaku Kaur Pembangunan) ;

Halaman 57 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui para peserta Prona ada dibuatkan surat pernyataan oleh masing-masing Kadus untuk tidak keberatan atas pungutan sebesar Rp 500.000,00 pada saat sebelum penerimaan sertifikat di kantor Desa Pringgabaya Utara sekitar bulan Januari 2017, dibuatnya surat pernyataan tersebut atas inisiatif/ide dari Kepala Desa Pringgabaya Utara (Terdakwa Zulkarnaen);
- Bahwa pada saat para peserta Prona menyerahkan uang kepada sdr. SULMAN, tidak pernah mendapatkan bukti dalam bentuk kwitansi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa pembuatan sertifikat tersebut adalah gartis dari berita di televisi dan penyampaian dari pihak BPN Selong ketika sebelum pembagian sertifikat bulan januari 2017 di Kantor Desa;
- Bahwa karena Saksi menolak untuk biaya pungutan itulah akhirnya Saksi tidak diikutsertakan sebagai panitia dan tidak diundang lagi dalam rapat, sehingga untuk dusun Saksi yang memungut bukan lagi Saksi namun Saksi Sulman.
- Bahwa masalah Prona yang tahun 2013 dimana pada saat Program Prona 2013 Desa Pringgabaya Utara mendapatkan Program Prona dimana saat itu yang menjabat Kepala Desa adalah Terdakwa Zulkarnaen.
- Bahwa isi Berita Acara rapat Nomor : 414.1/43/PEM/2015 ternyata penggunaan dananya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Berita Acara tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah penggunaannya sesuai apa tidak, intinya bukan Saksi lagi yang memungut uang dari warga dusun Saksi melainkan Sdr. Sulman karena Saksi sejak awal tidak setuju. Bahkan mengenai uang yang Rp 50.000,00 untuk Kadus Saksi juga belum pernah menerimanya.;

Halaman 58 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum mendapatkan sama sekali bagian sesuai berita acara nomor 414.1/43/PEM/2015 tersebut terkait bagian keuangan untuk para Kepala Dusun sebagaimana yang dijanjikan dalam Berita Acara.;
- Bahwa Saksi tidak pernah memungut Rp 500.000,00 ataupun meminta imbalan apapun kepada warga saksi;
- Bahwa sebagaimana Saksi jelaskan sebelumnya bukan Saksi yang memungut biaya Prona sebesar Rp 500.000,00 tapi dilakukan oleh Sdr. Sulman, dan karena warga sudah pada ribut mengenai kuitansi tanda terima pembayaran Prona yang tidak pernah diberikan oleh Sdr. Sulman saat pembayaran, maka warga menagih kepada Saksi karena warga sudah mulai dipanggil oleh pihak Kejaksaan, dan kemudian Saksi tagih kepada Sdr. Sulman namun Sdr. Sulman tetap bersikukuh tidak mau memberikan kuitansi bahkan bilang sampai mati tidak akan saya buat, sehingga Saksi selaku Pjs. Kadus Segara merasa mempunyai kewajiban untuk memberikan kuitansi kepada warga Saksi, tujuannya untuk meredam agar tidak ada keributan diantara warga.
- Bahwa Saksi buat kuitansi karena warga Saksi juga pernah dijanjikan oleh Sdr. Sulman uangnya akan dikembalikan, sehingga kuitansi Saksi buat sebagai tanda terima, namun warga tetap tidak mau uangnya dikembalikan.;
- Bahwa Saksi menjelaskan kepada para pemohon PRONA, uang Rp 500.000,00 adalah salah satu persyaratan.
- Bahwa sama sekali tidak ada paksaan dan masyarakat membayar setelah dijelaskan syarat-syarat serta harus membayar uang Rp 500.000,00 tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan terhadap biaya Prona dan tugas Saksi Sahrip dilakukan oleh Saksi Sulman karena Saksi Sahrip sebagai Pjs;

Halaman 59 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi MULUDIN, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;;

- Saksi menjabat sebagai Kadus di Dusun Tinggir sejak tahun 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa rapat sebanyak 2 kali di Kantor Desa Pringgabaya Utara, membicarakan mengenai masalah Prona yang dipimpin oleh Kepala Desa yaitu pak ZULKARNAEN, adapun pembahasan di rapat tersebut yaitu :
 - Rapat pertama membahas mengenai pembagian Kuota untuk Pringgabaya Utara yang mendapatkan sebanyak 150 Bidang, dan masalah biaya perlengkapan.
 - Membahas mengenai kapan mulai dikerjakan / proses pembuatan sertifikat Prona tersebut .;
 - Bahwa rapat tersebut dilakukan Atas inisiatif Terdakwa Zulkarnaen dan semua aparat Pemerintah Desa dan BPD. ;
 - Bahwa rapat tersebut Pada intinya untuk membahas syarat – syarat pembuatan Sertifikat Prona di Desa Pringgabaya Utara, dan untuk kelengkapan yaitu terdiri .
 - Sporadik,
 - Potocopy KTP,
 - Kartu Keluarga,
 - Surat Jual Beli,
 - SPPT,
 - Materai 6.000,00
 - Patok 4 Biji
 - Bahwa Biaya untuk kelengkapan tersebut minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dasar Hukum sehingga saudara selaku Kadus melakukan Pemungutan Biaya sertifikat Prona tersebut yaitu berdasarkan

Halaman 60 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan waktu rapat Di Kantor Desa antara Kepala Desa, Kadus, dan BPD;

- Bahwa kronologis proses sampai terbitnya sertifikat tanah Prona tersebut yaitu Kekadusan Tinggir mendapatkan Kuota 41 bidang, dan tambahan dari pak Sulman sebanyak 5 (lima) orang, namun yang 41 bidang tersebut yang telah mengeluarkan dana / biaya kelengkapan sertifikatnya 37 orang yaitu sebesar @Rp 500.000,00 x 37 = Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) orang belum memberikan biaya pembuatan sertifikat Prona tersebut, yang belum jadi tinggal 8 orang, namun sekarang sudah jadi 1 (satu) orang, jadi sisa 7 tinggal 7 orang, dan 1 orang gagal karena telah mempunyai sertifikat, dan yang 5 orang dari pak Sulman telah menyerahkan dananya langsung ke Pak Sulman.
- Bahwa menyerahkan biaya sertifikat Prona tersebut kepada perangkat Desa Kaur Pembangunan Pringgabaya Utara Pak Sulman yaitu Saksi menyerahkan dengan cara mencicil yaitu
 - Pertama menyerahkan sebesar Rp 2.500.000,
 - Kedua Rp 2.000.000,00
 - Ketiga Rp 5.000.000,00
 - Keempat Rp 4.500.000,-
 - kelima Rp 1.850.000,00 sehingga Total yang diserahkan ke pak Sulman Rp 15.850.000,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah dan, sisanya yang 7 (tujuh) orang yang sertifikatnya belum jadi dananya sejumlah Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Dusun tinggir mendapatkan Kuota sebanyak 35 bidang, kemudian ditambah lagi menjadi 41 bidang namun gagal 1 bidang, dan mendapatkan tambahan dari Pak Sulman sebanyak 5 Bidang.

Halaman 61 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada Surat Pernyataan tidak Keberatan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dibuat setelah mengeluarkan dana dan setelah sertifikat jadi.;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada di wilayah Kekadusan Saksi yang keberatan menandatangani Surat Pernyataan di Wilayah Kekadusan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Aparatnya.
- Bahwa sewaktu menyerahkan dana ke pak Sulman tersebut tidak ada kwitansi, dan tidak ada Saksi sewaktu menyerahkan dana tersebut.
- Bahwa Saksi tahu pembuatan sertipikat Prona tersebut gratis, namun Setahu Saksi ada yang tidak gratis yaitu Sporadik, Patok, Materai dan surat Jual beli dan surat menyuratnya.
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada yang kecewa dan yang Komplain / protes ke aparat Pemerintahan Desa sekitar awal Pilkades.
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan menyerahkan biaya pembuatan sertifikat tersebut, yang Saksi ingat hanya tahunnya saja yaitu tahun 2016 dengan sepengetahuan pak Kepala Desa karena Saksi memberitahukan secara lisan maupun telpon kepada pak Kepala Desa.
- Bahwa Sudah diterima yaitu 33 sertifikat, sisanya 7 sertifikat menyusul.
- Bahwa setelah terbit sertipikat Setahu Saksi tidak ada lagi biaya yang diminta.;
- Awalnya kami rapat sebanyak 2 kali di Kantor Desa Pringgabaya Utara, membicarakan mengenai masalah Prona Yang dipimpin oleh Kepala Desa yaitu pak ZULKARNAEN, adapun pembahasan di rapat tersebut yaitu :
- Bahwa dilakukan Rapat tersebut Atas inisiatif Kepala Desa pak ZULKARNAEN dan semua aparat Pemerintah Desa dan BPD.
- Bahwa nominal yang ditentukan di kantor Desa tersebut yaitu biaya untuk kelengkapan tersebut adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bahwa biaya tersebut digunakan untuk antara lain :

Halaman 62 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patok Rp 50.000,-
- Pengukuran Rp 50.000,-
- Verifikasi Rp 150.000,-
- BPD Rp 50.000,00
- Kadus Rp 50.000,00
- ADM Rp 50.000,00
- Tim Desa Rp 100.000,00
- Bahwa Kekadusan Tinggir mendapatkan Kuota 41 bidang, dan tambahan dari pak Sulman sebanyak 5 (lima) orang, namun yang 41 bidang tersebut yang telah mengeluarkan dana / biaya kelengkapan sertifikatnya 35 orang yaitu sebesar @Rp 500.000,00 x 35 = Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 5 (lima) orang belum memberikan biaya pembuatan sertifikat Prona tersebut, yang belum jadi tinggal 5 (lima) orang, dan 1 orang gagal karena telah mempunyai sertifikat, dan yang 5 (lima) orang dari pak Sulman telah menyerahkan dananya langsung ke Pak Sulman ;
- Bahwa Saksi menyerahkan biaya sertipikat Prona tersebut kepada perangkat Desa Kaur Pembangunan Pringgabaya Utara Pak Sulman dengan cara mencicil yaitu :
 - Yang pertama menyerahkan sebesar Rp 2.500.000,
 - Yang kedua Rp 2.000.000,00
 - Yang ketiga Rp 5.000.000,00
 - Sehingga total yang diserahkan ke pak Sulman Rp 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - Dan selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.500.000,00 untuk BPD melalui Sekretaris Desa dan Saksi membeli materai sebesar Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah). ;

Halaman 63 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dusun tinggi mendapatkan Kuota sebanyak 35 bidang, kemudian ditambah lagi menjadi 41 bidang namun gagal 1 bidang, dan mendapatkan tambahan dari Pak Sulman sebanyak 5 Bidang ;
- Bahwa Setahu Saksi Masyarakat tidak keberatan menyerahkan biaya sejumlah tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada Masyarakat yang keberatan menandatangani Surat Pernyataan di Wilayah Kekadusan Saksi ;
- Bahwa Sewaktu menyerahkan dana ke pak Sulman tersebut tidak ada kwitansi, dan tidak ada Saksi sewaktu menyerahkan dana tersebut ;
- Bahwa Setahu Saksi ada yang tidak gratis yaitu Sporadik, Patok, Materai dan surat Jual beli dan surat menyuratnya ;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada yang kecewa dan yang Komplain / protes ke aparat Pemerintahan Desa sekitar awal Pilkades ;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan menyerahkan biaya pembuatan sertifikat tersebut, yang Saksi ingat hanya tahunnya saja yaitu tahun 2016 dengan sepengetahuan pak Kepala Desa karena Saksi memberitahukan secara lisan maupun telpon kepada pak Kepala Desa;
- Bahwa sertifikat sudah diterima yaitu 33 sertifikat, sisanya 7 sertifikat menyusul ;
- Bahwa tidak ada lagi biaya diminta dalam pembuatan sertifikat Prona tersebut setelah terbitnya sertifikat tersebut. ;
- Bahwa Yang menentukan jumlah peserta Prona di masing-masing Dusun adalah Kepala Desa Pringgabaya Utara atas nama Terdakwa Zulkarnaen, dalam penentuan peserta Prona Kepala Desa membagi berdasarkan besaran jumlah penduduk dimasing-masing kekadusan.;
- Bahwa setahu Saksi rapat musyawarah Prona yang diadakan di Desa Pringgabaya Utara sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 02 September 2015 yang hasilnya belum ada kesepakatan mengenai pungutan sebesar

Halaman 64 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 500.000,00 kepada peserta prona, selanjutnya kembali diadakan rapat tanggal 03 September 2015 yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, wakil BPD, Anggota BPD, Sekretaris BPD, Perangkat Desa, serta para Kadus kecuali yang tidak hadir Pjs. Kadus Semaya atas nama Sdr. SHARIP dengan hasilnya di sepakati pungutan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan berita acara nomor 414.1/43/PEM/2015 tanggal 03 September 2015.

- Bahwa benar untuk uang yang Rp 5.000.000,00 Saksi serahkan kepada Terdakwa, Saksi sebelumnya ditelepon Saksi Sulman dan ketika ada Terdakwa Saksi serahkan dan Terdakwa mengetahui uang tersebut adalah untuk pengurusan PRONA, sedangkan mengenai penggunaan uang tersebut atau uang tersebut diserahkan kepada Saksi Sulman Saksi tidak tahu.
- Benar Saksi serahkan uang Rp 5.000.000,00 kepada Terdakwa tanpa disertai tanda terima.
- Bahwa benar warga tidak langsung membayar kontan, sebagian mengangsur dan sampai sekarang masih ada yang mengangsur.
- Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi KHAIRUDDIN, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai Kaur Pemerintahan Desa Pringgabaya Utara prosesnya terjadinya pemungutan program PRONA itu berawal dari Kaur Pembangunan Pringgabaya Utara yaitu bapak SULMAN yang sudah sering berinteraksi dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) membawa program PRONA di Desa Pringgabaya Utara dan selanjutnya Saksi hanya cukup mengetahui saja karena Saksi tidak ikut terlibat

Halaman 65 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pemungutan tersebut dikarenakan Saksi ada kesibukan sehingga Saksi tidak ikut terlibat lebih jauh ;

- Bahwa Saksi mengetahui atas inisiatif siapa dilakukan pungutan tersebut adalah berdasarkan hasil Musyawarah dari para peserta rapat Musyawarah yang hadir dalam Musyawarah Desa Pringgabaya Utara ;
- Bahwa Saksi ikut rapat musyawarah di kantor Desa karena Saksi menjadi MC (pembawa acara) di dalam rapat musyawarah tersebut serta Saksi yang mengetik Berita Acara rapat Musyawarah yang mana konsep berita acara tersebut dari Sekdes yaitu Pak Drs. Takripuddin. Sedangkan yang ikut dalam rapat tersebut antara lain mereka yang sudah tertuang dalam Berita Acara Rapat Musyawarah serta menandatangani dalam daftar hadir ;
- Bahwa sesuai dari kesepakatan adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan itu tertuang dalam Berita Acara musyawarah rapat Desa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis proses sampai terbitnya sertifikat tanah Prona tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dapat bagian dari pungutan biaya Prona tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang membuat Sertifikat Prona tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan tidak keberatan itu karena Saksi sempat melihat surat pernyataan tidak keberatan tersebut dan yang membuat surat tersebut adalah warga masyarakat yang memiliki tanah yang ikut program PRONA ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada bentuk paksaan sewaktu warga menandatangani maupun saat menyerahkan biaya sertifikat Prona tersebut;

Halaman 66 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya kalau pembuatan sertifikat PRONA tersebut gratis dari masyarakat tetapi item yang mana yang gratis Saksi tidak tahu.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai Kaur Pemerintahan Desa Pringgabaya Utara prosesnya terjadinya pemungutan program PRONA itu berawal dari Kaur Pembangunan Pringgabaya Utara yaitu bapak SULMAN yang sudah sering berinteraksi dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) membawa program PRONA di Desa Pringgabaya Utara dan selanjutnya Saksi hanya cukup mengetahui saja karena Saksi tidak ikut terlibat didalam pemungutan tersebut dikarenakan Saksi ada kesibukan sehingga Saksi tidak ikut terlibat lebih jauh.;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Musyawarah / Mupakat dalam rangka penetapan anggaran Prona yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2015 sesuai dengan Berita Acara Nomor : 414.1/43/PEM/2015 karena Saksi hadir pada musyawarah tersebut dan Saksi juga menjadi MC dalam musyawarah tersebut.;
- Bahwa Rapat tersebut adalah kelanjutan dari pada rapat yang pernah dilaksanakan sebelumnya. Rapat sebelumnya membahas tentang besaran biaya yang dipungut dari pemohon sertipikat Prona. Akan tetapi Saksi tidak hadir pada rapat sebelumnya. Saksi mengetahui karena pada musyawarah tanggal 02 September 2015 sudah ditentukan bahwa biaya sertipikat Prona adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pada musyawarah tanggal 02 September 2015 membahas tentang rincian biaya sertipikat Prona adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa yang berbicara mengenai besaran biaya yang dipungut kepada masyarakat untuk proses sertipikat Prona adalah Terdakwa ZULKARNAEN selaku Kepala Desa Pringgabaya Utara. ;

Halaman 67 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat tersebut Saksi belum mengetahui bahwa proses Prona tersebut adalah gratis, sehingga Saksi menyepakati saja bahwa pungutan biaya Prona yang dikenakan kepada masyarakat adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Seandainya Saksi mengetahui lebih dulu bahwa Prona adalah gratis, maka Saksi tidak akan menyetujui pungutan Prona dikenakan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa sesuai dari kesepakatan adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan itu tertuang dalam Berita Acara musyawarah rapat Desa.;
- Bahwa Saksi mengetahui kapan sebenarnya pelaksanaan Musyawarah / Mupakat dalam rangka penetapan anggaran Prona tersebut. Musyawarah tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 September 2015, akan tetapi Berita Acara musyawarah Nomor : 414.1/43/PEM/2015 baru dibuat pada tanggal 03 September 2015.;
- Bahwa Berita Acara musyawarah Nomor : 414.1/43/PEM/2015 tersebut Yang mengetik berita acara tersebut adalah Saksi sendiri, termasuk juga Saksi yang mengetik daftar hadir tersebut. Akan tetapi Saksi mengetik berdasarkan perintah dari Saksi TAKRIPUDDIN selaku Sekretaris Desa Pringgabaya Utara. Dalam membuat berita acara dan daftar hadir tersebut Saksi juga mendapatkan konsep dari Saksi TAKRIPUDDIN selaku Sekretaris Desa Pringgabaya Utara.
- Bahwa setahu Saksi, Desa Pringgabaya Utara pernah membeli Patok untuk keperluan Prona. Setahu Saksi yang membeli patok tersebut adalah Saksi SULMAN. Saksi juga pernah melihat bahwa patok tersebut disimpan di halaman kantor, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.
- Bahwa yang mengukur tanah pada proses Prona adalah pegawai BPN.

Halaman 68 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas permohonan Prona yang diajukan oleh masyarakat pemohon Prona adalah pegawai BPN.;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa BPD menerima jatah uang dari Proses Prona yang dilaksanakan di Desa Pringgabaya Utara, dan setahu Saksi anggota BPD sudah menerima dana tersebut. ;
- Bahwa memang pada awalnya pungutan Prona Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut juga dialokasikan untuk perangkat Desa seperti Saksi , akan tetapi sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah menerima dana tersebut.;
- Bahwa selain BPD, Saksi tidak mengetahui siapa lagi yang pernah menerima jatah uang dari Proses Prona yang dilaksanakan di Desa Pringgabaya Utara.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait hasil dari pengumpulan pungutan Prona yang dikenakan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada setiap pemohon sudah disetorkan kepada Kas Desa Pringgabaya Utara.;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat pernyataan tidak keberatan menyerahkan biaya Prona tersebut. Yang membuat surat pernyataan tidak keberatan menyerahkan biaya Prona tersebut adalah Saksi SULMAN. Setahu Saksi Saksi SULMAN mendapat konsep untuk membuat surat pernyataan tidak keberatan menyerahkan biaya Prona tersebut dari Saksi TAKRIPUDDIN selaku Sekretaris Desa Pringgabaya Utara;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi SULMAN, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Saksi selaku Kaur Pembangunan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, yang tugas-tugasnya antara lain : memantau kegiatan pekerjaan yang dikerjakan oleh Desa, melaksanakan urusan-

Halaman 69 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan bidang pembangunan. Dapat Saksi jelaskan bahwa tugas masalah Prona adalah tugas dari Kaur Pemerintahan atas nama sdr. KHAERUDIN, mengingat yang bersangkutan tidak mampu untuk mengurus pemberkasan peserta Prona maka Saksi ditunjuk oleh Kepala Desa untuk membantu kaur pemerintahan dalam pemberkasan peserta Prona;

- Bahwa untuk Prona tahun 2016, awalnya pada awal tahun 2015 Desa Pringgabaya Utara bersurat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur untuk mengajukan usulan program Prona karena banyak masyarakat menginginkan program tersebut selanjutnya Desa Pringgabaya utara mengusulkan untuk penerima Prona sebanyak 250 orang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur namun pada akhir bulan Agustus Kepala Desa Pringgabaya Utara an. Terdakwa ZULKARNAEN memberikan informasi telah disetujui oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yaitu tahap I sebanyak 105 bidang selanjutnya tahap II sebanyak 45 bidang jadi total Desa Pringgabaya Utara memperoleh program Prona sebanyak 150 bidang;
- Bahwa setelah disetujui oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, maka kami dari pihak Desa pringgabaya Utara mengadakan musyawarah untuk membahas masalah Prona tanggal 03 September 2015 yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Aparatur Desa, Ketua BPD dan seluruh Anggota BPD, dan seluruh Kepala Dusun di Pringgabaya Utara, namun saat itu masyarakat peserta Prona tidak dilibatkan.
- Bahwa hasil rapat tanggal 03 September 2015 disepakati besarnya pungutan Prona tahun 2016 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan berita acara nomor 414.1/43/PEM/2015 tanggal 03 September 2015 dengan rincian sebagai berikut:
 - Patok : Rp 50.000,-

Halaman 70 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengukuran : Rp 50.000,-
- Verifikasi : Rp 150.000,-
- BPD : Rp 50.000,-
- Kadus : Rp 50.000,-
- Adm : Rp 50.000,-
- Tim Desa : Rp 100.000,00 ;
- Bahwa selanjutnya Kepala Desa ZULKARNAEN memerintahkan secara lisan kepada Kepala Dusun agar para Kepala Dusun sesuai dengan kesepakatan tersebut menyampaikan ke masing-masing wilayah dusun yang dipegangnya untuk menyampaikan kepada para peserta Prona bahwa biaya pengurusan Prona sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa dalam rapat tersebut yang mempunyai inisiatif/ide untuk dilakukan pungutan adalah Kepala Desa Pringgabaya Utara atas nama Terdakwa Zulkarnaen lalu hal tersebut dirembungkan kepada ketua BPD dan seluruh anggota BPD setelah Kepala Desa Pringgabaya Utara dan Ketua BPD setuju untuk biaya pungutan sebesar RP 500.000,00 selanjutnya Kepala Desa saat rapat langsung menyampaikan kepada para peserta rapat mengenai biaya pungutan sebesar Rp 500.000,00 dan kepala Desa langsung meminta pendapat kepada Para peserta rapat mengenai biaya pungutan Prona sebesar Rp 500.000,00 dimana para peserta rapat setuju dilakukan pungutan sebesar Rp 500.000,00 lalu dibuatkan berita acara nomor : 414.1/43/PEM/2015 tanggal 03 September 2015;
- Sselanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada para Kepala Dusun untuk menyampaikan kepada masyarakat peserta Prona siapa yang mau membuat Prona supaya mendaftarkan diri ke Kepala Dusun dengan membayar Rp 500.000,00 dan pada saat itu Saksi ada mengajukan

Halaman 71 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan masalah biaya terlalu besar mengingat seluruh peserta rapat sudah setuju maka usul Saksi tidak diterima ;

- Bahwa Yang menentukan jumlah peserta Prona di masing-masing Dusun adalah Kepala Desa Pringgabaya Utara atas nama Terdakwa Zulkarnaen, dalam penentuan peserta Prona Kepala Desa membagi berdasarkan besaran jumlah penduduk dimasing-masing kekadusan;
- Bahwa setahu Saksi rapat musyawarah Prona yang diadakan di Desa Pringgabaya Utara sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 02 September 2015 yang hasilnya belum ada kesepakatan mengenai pungutan sebesar Rp 500.000,00 kepada peserta pronas, selanjutnya kembali diadakan rapat tanggal 03 September 2015 yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, wakil BPD, Anggota BPD, Sekretaris BPD, Perangkat Desa, serta para Kadus kecuali yang tidak hadir Pjs. Kadus Semaya atas nama Sdr. SHARIP dengan hasilnya di sepakati pungutan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan berita acara nomor 414.1/43/PEM/2015 tanggal 03 September 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada masyarakat terkait hasil kesepakatan tersebut dan sepengetahuan Saksi yang menyampaikan kepada masyarakat adalah Kepala Dusun setempat dan untuk Dusun Semaya disampaikan oleh sdr. SAHRIP selaku Pjs. Kadus Semaya tetapi oleh sdr. SAHRIP tidak menyampaikan kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang menanyakan kepada Saksi terkait PRONA tersebut, Salah satu masyarakat Dusun Semaya yang menghubungi Saksi melalui telepon yaitu saudara Inaq Subur, dimana sebelumnya inaq Subur sebelumnya sudah menghubungi Kepala Desa an. ZULKARNAEN untuk menanyakan Prona dan Saksi kemudian dihubungi oleh Kepala Desa an. ZULKARNAEN untuk menghubungi Inaq Subur karena banyak masyarakat Dusun Semaya yang mau ikut Prona, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Inaq Subur untuk

Halaman 72 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada masyarakat Dusun Semaya yang mau membuat sertifikat Prona agar datang ke kantor Desa dan saat itu inaq Subur telah mengetahui dari Kepala Desa an. ZULKARNAEN terkait biaya pembuatan sertifikat Prona sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat rapat bahwa biaya pungutan Prona sebesar Rp 500.000,00 berdasarkan berita acara nomor : 414.1/43/PEM/2015 tanggal 03 September 2015 akan digunakan antara lain : dipakai untuk pembuatan patok 4 buah sebesar Rp 50.000, pengukuran Rp 50.000,00 , Biaya BPD Rp 50.000,-, biaya Kadus Rp 50.000,00 dan administrasi Desa Rp 50.000,-, dan Tim Desa Rp 100.000,-.
- Bahwa Yang bertugas menerima berkas – berkas peserta Prona atau sebagai verifikasi kelengkapan administrasi peserta Prona yang diajukan oleh masing-masing kepala Dusun adalah Saksi sendiri ;
- Saksi tidak pernah menyampaikan jika tidak bayar maka tidak diberikan sertifikat;
- Bahwa dari pemerintah Desa atau dari Kepala Desa Pringgabaya Utara tidak pernah mensosialisasikan program Prona tersebut kepada masyarakat karena sudah dilimpahkan ke masing-masing Kepala Dusun.
- Bahwa yang Saksi ketahui yang ikut program Prona di Dusun Semaya dan yang masuk melalui Saksi adalah sekitar 35 orang dan yang bertugas menerima setoran biaya Prona adalah Saksi sendiri sesuai dengan kebutuhan pembelian patok, makan petugas, materai dll. ; Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang sudah menyetor uang pungutan Prona dari 4 (empat) Dusun yaitu :
 - Kadus Cemporonan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - Kadus Segara Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).



- Untuk Dusun Semaya yang ikut mendaftar ke Saksi dan Sekretaris Desa an. TAKRIFUDDIN sebanyak 35 orang dengan rincian : 24 orang sudah membayar (12 x Rp 500.000 = Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sisanya sebanyak 11 orang belum membayar.
- Sehingga total uang yang Saksi terima sebesar Rp 39.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- Sedangkan untuk Dusun Tinggir yang mengelola uangnya adalah Kadus Tinggir an. MULUDIN Rp 15.850.000,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang-uang dari masyarakat yang telah Saksi terima sejumlah Rp 39.000.000,00 tersebut dapat Saksi rincikan sebagai berikut :

No	KEBUTUHAN	VO	HARGA	JUMLAH
		L	SATUAN	
1	Biaya Pembelian Patok	150	Rp 50.000,-	Rp 7.500.000,-
2	Materai	600	Rp 7.000,-	Rp 4.200.000,-
3	Biaya Pengukuran diberikan kepada Tim dari BPN	150	Rp 34.000,-	Rp 5.100.000,-
4	Makan di Masaro 500 x 2 kali (untuk Tim Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur)	2	Rp 500.000,-	Rp 1.000.000,-
5	Makan soto di Rumbuk (untuk Tim Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur bersama Kepala Desa ZULKARNAEN)	1	Rp 750.000,-	Rp 750.000,-
6	Pemberian uang Kepada Petugas Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur an. WAWAN / Pak	1	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-

Halaman 74 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Burhan			
7	Pemberian uang Kepada Petugas Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur an. ADRIAN dan TIM	1	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
8	Kebutuhan Makan untuk 6 orang dari BPN (TIM OKI) selama Pengukuran	150	Rp 12.000,-	Rp 1.800.000,-
9	Rokok Malboro untuk tim pengukur dari BPN (TIM OKI) 2 bungkus x 25 hari	50	Rp 24.000,-	Rp 1.200.000,-
10	Rokok Surya untuk tim pengukur dari (TIM OKI) BPN 3 bungkus x 25 hari	75	Rp 16.000,-	Rp 1.200.000,-
11	Bensin Petugas untuk tim pengukur (TIM OKI) dari BPN 4 x 25 Hari	100	Rp 10.000,-	Rp 1.000.000,-
12	Pemberian uang Kepada Petugas Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur an. ADRIAN dan TIM	1	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-
13	Kertas F4 untuk keperluan di Desa	3	Rp 45.000,-	Rp 135.000,-
14	Tinta Printer untuk keperluan di Desa	4	Rp 150.000,-	Rp 600.000,-
15	Transport Saksi ke BPN Lomtim	20	Rp 50.000,-	Rp 1.000.000,-
16	Materai (ada kekurangan materai)	40	Rp 7.000,-	Rp 280.000,-
17	Kopi dan Snack untuk Tim dari BPN	25	Rp 40.000,-	Rp 1.000.000,-
18	Air minum untuk TIM dari BPN	152	Rp 5.000,-	Rp 760.000,-
19	Snack Penyuluhan Dari BPN 1	157	Rp 10.000,-	Rp 1.570.000,-
20	Snack verifikasi data	157	Rp 10.000,-	Rp 1.570.000,-
21	Snack rapat BPD	8	Rp 10.000,-	Rp 80.000,-

Halaman 75 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



	dan desa			
22	Rokok BPD	14	Rp 16.000,-	Rp 224.000,-
23	Tim petugas BPN Petugas Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur an. WAWAN / Pak Burhan	1	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
24	Rokok Tim Verifikasi 2 kali	14	Rp 16.000,-	Rp 224.000,-
	JUMLAH			Rp 38.693.000,-

- Bahwa dari keseluruhan pengeluaran uang tersebut Saksi hanya memiliki bukti kuitansi penyerahan uang kepada saudara WAWAN/P.BURHAN sebesar Rp 2.000.000,00 sebagaimana kuitansi yang Saksi serahkan kepada penyidik;
- Bahwa untuk penerimaan biaya Prona dari masyarakat Dusun Tinggir kepada Kepala Dusun Tinggir an. MULUDIN sebesar Rp 15.850.000,00 tersebut sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari Kepala Desa an. ZULKARNAEN telah dipergunakan untuk :
 - Honor BPD (untuk 7 orang) sebesar Rp 7.500.000,00
 - Permintaan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp 5.000.000,00 ;
 - Bahwa Yang mengetahui penerimaan uang biaya Prona yaitu :
Kepala Desa an. Zulkarnaen
- Sedangkan yang mengetahui pengeluaran uang-uang hasil pungutan Prona yaitu Kepala Desa an. Zulkarnaen karena Terdakwa Zulkarnaen yang memerintahkan untuk seluruh pembayaran harus berdasarkan persetujuannya dan perintahnya;
- Bahwa Kepala Desa Pringgabaya Utara atas nama Terdakwa Zulkarnaen karena saat itu Terdakwa Zulkarnaen yang mengetahui dusun mana saja yang sudah terkumpul uang hasil pungutan Prona sehingga Terdakwa Zulkarnaen memerintahkan Saksi untuk mengambil uang kemudian membayarkannya sesuai dengan perintah dari Terdakwa Zulkarnaen. ;

Halaman 76 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari seluruh item tersebut yang belum dibayarkan adalah untuk biaya Kadus dan Tim Desa karena Kejaksaan Negeri Lombok Timur sudah melakukan pemeriksaan terhadap kasus pungli Prona di Desa Pringgabaya utara sehingga baik Kepala Desa an. ZULKARNAEN, seluruh Kepala Dusun maupun aparaturnya Desa Tidak berani mengambil uang tersebut dan uang-uang yang masih tersisa sudah dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Lombok Timur, sedangkan honor BPD sudah diambil terlebih dahulu sebelum adanya tim dari Kejaksaan Negeri Lombok Timur yang melakukan pemeriksaan.
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk menggunakan uang sesuai dengan kebutuhan adalah atas perintah pimpinan Saksi dalam hal ini Kepala Desa Pringgabaya Utara atas nama Terdakwa Zulkarnaen.
- Bahwa sampai terbitnya sertifikat tersebut sebagai berikut : berawal saat Saksi mengusulkan nama-nama peserta Prona ke BPN selanjutnya pihak BPN menerima usulan tersebut selanjutnya pihak Desa melakukan pemberkasan terkait syarat-syarat Prona selanjutnya setelah syarat-syarat terpenuhi oleh peserta Prona selanjutnya berkas peserta Prona tersebut Saksi kirim ke BPN lalu berkas tersebut diproses oleh pihak BPN adapun dalam berkas tersebut banyak kekurangan selanjutnya berkas yang kurang dikembalikan ke Desa selanjutnya berkas yang kurang tersebut Saksi benahi/penuhi kekurangannya setelah itu Saksi kirim kembali ke BPN;
- Bahwa selanjutnya setelah semua berkas memenuhi syarat oleh pihak BPN selanjutnya bidang tanah diukur ke masing-masing peserta Prona selanjutnya sekitar bulan Januari 2017 bertempat di Kantor Desa Pringgabaya Utara, sertifikat peserta Prona terbit dan diserahkan langsung kepada peserta Prona dan jika yang tidak hadir dalam pembagian sertifikat yang dilakukan oleh pihak BPN, maka sertifikat

Halaman 77 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta Prona yang bersangkutan dititip dikantor Desa selanjutnya Saksi menyerahkan langsung kepada peserta prona. ;

- Bahwa sertifikat para peserta Prona langsung diserahkan oleh pihak BPN dengan menandatangani tanda terima sertifikat dan bagi peserta yang tidak hadir dalam pembagian sertifikat, sertifikatnya dititip di Saksi selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dusun masing-masing peserta Prona untuk diserahkan. ;
- Bahwa Saksi mengetahui para peserta Prona ada dibuatkan surat pernyataan oleh Saksi sendiri atas perintah Kepala Desa Pringgabaya Utara sdr. ZULKARNAEN dimana surat pernyataan tersebut diberikan pada saat pembagian/ penerimaan sertifikat di kantor Desa Pringgabaya Utara sekitar bulan Januari 2017. Mengenai alasan dibuatnya surat pernyataan tersebut karena Tim dari Kejaksaan Negeri Lombok Timur sudah memeriksa kasus pungli Prona di Desa Pringgabaya Utara sehingga saat itu Terdakwa Zulkarnaen menyuruh Saksi mengetik surat pernyataan tersebut dan yang mengkonsep surat pernyataan tersebut adalah Sekretaris Desa. ;
- Bahwa bentuk paksaan sewaktu para peserta Prona menandatangani surat pernyataan tidak keberatan mengeluarkan biaya sebesar Rp 500.000,00 Saksi tidak tahu, yang melaksanakan para Kadus tapi menurut informasi para Kadus bahwa masyarakat tidak keberatan. ;
- Bahwa pada saat para peserta Prona menyerahkan uang kepada Saksi selaku perangkat Desa (kaur Pembanguna) tidak pernah mendapatkan bukti dalam bentuk kwitansi. ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pembuatan sertifikat melalui Prona adalah gratis dari informasi pihak BPN. ;

Halaman 78 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui bahwa program Prona adalah gratis, sikap Saksi hanya diam saja karena sudah diputuskan oleh Kepala Desa Pringgabaya Utara dan lembaga Desa untuk melakukan pungutan pronas ;
- Bahwa pungutan dalam program Prona tahun 2016 tidak diatur dalam Peraturan Desa Pringgabaya Utara yang diatur dalam Peraturan Desa hanya Sporadik dan surat keterangan lainnya.;
- Bahwa masih terdapat 7 (tujuh) sertipikat yang belum selesai yaitu H. AKMALUDIN, MAKRFUDIN, AMAQ HUDIYANI, MUHAMAD FAUZI, MUHIBIN, yang lainnya Saksi lupa dan orang-orang tersebut telah lunas membayar biaya Prona sebesar Rp 500.000,-, sedangkan alasannya belum selesai sertipikatnya karena ada proses administrasi yang belum selesai. ;
- Bahwa di Dusun Semaya terdapat 11 orang masyarakat yang membelum membayar biaya Prona tetapi sertipikatnya telah selesai, untuk namanya Saksi tidak ingat saat ini.
- Bahwa Saksi tidak melakukan penagihan di Dusun Semaya terhadap 11 orang masyarakat yang membelum membayar biaya Prona tersebut karena Kepala Desa an. ZULKARNAEN tidak memerintahkan Saksi untuk melakukan penagihan alasannya karena sepengetahuan Saksi pada Dusun Semaya adalah pendukung dari Kepala Desa an. ZULKARNAEN.
- Bahwa sesuai berita acara nomor 414.1/43/PEM/2015 tersebut, Saksi belum mendapatkan sama sekali bagian keuangan untuk para Kepala Dusun sebagaimana yang dijanjikan dalam Berita Acara. Saksi hanya mendapatkan biaya transport Rp 1.000.000,00 itu juga sebenarnya kurang. Kalaupun ada sisa kita buat biaya makan.
- Bahwa yang memungut adalah para Kepala Dusun, Saksi mengambil kepada para Kepala Dusun ketika diperintah oleh Terdakwa Zulkarnaen saja, yang memang sudah mengetahuinya terlebih dahulu sehingga Saksi

Halaman 79 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mengambil keuangan tersebut. Dan setelah Saksi ambil baru Saksi serahkan kepada Sdr. Takrifuddin tanpa disertai kuitansi, dan setelah itu Sdr. Sahrawati laporkan penggunaannya kepada Saksi dan kemudian Saksi catat di laporan Saksi

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai Surat Pernyataan tersebut adalah Surat Pernyataan tersebut memang Saksi yang mengetik, namun konssepnya dari Sdr. Takrifuddin yang sebelumnya mendapatkan perintah dari Terdakwa Zulkarnaen untuk membuat konsep Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa benar untuk penagihan yang Saksi lakukan adalah perintah Terdakwa secara lisan kepada saksi;
- Bahwa benar Saksi masuk dalam kepanitiaan atau tidak Saksi tidak tahu karena tidak pernah ada surat keputusan;
- Bahwa benar untuk setiap pungutan Saksi yang kumpulkan Saksi laporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setiap penggunaan uang pungutan tersebut selalu Saksi koordinasikan terlebih dahulu dengan Terdakwa.
- Bahwa benar uang Saksi berikan kepada petugas BPN adalah sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa benar petugas dari BPN yang meminta adalah atas nama Wawan.
- Bahwa benar setiap pengeluaran uang yang terkumpul dari pemohon PRONA tidak pernah dibuatkan kuitansi dan tanda terima.
- Bahwa benar untuk uang yang Saksi berikan kepada Wawan pernah dibuatkan kuitansi dihadapan Terdakwa;
- Bahwa benar sampai saat ini masih ada 21 orang pemohon PRONA yang belum membayar jadi total keuangan yang belum terbayar adalah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 80 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk tim Desa adalah termasuk Terdakwa selaku Kepala Desa yang mana dalam berita acara akan mendapatkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi SAHARAWATI**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku bendahara Desa bertugas menyimpan, menerima, menata usahakan terkait anggaran dana Desa baik yang diperoleh dari dana bantuan pemerintah antara lain berupa retribusi pajak daerah, Alokasi Dana Desa (ADD) dari dana APBN ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemungutan dalam pembuatan sertifikat melalui program PRONA di Desa Pringgabaya Utara, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur Tahun 2016 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat di kantor Desa dan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal yang ditentukan dalam rapat dikantor Desa tersebut ;
- Bahwa setau Saksi pungutan PRONA dilakukan oleh Kadus di semua Dusun di Desa Pringgabaya Utara yang terdiri dari 3 (tiga) dusun antara lain Dusun Cemporonan oleh Kadus USMAN, Dusun Tinggir oleh Kadus MULUDIN dan Dusun Segara oleh Kadus JUMASIH sedangkan Dusun Semaya diurus oleh Kaur Pembangunan yaitu sdr. SULMAN. Selanjutnya Saksi hanya mengetahui bahwa dimintai pungutan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh para Kadus dan uang hasil pungutan tersebut digunakan untuk kelengkapan PRONA dan hal lainnya Saksi tidak mengetahuinya ;

Halaman 81 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada dana pemungutan dalam pembuatan sertifikat melalui program PRONA di Desa Pringgabaya Utara, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur tersebut pernah masuk ke kas Desa Pringgabaya Utara ;
- Saksi mengetahui dari masyarakat kalau pembuatan sertifikat PRONA gratis dari BPN.
- Bahwa untuk rapat PRONA Saksi tidak diikutsertakan.
- Bahwa benar Saksi selaku bendahara Desa yang mengelola uang kas Desa tidak diikutsertakan dalam pengelolaan keuangan PRONA.
- Bahwa untuk uang hasil pungutan PRONA sama sekali tidak ada yang masuk dalam kas desa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi TAKRIFUDDIN, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Desa Pringgabaya Utara yaitu membantu Kepala Desa dari segi administrasi, sebagai pelaksana teknis keuangan Desa, memantau kegiatan pekerjaan yang memverifikasi data sasaran keuangan, melaksanakan urusan-urusan bidang pembangunan. Dapat Saksi jelaskan bahwa tugas Saksi selaku Sekdes sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pungutan Prona. Sekdes hanya mengawal dana APBN apakah sudah dilakukan sesuai dengan Permendagri dan Permendes khusus mengenai keuangan desa. Sedangkan kaitan dengan masyarakat diambil langsung oleh Kepala Desa bersama dengan kepala Dusun ;
- Bahwa pungutan Prona tidak termasuk dalam pelaksanaan teknis keuangan desa, yang termasuk antara lain : Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pendapat Asli Desa (perusahaan yang ada didesa) sedangkan masalah pungutan Prona tidak ada yang mengaturnya ;

Halaman 82 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 Kepala Desa Pringgabaya Utara bersurat ke BPN untuk mengajukan usulan program Prona di Desa Pringgabaya Utara, selanjutnya pihak BPN menyetujui sekitar sebanyak 150 bidang ;
- Bahwa Kepala Desa Pringgabaya Utara pernah meminta pendapat Saksi selaku Sekretaris Desa berkaitan dengan besaran dana yang akan dipungut dari masing-masing peserta pronas, kemudian Saksi berpendapat bahwa program Prona adalah gratis dan item-item mana yang digratiskan oleh pemerintah, sementara kita di Desa tidak ada petunjuk teknis tentang pungutan Prona dan tidak diatur dalam Peraturan Desa Pringgabaya Utara;
- Bahwa Kepala Desa Pringgabaya Utara, Kadus Tinggir, Kadus Segara, Kadus Cemporonan dan Kaur Pembangunan mengadakan pra rapat dan menyepakati besaran pungutan Prona sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang;
- Bahwa sekitar awal bulan September 2015, Kepala Desa mengadakan rapat dengan BPD, para Kadus, dan para Kaur untuk mendapatkan pengesahan dari BPD mengenai besarnya pungutan Prona Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu dibuatkan berita acara tanggal 03 September 2015 ;
- Bahwa rapat tanggal 03 September 2015 Saksi tidak hadir karena ada kesibukan di kantor camat dan saat rapat tersebut tidak ada masyarakat peserta Prona yang dilibatkan ;
- Bahwa hasil rapat tanggal 03 September 2015 mengenai besarnya pungutan Prona sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan berita acara nomor : 414.1/43/PEM/2015 tanggal 03 September 2015 selanjutnya para Kadus sesuai dengan perintah secara lisan Kepala Desa Pringgabaya Utara menyampaikan ke masing-masing wilayah dusun yang dipegangnya untuk disampaikan kepada para peserta Prona ;

Halaman 83 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inisiatif/ ide untuk dilakukan pungutan pembuatan setifikat Prona adalah Kepala Desa Pringgabaya Utara atas nama Sdr Zulkarnaen, para Kadus (Tinggir, Segara, Cemporonan), dan Kaur Pembangunan Sdr. Sulman;
- Bahwa penerimaan berkas-berkas peserta Prona atau sebagai verifikasi kelengkapan administrasi peserta Prona yang diajukan oleh masing-masing kepala Dusun adalah Kaur Pembangunan atas nama sdr. SULMAN, kemudian Kaur Pembangunan yang berhubungan langsung dengan pihak BPN ;
- Bahwa proses terbitnya sertifikat Prona sebagai berikut : berawal saat mengusulkan nama-nama peserta Prona ke BPN selanjutnya pihak BPN menerima usulan tersebut selanjutnya pihak Desa melakukan pemberkasan terkait syarat-syarat Prona selanjutnya setelah syarat-syarat terpenuhi oleh peserta Prona selanjutnya berkas peserta Prona tersebut di kirim ke BPN lalu berkas tersebut diproses oleh pihak BPN adapun dalam berkas tersebut banyak kekurangan selanjutnya berkas yang kurang dikembalikan ke Desa selanjutnya berkas yang kurang tersebut di benahi/penuhi kekurangannya setelah itu di kirim kembali ke BPN selanjutnya setelah semua berkas memuhi syarat oleh pihak BPN selanjutnya bidang tanah diukur ke masing-masing peserta Prona selanjutnya sertifikat akan terbit ;
- Bahwa sertifikat Prona dibagikan secara langsung oleh pihak BPN yang dilakukan di kantor Desa Pringgabaya Utara ;
- Bahwa saat pemohon datang untuk mengambil sertifikat Prona nya, mereka disuruh menandatangani surat pernyataan tidak keberatan mengenai pungutan Prona ;

Halaman 84 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para peserta Prona menyerahkan uang kepada Kadus dan Kaur Pembangunan tidak pernah mendapatkan bukti dalam bentuk kwitansi, hanya dicatatkan dalam buku saja.;
- Bahwa setelah beberapa hari dari rapat tanggal 03 September 2015 tersebut, Saksi bertemu dengan sdr. SULMAN (Kaur Pembangunan) dan sdr. MULUDIN (Kadus Tinggir) kemudian Saksi menanyakan “bagaimana pak Kadus mengenai kegiatan pronas?” kemudian sdr. MULUDIN (Kadus Tinggir) menjawab “terkait dengan Prona sudah akan kita mulai action”, setelah itu juga sdr. SULMAN (Kaur Pembangunan) menyampaikan “perintah Kepala Desa Terdakwa Zulkarnaen secara lisan agar masing-masing Kadus jalan melaksanakan kegiatan Prona sesuai dengan kesepakatan untuk memberitahu masyarakat mengenai program dan besaran pungutan pronas”.
- Bahwa untuk detail perincian penggunaan uang pungutan tersebut Saksi tidak tahu, tapi yang mengurus itu semua sdr. SULMAN dan para Kadus (Segara, Tinggir, Cemporona), namun perihal pembagian ke BPD Saksi pernah didatangi oleh sdr. Khaerudin (anggota BPD) yang datang keruangan Saksi dan Bendahara Desa sambil mengatakan “*mana jatah pembagian Prona untuk BPD?*” kemudian Saksi jawab “*tidak ada uang Prona disini, jika mau silahkan telfon langsung ke Pak Kades*”, setelah itu Saksi bantu untuk telfonkan Pak Kades kemudian Saksi menyampaikan “*Pak Kades ini BPD cari uang jatahnya dari Prona*” kemudian dijawab oleh Pak Kades “*mintakan sama Pak Kadus itu*”, kemudian setelah itu Saksi telfon sdr. MULUDIN (Kadus Tinggir) dan menyampaikan “*Pak Kades minta uang Prona untuk BPD*” dan dijawab “*Iya*”, setelah itu sdr. MULUDIN (Kadus Tinggir) menyerahkan uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Khaerudin (anggota BPD) yang kemudian dibuatkan kwitansi oleh sdr. Khaeruddin (Kaur Pemerintahan);

Halaman 85 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian pembagian uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada BPD tersebut Saksi tidak tahu rincian yang pasti mereka langsung membagi uang tersebut ke Ketua, Wakil dan anggota BPD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat pelaksanaan Prona tersebut Terdakwa Zulkarnaen (Kepala Desa Pringgabaya Utara) pernah memerintahkan kepada jajarannya untuk menyampaikan apabila pemohon sertifikat Prona tidak membayar uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Rp 500.000 (lima ratus ribu) tersebut sebagian dialokasikan untuk pemerintah Desa Pringgabaya Utara, berkaitan dengan tugas Saksi selaku Sekertaris Desa sebagai pengendali administrasi, Bahwa sepengetahuan Saksi uang tersebut akan digunakan untuk BPD, pertama yaitu untuk pembuatan patok, biaya kadus, pengukuran, administrasi desa, tim desa, dan lain sebagainya sesuai dengan kesepakatan pada saat rapat. Bahwa perihal hal tersebut tidak pernah dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Pringgabaya Utara, Saksi selaku Sekertaris Desa hanya mempertanggungjawabkan apa yang terdapat dalam APBDes saja, diluar itu tidak dibuatkan pertanggungjawaban, hanya tanggungjawab pelaksana (Kades, para Kadus, para Kaur);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeratan dan membenarkannya;

9. **Saksi MAHSUP, S.P.**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi selaku Ketua BPD Desa Pringgabaya Utara sejak tahun 2015 sebagai Pjs Ketua BPD dan selanjutnya sekitar bulan Februari tahun 2016 Saksi ditetapkan sebagai Ketua BPD Desa Pringgabaya Utara sampai dengan sekarang.;

Halaman 86 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas –tugas Saksi selaku Ketua BPD sebagai berikut :
melakukan musyawarah dengan perangkat Desa dan masyarakat Desa terkait kegiatan Desa, memberikan pendapat atau masukan kepada Kepala Desa, melakukan teguran jika Kepala Desa atau perangkat Desa melakukan kegiatan bertentangan dengan aturan Desa. ;
- Bahwa berawal saat Saksi diundang rapat pertama kali di kantor Desa (tanggalnya Saksi tidak ingat) oleh Kepala Desa atas nama Zulkarnaen untuk rapat membahas sertifikat prona. Selanjutnya dalam rapat yang dihadiri oleh Saksi sendiri (selaku Ketua BPD), Kadus Cemporonan (sdr. USMAN), Kadus Dusun Tinggir (Pak Muludin), Kadus Dasan Segara (Pak Jumasih alias Ilman), Pjs. Kadus Semaya (Sharip), Kaur Pembangunan (sdr Sulman), Kaur Pemerintahan (sdr Haerudin), Kepala Desa Pringgabaya utara, sekeretaris BPD (sdr. Humaidi), wakil ketua BPD (sdr. Lalu Muhamad Rafii), para anggota BPD yang pada intinya disepakati besarnya biaya Prona per bidang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa dapat Saksi jelaskan tidak ada dasar atau aturan yang dipakai dasar untuk melakukan pungutan program Prona di Desa Pringgabaya yang dipakai hanya kesepakatan bersama ;
- Bahwa dalam rapat tersebut yang mempunyai inisiatif/ide untuk dilakukan pungutan adalah semua peserta rapat, dimana berawal saat Kepala Desa membuka rapat dan menyampaikan bahwa Desa Pringgabaya Utara memperoleh program prona, program Prona adalah gratis namun biaya patok, biaya pengukuran tidaklah gratis sehingga diperlukan biaya-biaya untuk kegiatan tersebut selanjutnya Kepala Desa mengembalikan kepada peserta Rapat terkait biaya-biaya yang akan dikenakan kepada peserta Prona selanjutnya disepakati biaya Prona sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Kepala Desa (Terdakwa Zulkarnaen) menyampaikan kepada para Kadus untuk menyampaikan/memberitahukan atau menginformasikan kepada peserta

Halaman 87 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prona/masyarakatnya bahwa biaya Prona sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Saat itu Saksi selaku ketua BPD mengusulkan apabila pungutan ini sudah disepakati maka kita putuskan untuk pungutan Prona ;

- Bahwa Setahu Saksi rapat musyawarah Prona yang diadakan di Desa Pringgabaya Utara sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pemberitahuan dari Kepala Desa mengenai adanya pembuatan sertifikat Prona untuk Desa Pringgabaya Utara dan disepakati mengenai pungutan sebesar Rp 500.000,00 kepada peserta prona, selanjutnya beberapa kemudian kembali diadakan rapat kedua (tanggalnya Saksi tidak ingat) yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, wakil BPD, Anggota BPD, Sekretaris BPD, Perangkat Desa, serta para Kadus kecuali yang tidak hadir Pjs. Kadus Semaya atas nama Sdr. SHARIP dengan hasilnya disepakati pungutan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan berita acara (nomor dan tanggal Saksi tidak ingat) dan beberapa masyarakat peserta Prona hadir. Berita acaranya kemungkinan masih tersimpan di Desa;
- Bahwa ketika Saksi menyampaikan hasil rapat kepada masyarakat Dusun Semaya yang intinya menyampaikan kepada masyarakat "*datanglah ke Kantor Desa ada program Prona dengan biaya ringan*" masyarakat peserta Prona tidak ada keberatan mengenai biaya tersebut ;
- Bahwa Sikap Saksi selaku Ketua BPD terkait pungutan Prona yang tidak diatur dalam Peraturan Desa adalah bahwa pungutan tersebut adalah tidak salah karena warga tidak berkeberatan ;
- Bahwa Yang Saksi ketahui pada saat rapat bahwa biaya pungutan Prona sebesar Rp 500.000,00 akan digunakan antara lain : dipakai untuk pembuatan patok 4 buah sebesar Rp 50.000, pengukuran Rp 50.000,00 , Biaya BPD Rp 50.000,-, biaya Kadus Rp 50.000,00 dan administrasi Desa Rp 50.000,-, dan Tim Desa Rp 100.000,-, dan biaya lainnya;

Halaman 88 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan jika tidak bayar maka tidak diberikan sertifikat;
- Bahwa dari pemerintah Desa atau dari Kepala Desa Pringgabaya Utara tidak pernah mensosialisasikan program Prona tersebut kepada masyarakat ;
- Bahwa yang Saksi tidak tahu berapa orang yang ikut program pronas, dan yang bertugas menerima setoran biaya Prona adalah Kaur Pembangunan (sdr. SULMAN) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah peserta Prona sudah menyetor uangnya kepada aparat Desa ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, karena Saksi juga ikut bekerja, Saksi pernah diberikan uang oleh pihak Desa Pringgabaya Utara sebesar Rp 7.500.000,00 selanjutnya uang tersebut Saksi bagi-bagi ke anggota BPD dan Saksi sendiri mendapatkan uang harian dalam program Prona sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan seluruh anggota BPD juga mendapatkan uang bagian masing-masing ;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses sampai terbitnya sertifikat tersebut ;
- Bahwa sertifikat para peserta Prona langsung diserahkan oleh pihak BPN dengan menandatangani tanda terima sertifikat dan bagi peserta yang tidak hadir dalam pembagian sertifikat, sertifikatnya dititip di Sdr. SULMAN selaku Kaur Pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui para peserta Prona ada dibuatkan surat pernyataan yang sudah berisi materai 6000, karena Saksi ambil sertifikat di sdr. SULMAN beberapa hari setelah pembagian sertifikat di kantor Desa
- Bahwa Saksi kurang mengetahui siapa yang bertugas menerima berkas pendaftaran para pemohon, yang jelas dari perangkat Desa;
- Bahwa Yang bertanggung jawab terhadap Program Prona adalah pihak Desa ;

Halaman 89 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bagaimana seharusnya Desa bisa menarik pungutan dari masyarakat yaitu Seharusnya melalui Peraturan Desa. Namun kami pada saat melakukan pungutan kepada masyarakat melalui musyawarah dan awig-awig. Musyawarah tersebut juga kami lakukan untuk menyusun Peraturan Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui telah ada dana APBN yang diperuntukkan bagi program Prona ;
- Bahwa Saksi tidak tahu para peserta Prona menyerahkan uang kepada aparat Desa mendapatkan bukti dalam bentuk kwitansi atau tidak, yang Saksi tahu dicatat dalam buku yang ada di kantor desa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa program Prona adalah gratis;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa program Prona adalah gratis, sikap saksi, kegiatan yang dilaksanakan dibawah tidak ada yang mau sukarela untuk bekerja sehingga Saksi setuju untuk dilakukan pungutan asalkan dengan nilai wajar;
- Bahwa ya pada saat rapat pertama yang menyepakati besaran pungutan pronas, Kepala Desa Pringgabaya Utara an. Zulkarnaen membuka rapat dan menyampaikan maksud dan tujuan diadakanya rapat tersebut yaitu berkaitan dengan Desa Pringgabaya Utara mendapatkan kuota Prona dari BPN, kemudia dalam rapat yang dipimpin oleh Zulkarnaen (Kepala Desa Pringgabaya Utara) tersebut, Kepala Desa melalui perangkat Desa menyampaikan bahwa program tersebut gratis, tapi ada beberapa item yang tidak di biayai antara lain: biaya patok, biaya pengukuran, administrasi, operasional, operasional BPD, Kadus, Tim Desa dan biaya lainnya sehingga disepakati bersama pungutan Prona sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan bersama;

Halaman 90 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk rapat kedua mengundang beberapa masyarakat untuk menyampaikan perihal besaran pungutan untuk program prona;
- Bahwa mengenai berapa alokasi dana dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut yang dialokasikan untuk BPD Sepengetahuan Saksi dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk BPD sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) per pemohon, yang mana jumlah pemohon pada saat itu sebanyak 150 (seratus lima puluh) pemohon Prona ;
- Bahwa uang tersebut digunakan sebagai biaya operasional lapangan ketua dan anggota BPD yang ikut dalam pelaksanaan Prona tersebut ;
- Bahwa BPD menerima pembagian uang dari pungutan tersebut sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai bagian dari hak BPD yang telah disepakati;
- Bahwa Saat itu Saksi selaku ketua BPD awalnya berinisiatif untuk menagih atau mengambil uang yang merupakan hak BPD sesuai kesepakatan bersama dengan cara Saksi memerintahkan sdr. Humaidi (sekertaris BPD) untuk menghubungi sekertaris Desa Pringgabaya Utara guna menanyakan pembagian uang Prona kepada BPD, karena program tersebut sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa uang bagian BPD sebesar Rp 7.000.000,00 (tuju juta rupiah) tersebut diserahkan sebanyak 2 (kali), penyerahan pertama (yang tanggalnya Saksi tidak ingat) diserahkan oleh sekertaris Desa Pringgabaya Utara kepada Saksi langsung di ruang BPD yang disaksikan oleh anggota BPD yang jumlahnya Saksi lupa, kemudian penyerahan kedua dilakukan di Kantor Desa Pringgabaya Utara (yang tanggalnya Saksi tidak ingat) yang diserahkan oleh perangkat Desa dan diterima oleh sdr Humaidi (sekertaris BPD) dengan jumlah yang Saksi tidak ingat dan langsung dibagikan pada saat itu juga ke masing-masing anggota dan Saksi sendiri ;

Halaman 91 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran rincian atau pembagian uang yang diterima oleh saudara dan masing-masing anggota BPD dari 2 (dua) kali penyerahan dengan jumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut dibagi rata dengan rincian sebagai berikut:

- Saksi selaku Ketua BPD Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- L. M. Rafii (Wakil ketua BPD) Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Humaidi (Sekertaris BPD) Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Arfian (anggota BPD) Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Anwar (anggota BPD) Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Khaerudin (anggota BPD) Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Akhmadi (anggota BPD) Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui pada saat pelaksanaan Prona tersebut Terdakwa Zulkarnaen (Kepala Desa Pringgabaya Utara) pernah memerintahkan kepada jajaranya untuk menyampaikan apabila pemohon sertifikat Prona tidak membayar uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari Rp 500.000 (lima ratus ribu) tersebut sebagian dialokasikan untuk pemerintah Desa Pringgabaya Utara, berkaitan dengan tugas Saksi selaku Ketua BPD Pringgabaya Utara yang salah satu tugasnya mengawasi jalanya pemerintahan desa, bahwa sepengetahuan Saksi uang tersebut digunakan sesuai dengan kesepakatan pada saat rapat diluar bagian yang diperuntukan untuk BPD, pertama yaitu untuk pembuatan patok, biaya kadus, pengukuran, administrasi desa, tim desa, dan lain sebagainya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeratan dan membenarkannya;

Halaman 92 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Saksi HUMAIDI, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian tahun 2016 Saksi menjabat sementara sebagai sekretaris BPD sekitar 2 (dua) bulan, kemudian menjabat sebagai Wakil ketua dan sebagai ketua pada saat itu pak Ziaul Azwar, Saksi menjabat sebagai Wakil ketua sejak tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2015 ;
- Bahwa pada awalnya kami anggota BPD diundang dari Pemerintahan Desa mengumpulkan kami (semua anggota BPD) 7 orang, di Kantor Desa Pringgabaya Utara, sebanyak 2 kali untuk membicarakan mengenai masalah Prona Yang dipimpin oleh Kepala Desa yaitu pak ZULKARNAEN, adapun pembahasan yang disepakati di rapat tersebut yaitu :
- Bahwa rapat Yang pertama hari dan tanggal tidak ingat tahun 2016 awal rapat perencanaan membahas mengenai masalah pungutan Prona;
- Bahwa rapat kedua hari dan tanggal tidak diingat tahun 2016 rapat membahas mengenai Penetapan mengenai Besarnya Biaya Prona per unit / bidang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa rapat atas inisiatif Kepala Desa pak ZULKARNAEN beserta Jajarannya dan yang hadir pada saat itu semua aparat Pemerintah Desa, BPD ;
- Bahwa masyarakat setahu Saksi tidak dilibatkan, namun disosialisasikan kepada Masyarakat tentang biaya pembuatan sertifikat Prona tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kesepakatan kita Biaya untuk kelengkapan tersebut minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk biaya apa saja Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada dasar hukum saat Pemerintahan Desa beserta Jajarannya melakukan Pemungutan Biaya sertifikat Prona tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Perdes dibuat 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan BPD harus dilibatkan dalam pembuatan Perdes tersebut

- Bahwa awalnya Desa Pringgabaya utara mengajukan 200 (dua ratus) lebih bidang sertifikat Prona untuk Wilayah Pringgabaya Utara tahun 2016, yang disetujui oleh BPN Selong ± sekitar 150 bidang, untuk masing – masing Kadus mendapatkan Kuota bervariasi yaitu untuk Kadus Tinggir mendapatkan 40 Bidang, Kadus Semaya mendapatkan 35 Bidang, Kadus Segara sebanyak 40 Bidang, Kadus Cemporonan 35 - an Bidang ;
- Bahwa setahu Saksi biaya sertifikat Prona telah dibayar semua, dan dana tersebut di bayarkan ke Kadus Masing – masing selanjutnya di setorkan ke Bendahara Desa ;
- Bahwa BPD mendapatkan bagian dana dari Pemungutan biaya sertifikat Prona sesuai dengan hasil rapat antara Kepala Desa beserta Jajarannya dengan BPD sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / bidang ;
- Bahwa ketua BPD an. Pak MAKSUP mendapatkan dana persentase langsung dari Kepala Desa an. Pak ZULKARNAEN, berjumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari pungutan Pembuatan sertifikat Prona Nominal Rp 50.000,00 / sertifikat, sebanyak 150 bidang kemudian kami dikumpulkan oleh ketua BPD dan dibagi kemasing – masing anggota BPD sejumlah ± Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya ke pak Ketua BPD lebih besar daripada anggota yang lain ;
- Bahwa kalau dalam bentuk Paksaan dari Pemerintah Desa tidak ada, yang jelas sudah di informasikan ke Masyarakat bahwa memang ada biaya sebesar Rp 500.000,00 untuk pembuatan sertifikat Prona tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi masyarakat sebagian keberatan sebagian tidak, sehingga Masyarakat membuat Laporan tentang pemungutan biaya sejumlah tersebut ;

Halaman 94 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Masyarakat yang keberatan menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Aparatnya ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada disertai bukti dalam bentuk kwitansi sewaktu Masyarakat menyerahkan sejumlah biaya untuk penerbitan sertifikat Prona tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu kalau pembuatan sertifikat Prona tersebut gratis karena sudah di sosialisasikan oleh Pemerintahan Desa ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada komplain atau protes dari Masyarakat ;
- Bahwa setahu Saksi sertifikatnya Sudah diterima. ;
- Bahwa untuk musyawarah pertama membahas perencanaan berapa banyak pengeluaran untuk Prona ini, Kepala Desa mengatakan program Prona tersebut gratis. Kemudian pada rapat kedua barulah ditetapkan biaya Prona per unit Rp.500.000,-, yang ditetapkan oleh kepala Desa. Tujuan ditetapkannya biaya tersebut adalah untuk biaya pal, biaya makan petugas. Saksi tidak mengetahui apa alasan kepala Desa menetapkan biaya sebesar itu, namun disebutkan begitu saja pada saat rapat, sehingga para peserta musyawarah sepakat dengan keputusan Kepala Desa. ;
- Bahwa dari besaran dana Rp.500.000,00 ((lima ratus ribu rupiah) tersebut, Dari dana tersebut, BPD mendapat alokasi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per unit, yang mana jumlah pemohon sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang, dimana alokasi tersebut memang dialokasikan sebagai bagian BPD atas kebijakan Kepala Desa. Dari keseluruhan pemohon Prona tersebut, BPD mendapatkan total Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana jumlah personil BPD sebanyak tujuh orang. ;

Halaman 95 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan dana tersebut kepada Ketua BPD atas nama MAHSUP, kemudian ketua BPD memanggil semua personil BPD ke kantor Desa untuk pembagian dana tersebut, dimana bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sendiri mendapat bagian Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa sedangkan anggota lainnya sepengetahuan Saksi mendapat bagian masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Untuk sisa Rp.500.000,00 Saksi tidak mengetahui siapa lagi yang menerimanya. ;
- Bahwa salah satu tugas BPD adalah mengawasi jalannya pemerintahan desa, Saksi tidak mengetahui fakta di lapangan dipergunakan untuk apa dana tersebut, namun pada hasil musyawarah, Kepala Desa An. ZULKARNAEN mengatakan akan mempergunakan dana tersebut untuk membuat pal, biaya makan petugas pengukuran, untuk kadus, kaur pembangunan, dan lain sebagainya. ;
- Bahwa yang bertugas mengumpulkan dana adalah kadus masing-masing dan yang menginstruksikan adalah kepala Desa. Kadus pada saat itu diinstruksikan pada saat musyawarah berlangsung, tidak ada instruksi khusus jika ada pemohon yang tidak bersedia untuk menyerahkan dana. Untuk dananya diserahkan oleh pemohon setelah sertifikat sudah terbit. ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan hal tersebut, dan Saksi tidak mengetahui apakah ada sertifikat yang belum diterima oleh pemohon. ;
- Bahwa Berita Acara 414.1/43/PEM/2015 tanggal 3 September 2015 tersebut Saksi mengetahui mengenai berita acara tersebut, namun pada saat pelaksanaan program Prona Saksi tidak mengetahui realisasi di lapangan karena Saksi tidak terlibat langsung. Hanya Ketua BPD yang aktif dalam program Prona ini dan Sdr. Sulman (kaur pembangunan). Saksi sendiri tidak pernah terlibat aktif dalam kegiatan ini ;

Halaman 96 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait dengan Bagian Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi terima, Uang tersebut Saksi gunakan secara pribadi sebagai uang bagian BPD saja, tidak ada Saksi gunakan terkait kegiatan prona;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi LALU MUHAMMAD RAFI'I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat kejadian tahun 2016 Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua BPD, dan sebagai ketua pada saat itu pak Mahsup, Saksi menjabat sebagai Wakil ketua sejak pertengahan tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2016 sebelum pemilihan Kades Saksi mengundurkan diri.;
- Bahwa proses sehingga terjadi pungutan tersebut Awalnya dari Pemerintahan Desa mengumpulkan kami (semua anggota BPD) 7 orang, hanya 1 kali di Kantor Desa Pringgabaya Utara, membicarakan mengenai masalah Prona Yang dipimpin oleh Kepala Desa yaitu pak ZULKARNAEN, adapun pembahasan yang disepakati di rapat tersebut yaitu :
- Bahwa inisiatif dilakukan rapat tersebut Atas inisiatif Kepala Desa pak ZULKARNAEN beserta Jajarannya dan yang hadir pada saat itu semua aparat Pemerintah Desa, BPD;
- Bahwa Masyarakat setahu Saksi tidak dilibatkan, namun disosialisasikan kepada MaSaksi rakat tentang biaya pembuatan sertifikat Prona tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa nominal yang ditentukan dikantor Desa tersebut yaitu Kesepakatan kita Biaya untuk kelengkapan tersebut minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan dilapangan berbeda yang dipungut oleh Kadus, bervariasi antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Pembuatan sertifikat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis proses sampai terbitnya sertifikat tanah Prona tersebut awalnya Desa Pringgabaya utara mengajukan 200 (dua ratus) lebih bidang sertifikat Prona untuk Wilayah Pringgabaya Utara tahun 2016, yang disetujui oleh BPN Selong ± sekitar 170 bidang, untuk masing – masing Kadus mendapatkan Kuota bervariasi yaitu untuk Kadus Tinggir mendapatkan 60 Bidang, Kadus Semaya mendapatkan 25 Bidang, Kadus Segara sebanyak 60 Bidang, Kadus Cemporonan 70-an Bidang;
- Bahwa setahu Saksi biaya sertifikat Prona tersebut telah dibayar semua, dan dana tersebut di bayarkan ke Kadus Masing – masing selanjutnya di setorkan ke Bendahara Desa;
- Bahwa Saksi Mengetahui ada surat pernyataan tidak berkeberatan menyerahkan biaya sertifikat Prona tersebut, karena termasuk saudara Saksi sendiri menandatangani Surat Pernyataan yang sudah disediakan oleh Pemerintah Desa, dan sebelum penyerahan Sertifikat tersebut diharuskan kepada penerima Program Prona untuk menandatangani Surat tersebut karena kalau tidak maka kemungkinan tidak akan diberikan sertifikat, karena ada 1 (satu) orang yang tidak mau membayar sertifikatnya ditahan.
- Bahwa Kalau dalam bentuk Paksaan dari Pemerintah Desa tidak ada, yang jelas sudah di informasikan ke Masyarakat bahwa memang ada biaya sebesar Rp 500.000,00 untuk pembuatan sertifikat Prona tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi Masyarakat tidak keberatan menyerahkan Biaya Pembuatan Sertifikat Prona tersebut, sehingga Masyarakat membuat Laporan tentang pemungutan biaya sejumlah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi Masyarakat Keberatan menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Aparatnya, karena Surat Pernyataan tersebut telah dibuat dan tinggal disuruh tanda tangan, karena kalau tidak tangan maka sertifikatnya tidak akan diberikan;

Halaman 98 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi ada sebagian yang Sewaktu menyerahkan memakai kwitansi ke Kadus, dan sebagian tidak. ;
- Bahwa kalau pembuatan sertifikat Prona tersebut gratis Saksi tahu, karena sudah di sosialisasikan oleh Pihak BPN Selong, setahu Saksi yang gratis yaitu Patok, Biaya ukur dan Materai;
- Bahwa Setelah mengetahui pembuatan sertipikat Prona Gratis, Yang jelas, mereka yang Faham merasa kecewa dan Komplain / protes ke BPD, dan aparat Pemerintahan Desa;
- Bahwa sertifikat sudah diterima, namun sebagian ada yang belum jadi;
- Bahwa Setahu Saksi ada 1 (satu) orang yaitu sdr RAUDI yang tidak mau membayar sertifikatnya ditahan ;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat di kantor Desa Pringgabaya Utara sebanyak 3 (tiga) kali untuk membahas mengenai kegiatan Prona dan besaran pungutan Prona sebesar Rp 500.000,-, pada saat rapat pertama (tanggal dan waktunya Saksi tidak ingat) bertempat di Kantor Desa Pringgabaya Utara yang dihadiri oleh Terdakwa Zulkarnaen (Kepala Desa Pringgabaya Utara) beserta perangkat Desa lainnya, perwakilan dari BPN, Ketua BPD Desa Pringgabaya Utara, Wakil Ketua BPD Desa Pringgabaya Utara beserta anggota BPD Desa Pringgabaya Utara, tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat yang intinya adalah mensosialisasikan bahwa Desa Pringgabaya Utara mendapatkan kuota dalam kegiatan Prona tahun 2016, dan pada sosialisasi tersebut intinya menjelaskan kepada masyarakat calon penerima setifikat bahwa kegiatan Prona seluruhnya gratis atau tidak dipungut biaya, namun apabila dilapangan memerlukan biaya tambahan maka akan disepakati bersama besaran biaya tersebut;
- Kemudian pada rapat kedua (tanggal dan waktunya Saksi tidak ingat) bertempat di Kantor Desa Pringgabaya Utara yang dipimpin oleh Terdakwa Zulkarnaen (Kepala Desa Pringgabaya Utara) dan dihadiri oleh

Halaman 99 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perangkat desa, Ketua dan Wakil Ketua BPD beserta anggota BPD Desa Pringgabaya Utara, Kepala Desa Pringgabaya Utara an. Zulkarnaen membuka rapat dan menyampaikan maksud dan tujuan diadakanya rapat tersebut yaitu berkaitan dengan Desa Pringgabaya Utara mendapatkan kuota Prona dari BPN, kemudian dalam rapat yang dipimpin oleh Zulkarnaen (Kepala Desa Pringgabaya Utara) tersebut, Kepala Desa melalui perangkat Desa menyampaikan bahwa program tersebut gratis, tapi ada beberapa item yang tidak di biyai antara lain: biaya patok, biaya pengukuran, administrasi, operasional, operasional BPD, Kadus, Tim Desa dan biaya lainnya sehingga disepakati bersama pungutan Prona sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan bersama. Sedangkan untuk rapat ketiga mengundang beberapa masyarakat untuk menyampaikan perihal besaran pungutan untuk program prona;

- Bahwa mengenai berapa alokasi dana dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut yang dialokasikan untuk BPD, Sepengetahuan Saksi dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk BPD sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) per pemohon, yang mana jumlah pemohon pada saat itu sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) pemohon prona. Bahwa uang tersebut digunakan sebagai biaya operasional lapangan Ketua dan Wakil BPD Desa Pringgabaya Utara serta anggota BPD yang ikut dalam pelaksanaan Prona tersebut;
- Bahwa BPD menerima pembagian uang dari pungutan tersebut sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai bagian dari hak BPD yang telah disepakati;
- Bahwa waktu dan tanggalnya Saksi lupa akan tetapi dan Saksi kurang tahu pasti siapa yang menyerahkan, namun yang pasti dari pihak Desa Pringgabaya Utara yang menyerahkan uang tersebut langsung kepada sdr. Mahsup (Ketua BPD Desa Pringgabaya Utara) sebesar Rp

Halaman 100 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) bertempat di Kantor Desa Pringgabaya Utara, kemudian uang tersebut dibagi rata;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui pada saat pelaksanaan Prona tersebut Terdakwa Zulkarnaen (Kepala Desa Pringgabaya Utara) pernah memerintahkan kepada jajarannya untuk menyampaikan apabila pemohon sertifikat Prona tidak membayar uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka tidak akan memperoleh sertifikat;
- Bahwa berkaitan dengan tugas saudara selaku Ketua BPD Pringgabaya Utara yang salah satu tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan desa, Bahwa sepengetahuan Saksi uang tersebut digunakan sesuai dengan kesepakatan pada saat rapat diluar bagian yang diperuntukan untuk BPD, pertama yaitu untuk pembuatan patok, biaya kadus, pengukuran, administrasi desa, tim desa, dan lain sebagainya. Bahwa perihal laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Pringgabaya Utara Saksi tidak tahu pasti apakah dibuatkan atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi KHAERUDDIN, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi selaku anggota BPD Desa Pringgabaya Utara sejak tahun 2011 sekarang;
- Bahwa tugas-tugas Saksi selaku anggota BPD sebagai berikut : mengawasi jalannya roda pemerintahan Desa ; menampung aspirasi masyarakat ;
- Bahwa Saksi pernah diundang rapat Kepala Desa Pringgabaya Utara di kantor Desa sekira tahun 2016 dengan mengundang Sdr. Mahsup (selaku Ketua BPD), Kadus Cemporonan (sdr. USMAN), Kadus Dusun Tinggir (Pak Muludin), Kadus Dasan Segara (Pak Jumasih alias Ilman), Pjs. Kadus Semaya (Sharip), Kaur Pembangunan (sdr Sulman), Kaur

Halaman 101 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan (sdr Haerudin), Kepada Desa Pringgabaya utara, sekeretaris BPD (sdr. Humaidi), wakil ketua BPD (sdr. Lalu Muhamad Rafii), para anggota BPD dan perwakilan warga. Kepala Desa memberitahukan bahwa Desa Pringgabaya Utara mendapatkan program Prona sebanyak 150. Bahwa sporadik, patok, jual beli, materai tidak masuk dalam program itu, yang pada intinya disepakati besarnya biaya Prona per bidang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dalam rapat tersebut dibuatkan Berita Acara Rapat tapi Saksi tidak tahu nomor surat dan lainnya ;

- Bahwa dalam rapat tersebut yang mempunyai inisiatif/ ide untuk dilakukan pungutan adalah Kepala Desa. Bahwa dalam rapat tersebut semua peserta setuju dengan pungutan sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu) tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi rapat musyawarah Prona yang diadakan di Desa Pringgabaya Utara sebanyak 1 (satu) kali (tanggalnya Saksi tidak ingat) yang hasilnya bahwa ada pungutan sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu). Sosialisasi ke masyarakat disampaikan di masing-masing Dusun oleh Kepala Dusunnya. Saksi hanya menghadiri rapat 1 (satu) kali. ;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat rapat bahwa biaya pungutan Prona sebesar Rp 500.000,00 akan digunakan antara lain : patok 4 buah, sporadik, jual beli, materai. Pembelanjannya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa dari pemerintah Desa atau dari Kepala Desa Pringgabaya Utara tidak pernah mensosialisasikan program Prona tersebut kepada masyarakat ;
- Bahwa yang Saksi tidak tahu berapa orang yang ikut program pronas, dan yang bertugas menerima setoran biaya Prona adalah Kadus Segara (sdr. JUMASIH);

Halaman 102 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah peserta Prona sudah menyetor uangnya kepada aparat Desa ;
- Bahwa Saksi pernah diberikan oleh Ketua BPD sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi tidak ada pembicaraan bahwa uang tersebut dari Prona ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses sampai terbitnya sertifikat tersebut. Saksi terima jadi saja ;
- Bahwa sertifikat para peserta Prona langsung diserahkan oleh pihak BPN di kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui para peserta Prona ada dibuatkan surat pernyataan yang sudah berisi materai 6000. Saksi hanya menandatangani tanda terima sertifikat Prona ;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Kepala Dusun Segara setelah sertifikat Prona jadi dan tidak diberikan kwitansi atau tanda terima dalam bentuk apapun. Saksi tidak tahu para peserta Prona menyerahkan uang kepada aparat Desa mendapatkan bukti dalam bentuk kwitansi atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa program Prona adalah gartis, yang Saksi ketahui pembuatannya lebih murah ;
- Bahwa jika Saksi mengetahui pembuatan sertifikat Prona tersebut gratis, Saksi tidak mau membayarnya ;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan perintah dari Kepala Desa yang disampaikan melalui Kepala Dusun Segara yaitu Sdr. Jumasih, dimana Saksi diperintahkan untuk menghadiri rapat Desa di Kantor Desa Pringgabaya Utara. Bahwa keesokan harinya Saksi menghadiri rapat tersebut, dalam rapat tersebut Kepala Desa menyampaikan "Bahwa saat ini Desa kita mendapatkan Prona sebanyak 150, bahwa dalam Prona ini tidak semuanya gratis karena ada hal-hal yang harus Desa tanggulangi

Halaman 103 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti pengadaan patok, untuk operasional Kadus dan BPD serta biaya makan minum, kira-kira bagaimana kalau Saksi tentukan Rp 500.000,-, Setuju tidak? Bahwa saat itu belum ada yang memberikan jawaban setuju atau tidak, karena sebagian dari yang hadir hanya bertanya untuk apa saja Rp 500.000,00 yang dijawab oleh Kepala Desa “mengenai rincian akan dibahas nanti dirapatkan lagi”;

- Bahwa kemudian kami dipanggil lagi oleh Kepala Desa untuk mengikuti rapat yang kedua, dimana dalam rapat kedua tersebut kami menandatangani terlebih dahulu daftar hadir untuk musyawarah tersebut, kemudian kami disodorkan Berita Acara Nomor : 414.1/43/PEM/2015 tertanggal dua September 2015 dan 3 September 2015. Bahwa saat menyodorkan Berita Acara tersebut, Kepala Desa menjelaskan kepada Saksi peruntukan dana Rp 500.000,00 tersebut adalah sesuai Berita Acara tersebut dan Saksi jawab “*kalau memang benar begitu daripada buat kita pribadi tidak mampu ya Saksi setuju*”;
- Bahwa mengenai dana sejumlah Rp 50.000,00 untuk BPD kami dijanjikan oleh Kepala Desa itu nantinya untuk BPD untuk operasional kami. Bahwa kami dari BPD tidak ikut membuat dan menentukan besaran Rp 500.000,00 maupun menentukan peruntukannya untuk apa saja, karena ketika rapat Berita Acara tersebut sudah ada dan yang menjelaskan penggunaannya untuk apa saja juga Kepala Desa. Bahwa Saksi tidak tahu kalau sebenarnya Prona itu gratis, Saksi kecewa pada intinya ;
- Bahwa isi Berita Acara rapat Nomor : 414.1/43/PEM/2015 ternyata penggunaan dananya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Berita Acara tersebut Saksi tidak mengetahui apakah penggunaannya sesuai apa tidak, intinya kami percaya saja kepada Kepala Desa. Untuk penggunaan pembelian patok Saksi tidak tahu siapa yang bertanggungjawab melakukan pengadaan patok tersebut, patok tersebut dibeli dimana dan harganya berapa kami juga tidak tahu karena Kepala

Halaman 104 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa hanya memaparkan secara umum saja nanti Rp 50.000,00 untuk pembelian patok. Bahwa patok-patok tersebut sudah terkumpul di Kantor Desa sebelum adanya pengukuran ;

- Bahwa Benar Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 tanpa dimasukkan kedalam amplop dari Ketua BPD yaitu Sdr. Mahsup di ruangan BPD. Bahwa sebelumnya Saksi ditelepon oleh Sdr. Mahsup agar datang ke ruang BPD *"ini uang minyak yang sudah dijanjikan Pak Kades sesuai dengan kesepakatan, kamu kesini ke ruang BPD"*. Bahwa Saksi menerima uang tersebut dikasihkan langsung ketika Saksi berada di ruang BPD, sedangkan untuk anggota Saksi rasa juga dengan cara yang sama. Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Mahsup menerima uang tersebut dari siapa ;
- Bahwa uang yang diterima Sdr. Mahsup selaku Ketua BPD Saksi tidak tahu, saat itu Sdr. Mahsup sudah memegang uang banyak dan kemudian menyerahkan sebagian uang dari yang dipegangnya yaitu sejumlah Rp 1.000.000,00 kepada Saksi tanpa rincinya;
- Bahwa Saksi juga salah satu peserta pemohon Prona, Saksi mendaftarkan 2 bidang, makanya Saksi bersyukur sekali mendapatkan Rp 1.000.000,00 tersebut karena kalau dihitung-hitung Saksi tidak perlu keluar biaya ;
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi beberapa Surat Pernyataan kesediaan membayar biaya Prona sebesar Rp 500.000,-, Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Surat Pernyataan tersebut. Saksi juga tidak mengetahui keberadaan maupun cerita mengenai Surat Pernyataan tersebut. Saksi juga tidak pernah lihat maupun menandatangani apapun berkaitan dengan Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa kalau pembuatan sertifikat Prona tersebut gratis Saksi tidak tahu, makanya Saksi kecewa sekali, tapi mau bagaimana lagi. Saksi tetap

Halaman 105 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar karena tidak tahu, Saksi membayar kepada Sdr. Jumasih selaku Kepala Dusun Segara, Saksi membayarnya karena Saksi menyadari itu adalah salah satu kesepakatan yang ada dalam rapat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi MUHAMMAD ANWAR, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kami anggota BPD diundang ke kantor Desa oleh Kepala Desa Pringgabaya Utara yaitu ZULKARNAEN dan mengumpulkan kami (semua anggota BPD) 7 orang, namun satu orang pada saat itu pergi ke Malaysia, seingat Saksi tahun 2015 untuk membicarakan mengenai masalah Prona Yang dipimpin oleh Kepala Desa yaitu pak ZULKARNAEN, adapun pembahasan yang disepakati di rapat tersebut yaitu :
 - Rapat Yang pertama yaitu perencanaan membahas mengenai masalah teknis pungutan Prona.
 - Rapat kedua hari dan tanggal tidak diingat tahun 2016 rapat membahas mengenai Penetapan mengenai Besarnya Biaya Prona per unit / bidang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). ;
 - Bahwa rapat tersebut dilakukan Atas inisiatif Kepala Desa pak ZULKARNAEN beserta Jajarannya dan yang hadir pada saat itu semua aparat Pemerintah Desa, BPD, Kadus, tokoh masyarakat ;
 - Bahwa Masyarakat setahu Saksi ada, kalau tidak salah NURSAID, dan disosialisasikan kepada MaSaksi rakat tentang biaya pembuatan sertifikat Prona tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Kepala Desa mengatakan biaya tersebut untuk biaya memasang patok, biaya konsumsi dan transportasi, seingat Saksi ada berita acaranya.;
 - Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada Perdes nya atau tidak ;

Halaman 106 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis Awalnya ada sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa beserta Ketua BPD dan anggota mengenai adanya program Prona dengan cara mendatangi setiap kampung, yang berbicara biasanya Kepala Desa dan Ketua BPD, dengan mengatakan *"ada pembentukan sertifikat, tapi kita harus sepakati biayanya Rp.500.000,00 karena ada biaya untuk pembuatan patok, konsumsi dan transportasi"*. Saksi pada saat itu tidak mengetahui jika program Prona itu gratis, dan kepala Desa juga tidak pernah mengatakan program tersebut gratis. Setelah sosialisasi akhirnya masyarakat sepakat untuk mengeluarkan dana sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemungutan dilakukan bisa dengan dicicil atau tunai, dimana yang bertugas memungut Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah dari kadus atau stad desa. Setelah masyarakat membayar barulah sertifikat terbit. Saksi sendiri terus terang kurang mengetahui kronologi lengkap penerbitan sertifikat tersebut. Saksi juga kurang mengetahui kuota untuk Desa Pringgabaya Utara. Yang paling mengetahui adalah Kepala Desa dan Ketua BPD ;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa jumlah pemohon dari program Prona tersebut, Saksi juga kurang mengetahui dana yang sudah terkumpul apakah disetor langsung kepada Kepala Desa ataukah Bendahara Desa;
- Bahwa BPD mendapatkan bagian dana dari Pemungutan biaya sertifikat Prona sesuai dengan hasil rapat antara Kepala Desa beserta Jajarannya dengan BPD, sesuai dengan hasil rapat terdahulu, kami mendapatkan bagian sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / bidang ;
- Bahwa ketua BPD an. Pak MAKSUP mendapatkan dana persentase langsung dari Bendahara Desa, berjumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari pungutan Pembuatan sertifikat

Halaman 107 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prona Nominal Rp 50.000,00 / sertifikat, kemudian Saksi sendiri mendapatkan bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), begitu juga anggota lainnya, dan sepengetahuan Saksi pengurus inti mendapatkan bagian yang lebih besar daripada anggota ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut, sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan mengenai hal tersebut ;
- Bahwa Kalau dalam bentuk Paksaan dari Pemerintah Desa tidak ada, yang jelas sudah di informasikan ke Masyarakat bahwa memang ada biaya sebesar Rp 500.000,00 untuk pembuatan sertifikat Prona tersebut ;
- Bahwa terkait sewaktu Masyarakat menyerahkan sejumlah biaya untuk penerbitan sertifikat Prona tersebut, disertai bukti dalam bentuk kwitansi, Saksi kurang mengetahui hal tersebut ;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui kalau program tersebut gratis, Saksi mengetahui setelah ada berita di televisi ;
- Bahwa tidak ada Komplain atau Protes dari Masyarakat;
- Bahwa Setahu Saksi Sudah diterima sertifikatnya ;
- Bahwa Apakah masih diminta biaya pembuatan sertifikat Prona tersebut setelah terbitnya sertifikat tersebut Setahu Saksi tidak ada ;
- Bahwa Sebagai anggota BPD Salah satu tugas BPD adalah mengawasi jalannya pemerintahan desa, Saksi kurang mengetahui bagaimana realisasi di lapangan, karena Saksi tidak terlibat langsung. Yang sering turun ke lapangan biasanya kadus masing-masing ;
- Bahwa yang bertugas mengumpulkan dana adalah kadus masing-masing dan yang menginstruksikan adalah BPD dan Kepala Desa. Kadus pada saat itu diinstruksikan pada saat musyawarah berlangsung ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi semua pemohon sudah menyerahkan dana Rp.500.000,00 ;

Halaman 108 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksa menunjukkan Berita Acara 414.1/43/PEM/2015 tanggal 3 September 2015, bahwa Saksi mengetahui mengenai berita acara tersebut, namun pada saat pelaksanaan program Prona Saksi tidak mengetahui realisasi di lapangan karena Saksi tidak terlibat langsung ;
- Bahwa Terkait dengan Bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi terima, Uang tersebut Saksi gunakan secara pribadi sebagai uang bagian BPD saja, tidak ada Saksi gunakan terkait kegiatan pronas; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

14. Saksi ARPIAN, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Saksi selaku anggota BPD Desa Pringgabaya Utara sejak tahun 2016-2017;
- Bahwa tugas-tugas Saksi selaku anggota BPD sebagai berikut : menghadiri rapat yang diundang oleh Kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke Kepala Desa ;
- Bahwa proses sampai terjadi pungutan yaitu Kepala Desa mengundang BPD dan anggota, Kepala Dusun, Tokoh masyarakat menjelaskan bahwa pembuatan Prona tersebut dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan biaya tersebut ada rinciannya, Kadus Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), biaya patok Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), BPD Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), sisanya untuk biaya Desa dan pengukuran ;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah terjadi terkait jika isi Berita Acara Rapat Nomor : 414.1/43/PEM/2015 ternyata penggunaan dananya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Berita Acara tersebut ;

Halaman 109 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu rapat tersebut belum ada, setelah terkumpul biaya administrasi Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut, anggota BPD masing-masing mendapat Rp 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa BPD secara keseluruhan mendapat Rp 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah), setiap anggota BPD mendapat Rp 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), Saksi tidak mengetahui berapa uang yang diterima Ketua, Wakil dan Sekretaris BPD;
- Bahwa dalam rapat tersebut yang mempunyai inisiatif/ ide untuk dilakukan pungutan adalah Kepala Desa dan dalam rapat tersebut semua peserta setuju dengan pungutan sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu) tersebut.;
- Bahwa rapat musyawarah Prona yang diadakan di Desa Pringgabaya Utara sebanyak 2 (Dua) kali, tanggalnya Saksi tidak ingat dan diadakan di aula kantor desa. Pada waktu rapat tersebut dihadiri oleh RT dan Tokoh-tokoh masyarakat ;
- Bahwa pada saat rapat bahwa biaya pungutan Prona sebesar Rp 500.000,00 akan digunakan antara lain : patok 4 buah, Kadus, BPD. Perincian sudah ada tapi Saksi tidak hapal ;
- Bahwa dari pemerintah Desa atau dari Kepala Desa Pringgabaya Utara mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kadus, RT dan Tokoh Masyarakat, jadi yang menyampaikan kepada warga adalah Kadus, RT dan Tokoh Masyarakat;
- Bahwa sertifikat Prona dibagikan oleh BPN di aula kantor Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Kadus, RT, Tokoh Masyarakat dan warga pemohon Prona;
- Bahwa surat pernyataan tidak berkeberatan menyerahkan biaya sertifikat Prona sebesar Rp 500.000,00 tersebut, Saksi tidak mengetahui tentang surat pernyataan tersebut ;

Halaman 110 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi tidak ada penyerahan kwitansi dari pihak Desa kepada para pemohon Prona;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pembuatan tersebut gratis, yang Saksi ketahui pembuatannya lebih murah;
- Bahwa Jika Saksi mengetahui pembuatan sertifikat Prona tersebut gratis, Saksi tetap akan menyerahkan uang Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu) tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

15. Saksi RAUDI, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berawal saat mendengar informasi dari Sdr. SULMAN (Kaur Pembangunan) bahwa di Desa Pringgabaya utara ada program Prona, bahwa para peserta Prona harus menyerahkan syarat - syarat antara lain SPPT dan surat jual beli;
- Selanjutnya Saksi mengajukan pembuatan sertifikat Prona di Desa dengan mengajukan berkas berupa : SPPT, surat jual beli tanah pekarangan kepada sdr. SULMAN (kaur Pembangunan Desa Pringgabaya utara), bahwa ketika Saksi menyerahkan syarat-syarat (berkas), sdr. SULMAN ada meminta uang untuk biaya sertifikat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi belum memberikan karena tidak punya uang, Saksi serahkan uang tersebut setelah sertifikat sudah Saksi terima;
- Bahwa Saksi tidak tahu biaya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) digunakan untuk apa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu inisiatif dari siapa mengenai pungutan tersebut, tapi Saksi melihat berita acara kesepakatan antara Kepala Desa beserta Staf, BPD, Kepala Dusun mengenai pungutan tersebut;

Halaman 111 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam rapat Desa berkaitan dengan biaya pungutan dan Saksi tidak pernah diundang untuk rapat masalah Prona dan Saksi tidak mengetahui siapa - siapa saja yang ikut dalam rapat tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui nominal yang ditentukan oleh sdr. SULMAN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi sampai terbit sertifikat berawal Saksi mendaftarkan tanah Saksi seluas kurang lebih 2 (dua) are di kantor Desa Pringgabaya Utara melalui sdr. SULMAN dengan menyerahkan syarat - syarat seperti : SPPT, surat jual beli, foto copy KTP, selanjutnya tanah Saksi diukur oleh BPN bersama dengan Kadus Cemporonan sdr. Usman serta sdr. SULMAN, dan sekitar bulan Mei 2016 sertifikat Saksi keluar langsung diberikan oleh BPN di Kantor Desa Pringgabaya Utara bersama peserta Prona yang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam rapat mengenai kesepakatan pungutan program Prona yang dibuat oleh Kepala Desa sesuai dengan berita acara yang tanggalnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi belum ada menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Sulman;
- Bahwa yang Saksi ketahui membuat sertifikat Prona di Dusun Cemporonan antara lain : sdr. Juhaeriah, sdri. Rame, sdr.Ahmad Yusuf, Bp. Mulyani, Bp. Abduloh, dan mereka sudah menyerahkan uang yang Saksi tidak ketahui jumlahnya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, ketika pembagian sertifikat dikantor Desa Pringgabaya Utara oleh pihak BPN sekitar bulan Mei 2016, Saksi telah menerima sertifikat dari BPN, Saksi dan para peserta Prona yang lain diminta untuk menandatangani surat pernyataan tidak keberatan atas administrasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena Saksi

Halaman 112 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum membayar uang sebesar Rp 500.000,00 maka Saksi tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut;

- Bahwa setelah Saksi menerima sertifikat dari BPN, pihak Kadus Cemporonan atas nama Sdr. USMAN meminta Saksi untuk membayar biaya pembuatan sertifikat program prona, saat itu Saksi sampaikan kepada sdr. USMAN bahwa Saksi belum mempunyai uang selanjutnya sdr. USMAN meminta sertifikat Saksi selanjutnya Saksi serahkan sertifikat Saksi kepada sdr. USMAN;
- Bahwa Sdr. Usman menekan Saksi untuk membayar uang biaya pembuatan sertifikat selanjutnya Sdr. USMAN menyampaikan “kalau kamu belum punya uang bawa sini sertifikatmu akan Saksi bawa dulu, jika ada uang kapan - kapan ambil” selanjutnya dengan berat hati Saksi menyerahkan sertifikat Saksi yang sudah jadi kepada sdr. USMAN;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa pembuatan sertifikat tersebut adalah gartis saat pembagian sertifikat di kantor Desa yang disampaikan oleh pihak BPN;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa program Prona adalah gratis, Saksi pasrah saja dan Saksi serahkan kepada pihak aparat penegak hukum terkait pungutan yang dilakukan oleh aparat Desa Pringgabaya Utara dan kedepan Saksi berharap kepada aparat Desa Pringgabaya Utara agar setiap ada pungutan agar disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hasil dari pungutan tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa sertifikat Saksi terima sekitar bulan Mei 2017 namun diminta kembali oleh Kadus Cemporonan yakni Sdr. Usman 3-4 hari setelah pembagian sertifikat oleh BPN di kantor desa, karena Saksi belum membayar uang pembuatan sertifikat, dan sampai sekarang sertifikat Saksi masih berada di sdr. USMAN;

Halaman 113 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prona tahun 2016 merupakan tahap ke-2, dimana sasaran pemerintah untuk warga yang tidak mampu tidak tepat sasaran ;
- Bahwa Saksi adalah salah satu pemohon Program Prona dari Dusun Cemporonan;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya Program Prona di Desa Saksi karena mendengar pengumuman di speaker masjid, dan kemudian Saksi bertanya syarat untuk menjadi peserta Program Prona kepada tetangga-tetangga yang lain yang lebih tahu lebih dahulu karena sudah menemui Kepala Dusun dan salah satu syaratnya adalah membayar Rp 500.000,00 karena sesuai keterangan Kepala Dusun itu adalah sudah menjadi kesepakatan, sehingga Saksi kemudian mendatangi kantor Desa dengan membawa syarat-syarat seadanya dan disana Saksi kebetulan bertemu dengan Kepala Dusun Cemporonan yaitu Sdr. Usman dan Kaur Desa Sdr. Sulman, dan kemudian oleh Sdr. Sulman dijelaskan mengenai persyaratannya yaitu KTP, KK, SPPT, Surat Jual Beli. Bahwa kemudian Kepala Dusun Cemporonan yaitu Sdr.Usman menambahkan "*nanti biaya pembuatan aktanya Rp 500.000,-*" dan sementara karena Saksi tidak menyiapkan uang maka Saksi sanggupi "*nanti Saksi bayar kalau sertifikatnya sudah jadi*". Bahwa setelah itu syarat-syarat yang Saksi bawa dicek oleh Sdr. Sulman, dan kemudian Sdr. Sulman nyatakan bahwa syarat-syarat yang Saksi bawa sudah lengkap, dan kemudian Saksi langsung pulang;
- Bahwa terkait ada biaya Rp 500.000,00 yang merupakan kesepakatan Saksi tidak tahu karena biaya tersebut Saksi dengar hanya dari tetangga saja dan dari Sdr. Usman ketika Saksi mendaftar;
- Setahu Saksi tidak pernah ada rapat ataupun undangan kepada masyarakat mengenai biaya Rp 500.000,-. Bahwa ketika pengumuman di masjid seingat Saksi tidak ada disebutkan mengenai hal tersebut ;

Halaman 114 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengikuti sekali saja sosialisasi dari Kantor Pertanahan, dimana Saksi sebelumnya mendapatkan surat undangan dari kantor Desa mengenai pembagian sertifikat. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah tahu ada berapa kali sosialisasi dari Kantor Pertanahan, yang Saksi ketahui hanya sekali itu saja. Bahwa dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa Program Prona gratis dan dibiayai oleh pemerintah, maka dari itu akhirnya Saksi tidak berniat membayar Rp 500.000,00 tersebut, padahal sebelumnya Saksi memang berniat membayar dan Saksi juga pernah ditagih oleh Sdr. Usman. Bahwa karena Saksi tidak membayar akhirnya sertifikat Saksi ditahan oleh Sdr. Usman dengan cara datang kerumah Saksi dan meminta sertifikat yang sudah Saksi terima dari Kantor Pertanahan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Surat Pernyataan itu dibagi oleh masing-masing Kepala dusun bagikan kepada warganya sebelum acara pembagian sertifikat oleh Kantor Pertanahan, dan Saksi kebetulan karena belum membayar akhirnya Surat Pernyataan itu Saksi kembalikan kepada Kepala Dusun lagi ;
- Bahwa Penyidik memperlihatkan sebuah Surat Pernyataan, Bahwa yang Saksi ketahui Surat Pernyataan itu dibagi oleh masing-masing Kepala dusun bagikan kepada warganya sebelum acara pembagian sertifikat oleh Kantor Pertanahan, dan Saksi kebetulan karena belum membayar akhirnya Surat Pernyataan itu Saksi kembalikan kepada Kepala Dusun lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

16. Saksi MAKRIFUDDIN, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar informasi kalau ada Prona di Desa Pringgabaya Utara, selanjutnya Saksi bertemu di jalan dengan Pak Kadus Tinggir atas

Halaman 115 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sdr. Muludin dan menanyakan kepada pak Kadus apakah benar ada program prona;

- Bahwa saat itu Pak Kadus membenarkan ada program Prona di Desa Pringgabaya Utara dan saat itu Saksi tanya berapa biayanya? Dan di Jawab oleh Pak Kadus Tinggir bahwa sesuai dengan kesepakatan di Desa biaya pengurusan Prona sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli patok dan biaya konsumsi untuk tukang ukur ari BPN. Selanjutnya Saksi mempersiapkan surat jual beli, SPPT, foto copy KTP, foto copy keluarga dan surat sporadik lalu surat-surat tersebut Saksi bawa dan Saksi serahkan ke Pak Kadus Tinggir atas nama sdr. Muludin dan Saksi langsung menyerahkan biaya Prona tahun 2016 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa tanah yang Saksi ajukan untuk dibuatkan Prona dengan luas kurang lebih 65 are atas nama bapak Saksi Amaq Hudiani ;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas inisiatif siapa pungutan Prona tahun 2016 tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam rapat di kantor Desa, dan Saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang ikut rapat di kantor Desa ;
- Bahwa biaya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menurut keterangan Pak Kadus Tinggir atas nama sdr. Muludin digunakan untuk antara lain : pembelian patok pal batas (4 buah), materai 6000 (2 lembar), biaya sporadik, dan biaya konsumsi untuk yang ngukur tanah ;
- Bahwa Saksi menyerahkan biaya sertifikat sebanyak 1 (satu) kali kepada Pak Kadus Tinggir atas nama sdr. Muludin ;
- Bahwa Saksi yang didusun Cemporonan yaitu Mamik solihan, Dan mereka juga telah menyerahkan biaya pembuatan sertifikat dalam program Prona sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 116 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan tidak keberatan atas biaya Prona tahun 2016 sebesar Rp 500.000,00 ;
- Bahwa ketika Saksi menyerahkan biaya sertifikat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak ada paksaan dari Kepala Dusun Tinggir atas nama sdr. Muludin, namun ada perjanjian apabila sertifikat tidak jadi maka uang kembali ;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan yang dilakukan oleh Kepala Desa maupun oleh aparat Desa ;
- Bahwa sewaktu menyerahkan dana tersebut tidak ada kwitansi maupun bukti lain yang diberikan kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi tahu kalau pembuatan sertifikat Prona tersebut gratis dari informasi kawan-kawan didesa;
- Bahwa Saksi tidak keberatan atas biaya/pungutan Prona sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak pernah protes ke aparat Desa ;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan menyerahkan biaya pembuatan sertifikat tersebut, yang Saksi ingat hanya tahunnya saja yaitu tahun tahun 2016, dan sertifikat tersebut belum Saksi terima sampai saat ini ;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak lagi diminta biaya tambahan untuk pembuatan sertifikat dalam program Prona tahun 2016;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

17. Saksi ARDIAN, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai sekretaris Panitia Pemeriksa Tanah A yang meliputi salah satunya Desa Pringgabaya Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 12/SK-52.03/II/2016 tentang penunjukan pelaksana kegiatan pengumpulan data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis, pengukuran bidang tanah, Panitia A dalam kegiatan legalisasi aset/sertifikat hak atas tanah tahun anggaran 2016;

- Bahwa Saksi juga sebagai pengumpul data Yuridis (Puldadis), dan khususnya di Desa Pringgabaya utara, Saksi sebagai tim pendamping penyuluh program Prona tahun anggaran 2016. Tugas Panitia memeriksa yaitu memeriksa kebenaran fisik dan yuridis dari tanah tersebut ;
- Bahwa proses terjadinya program Prona tahun 2016 Berawal Desa Pringgabaya Utara mengajukan surat ke BPN untuk mengajukan Prona tahun anggaran 2016 selanjutnya Kepala Kantor, pejabat eselon IV dan eselon V merapatkan desa-Desa mana saja yang akan ditunjuk untuk program Prona tahun anggaran 2016 selanjutnya setelah disetujui oleh peserta rapat selanjutnya dikeluarkan SK Penunjukan/penetapan lokasi Desa pelaksanaan kegiatan sertifikasi hak atas tanah dalam rangka program Prona tahun anggaran 2016 ;
- Bahwa setelah dikeluarkannya SK Penunjukan/penetapan lokasi Desa pelaksanaan kegiatan sertifikasi hak atas tanah dalam rangka program Prona tahun anggaran 2016 selanjutnya pihak BPN sekitar bulan Nopember 2015 mengundang seluruh Kepala Desa yang wilayahnya mendapatkan program Prona termasuk Desa Pringgabaya Utara untuk sosialisasi awal kegiatan Prona tahun 2016 bertempat di pondok bambu kelurahan sekarteja sekaligus menandatangani MoU dengan kepala Desa dengan Kepala Kantor BPN lombok Timur ;
- Bahwa sekitar tanggal 12 Pebruari 2016 bertempat dikantor Desa Pringgabaya Utara, tim Penyuluh Prona BPN tahun 2016 menyampaikan bahwa Prona merupakan proyek pemerintah, bahwa Prona tidak ada biaya alias gratis, hal-hal yang dibiayai oleh pemerintah antara lain : penyuluhan, Pengumpulan data (alat bukti/alas hak), pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah (kepanitian A), penerbitan surat keputusan

Halaman 118 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak/pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat ;

- Bahwa ketika dilakukan penyuluhan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 oleh tim penyuluh Prona BPN, masyarakat peserta Prona hadir sekitar 95 persen sesuai dengan daftar hadir penyuluhan Prona 2016 ;
- Bahwa program Prona merupakan program yang dibiayai oleh ABBN melalui DIPA BPN Lombok Timur yang pembiayaannya meliputi kegiatan operasional dari penetapan Desa peserta Prona sampai dengan tahapan penyerahan sertifikat kepada peserta Prona ;
- Bahwa pihak BPN ada membuat kesepakatan dengan Kepala Desa penerima program Prona, yang isi kesepakatan yang salah satunya bahwa Prona dibiayai oleh DIPA BPN tahun 2016 sehingga Kepala Desa dan peserta Prona tidak boleh meyetor/memberikan uang kepada pihak BPN maupun petugas pelaksana di lapangan ;
- Bahwa di Desa Pringgabaya utara memperoleh 150 bidang Prona ;
- Bahwa yang dibiayai oleh pemerintah dalam program Prona tahun anggaran 2016 adalah seperti : penyuluhan, Pengumpulan data (alat bukti/alas hak), pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah (kepanitian A), penerbitan surat keputusan hak/pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat. Bahwa hal-hal yang tidak dibiayai oleh pemerintah meliputi : bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan (PPH), materai sesuai kebutuhan, patok batas, kelengkapan berkas yang berkaitan dengan alas hak ;
- Bahwa sekitar tanggal 18 Februari 2016 dilakukan pengumpulan data Yuridis ke 150 (seratus lima puluh) orang peserta Prona bertempat di Desa Pringga baya Utara ;

Halaman 119 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas-berkas peserta Prona dikumpulkan oleh Pak Sulman (staf Desa Pringgabaya Utara) ;
- Bahwa setelah dilakukan puldadis, ke 150 orang peserta Prona ada beberapa yang tidak lengkap seperti : tanda tangan Saksi sporadis, alas hak belum jelas, beda nama disurat dengan KTP, surat- surat pernyataan belum bermaterai dan apabila tidak lengkap, Saksi memberikan waktu seminggu untuk melengkapi berkas-berkas tersebut ;
- Bahwa setelah dilengkapi data-data tersebut, Saksi langsung meng entri data sebagai peserta Prona 2016 dalam bentuk daftar usulan nama peserta permohonan Prona tahun 2016 dan selanjutnya data-data tersebut Saksi serahkan kebagian pengukuran ;
- Bahwa berawal saat Desa Pringgabaya Utara memohon usulan Prona tahun 2016 kepada Kepala Badan Pertanahan (BPN) Lombok Timur selanjutnya setelah usulan diterima oleh pihak BPN dengan mengeluarkan SK penetapan lokasi Desa pelaksanaan kegiatan sertifikasi hak atas tanah dalam rangka Prona tahun anggaran 2016 (SK Nomor : 07/SK-52.03/I/2016 tanggal 17 Januari 2016) selanjutnya pihak Desa memberikan data peserta Prona beserta kelengkapan berkas ke kantor pertanahan Kabupaten Lombok timur yang kemudian ditindaklanjuti oleh satgas pul dadis (pengumpul data yuridis) untuk memeriksa dan melengkapi berkas permohonan tersebut, dari daftar nama peserta diteruskan kepada bagian petugas pengumpul data fisik (petugas ukur) untuk dilakukan pengukuran dari data yuridis dan data fisik selanjutnya tim pemeriksa tanah A turun langsung kebidang tanah yang akan diajukan Prona apakah layak atau tidak diberikan hak. Bahwa setelah selesai pengukuran, gambar dan peta bidang selesai dilanjutkan dengan pemeriksaan Panitia A dengan cara turun ke lapangan untuk mencocokkan data yuridis dan data fisik. Bahwa setelah dilakukan cek fisik dilapangan oleh Panitia A ditemukan beberapa bidang tanah yang tidak sesuai

Halaman 120 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan data yuridisnya selanjutnya memberikan catatan lalu berkas yang berbeda tersebut dikembalikan ke Desa Pringgabaya Utara untuk di perbaiki/dilengkapi kekurangannya.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tanah oleh Tim Panitia A selanjutnya Tim Panitia A melakukan rapat untuk memutuskan memberikan hak milik kepada peserta Prona selanjutnya data tersebut diserahkan kepada bagian penetapan hak untuk diterbitkan SK hak atas tanahnya ;
- Bahwa Saksi maupun dari pihak BPN tidak pernah meminta uang dari pengurusan Prona di Desa Pringgabaya Utara tahun 2016 ;
- Bahwa pihak BPN tidak ada membentuk tim kecil di Desa, hanya saja dari Desa yang akan membentuk Tim kecil untuk memfasilitasi tim dari BPN untuk proses pengumpulan berkas ;
- Bahwa Prona yang sudah dibagikan kepada peserta Prona 131 sertifikat dan yang sudah jadi namun belum diserahkan/belum diambil oleh peserta Prona sebanyak 10 sertifikat sedangkan sebanyak 9 peserta Prona yang belum mendapatkan sertifikat (belum diproses) karena kelengkapan berkas yang belum lengkap seperti BPHTB, alas hak (seperti luas pengukuran berbeda ketika tim pemeriksa mengukur luas tanah) ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2017, Saksi sebagai pendamping menyerahkan sertifikat kepada peserta Prona di Desa Pringgabaya Utara yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa ;
- Bahwa apabila para peserta Prona yang tidak hadir pada saat penyerahan Prona bulan Januari 2017, diminta mengambil secara langsung ke kantor BPN atau jika berhalangan bisa diwakilkan dengan membawa surat kuasa. Bahwa pihak BPN tidak pernah menitipkan sertifikat Prona ke aparat Desa Pringgabaya Utara ;

Halaman 121 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibutuhkan materai dalam pembuatan sertifikat dalam Prona maksimalnya 4 (empat) lembar (yang ditempel di Sporadik, alas hak, surat keterangan tanda batas, dan ditempel pada surat pernyataan pada lembar 402).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

18. Saksi SAPARUDIN Alias AMAQ MUHAMAD NURUDIN, di bawah sumpah

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pembuatan sertifikat Prona tersebut dari pak Kadus an. Amaq Hilman dan dari Kades Sendiri pak ZULKARNAEN.;
- Bahwa proses sehingga terjadi pungutan yaitu Awalnya Saksi tahu ada Program Prona dari Kadus an. Amaq Hilman dan dari Kades Sendiri pak ZULKARNAEN dan dimintai dana untuk biaya pembuatan sertifikat Prona sebesar RP 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tanah pekarangan di 2 (dua) Lokasi yaitu 4 (empat) are sebelah barat pinggir sungai dan 4 (empat) are sebelah Timur di pinggir jalan menuju Pantai ketapang;
- Bahwa Setahu Saksi atas inisiatif pak Sulman sendiri yang meminta dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dan tidak tahu siapa yang ikut dalam rapat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang dipungut dalam pembuatan Prona tersebut minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis sampai terbitnya sertipikat Awalnya mendengar dari orang atau tetangga yang naik motor bahwa ada pembuatan sertifikat Prona dengan membawa SPPT, kemudian Saksi pergi ke kantor Desa dan bertemu dengan pak Kadus dan pak Kades;

Halaman 122 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan sebanyak 1 (satu) kali kepada Kadus Segara Desa yaitu amaq Hilman sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat sertifikat di Dusun Segara banyak antara lain yaitu Akmaludin,, Sabarudin dan lain – lain. Dan mereka juga menyerahkan biaya seperti yang serahkan yaitu Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya menandatangani surat yang telah dibuatkan oleh Kantor Desa yang berisi tidak keberatan menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bentuk paksaan sewaktu menyerahkan biaya yaitu kalau tidak menyerahkan biaya sejumlah tersebut maka tidak akan mendapatkan sertifikat Prona tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipaksa, namun Saksi khawatir kalau tidak bayar maka tidak mendapatkan sertifikat;
- Bahwa sewaktu menyerahkan dana tersebut tidak ada kwitansi maupun bukti lain yang diberikan dan disaksikan ketua RT. Atas nama HAERUMAN alias AMAQ ELY HIDAYATI.;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pembuatan sertifikat Prona tersebut gratis, setelah lama baru tahu, dan tidak mempermasalahkan karena sudah terlanjur membayar;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan menyerahkan biaya pembuatan sertifikat tersebut, yang hanya tahunnya saja yaitu tahun tahun 2016;
- Bahwa luas tanah Saksi Total 8 are di 2 (dua) Lokasi yang menjadi 2 (dua) sertifikat tanah pekarangan;
- Bahwa Saksi tidak diminta biaya pembuatan sertifikat Prona tersebut setelah terbitnya sertifikat tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 123 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi tersebut, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Ir. KHAIRUL AMRI**, di bawah sumpah memberikan keterangan/pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tupoksi Ahli sebagai Kabid Pemerintahan dan Kelembagaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- Bahwa setiap pungutan yang dilakukan oleh Desa haruslah berdasarkan dari Peraturan Desa terkait Pungutan Desa, sehingga apabila Desa melakukan pungutan diluar dari Peraturan Desa terkait Pungutan Desa, maka melanggar aturan yaitu Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur nomor 29 tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam mengevaluasi Peraturan Desa, dijelaskan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa dilimpahkan pada kecamatan dimana Desa tersebut berada sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) hanya menerima Surat Keputusan Camat tentang hasil evaluasi Perdes APBDes dan Dinas PMD tidak terlibat lagi terkait rancangan Perdes APBDes;
- Bahwa Peraturan Desa yang harus dikonsultasikan dengan masyarakat, yaitu :
 - a. Peraturan Desa tentang pungutan
 - b. Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
 - c. Peraturan Desa tentang Tata Ruang
 - d. Peraturan Desa Tentang APBDes.;

Halaman 124 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan bahwa Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa, sehingga atas dasar peraturan tersebut Kepala Desa maupun aparatur Desa tidak boleh melakukan pungutan apapun diluar dari Peraturan Desa sehingga tindak memungut biaya Prona berdasarkan Berita Acara Nomor : 414.1/43/PEM/2015 tanggal 3 September 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pringgabaya Utara dan Ketua BPD Desa Pringgabaya Utara adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Atas keterangan/pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Ahli H. MUHAMMAD SHALEH BASYARAH, S.H, M.H., di bawah sumpah memberikan keterangan/pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Prona adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional (Prona) Pertanahan, bahwa Prona adalah pendaftaran tanah pertama kali secara massal dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak, dimana tujuan dari Prona adalah sebagai suatu kegiatan pembangunan pertanahan bagi Warga Negara Indonesia atau badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan dan yang diutamakan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah hingga menengah;
- Bahwa sumber biaya PRONA di Desa Pringgabaya Utara berasal dari ABPN yang sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-056.01.2.432175/2016 tanggal 07 Desember 2015 dengan Jumlah/ kuota / bidang dalam pelaksanaan Prona di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2016 adalah sebanyak 7.600 bidang tanah dengan lokasi tersebar dalam 15 Kecamatan atau 55 Desa, dengan rincian sebagaimana berikut :

a) Penyuluhan

Halaman 125 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Bahan : Rp 14.000,-/PAK
- Biaya Penyuluhan : Rp 59.000,-/bidang
- b) Pengumpulan Data (alat bukti hak / alas hak)
 - Belanja bahan : Rp 4.000,-/PAK
 - Biaya pengumpulan data : Rp 73.000,00 /bidang
- c) Pengukuran Bidang Tanah
 - Belanja bahan : Rp 13.000,-/PAK
 - Biaya Pengukuran : Rp 266.000,-/bidang
- d) Pemeriksaan Tanah
 - Belanja bahan : Rp 2.000,-/PAK
 - Honor Pengolahan data/sidang panitia A : Rp 20.000,-/Bidang
 - Biaya Pemeriksaan tanah : Rp 93.000,-/Bidang
- e) Penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan yuridis
 - Belanja bahan : Rp 2.000,-/PAK
- f) Penerbitan sertipikat
 - Belanja bahan : Rp 2.000,-/PAK
- g) Pelaporan
 - Belanja bahan : Rp 2.000,-/PAK

Sehingga total biaya yang ditanggung oleh Negara dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Rp 550.000,00 sehingga untuk Desa Pringgabaya Utara yang memperoleh target 150 bidang tanah maka biaya yang ditanggung oleh Negara untuk Desa Pringgabaya Utara sebesar Rp 82.500.000,-;

- Bahwa dasar hukum Prona yaitu :
 - Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 126 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015
Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015
Tentang Badan Pertanahan Nasional;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian
Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan
Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah
dan Kegiatan Pendaftaran Atas Tanah;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional
Agraria;
- Petunjuk Teknis Prona Tahun 2016 Nomor : 715/17.1.400/II/2016
Tanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 46/KEP-52/I/2016 tanggal
18 Januari 2016 tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Pelaksanaan
Kegiatan Legalisasi Aset/Sertifikasi Hak Atas Tanah PRONA Tahun
Anggaran 2016 di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Surat Keputusan Nomor : 07/SK-52.03/I/2016 tanggal 19 Januari
2016 tentang Penetapan Lokasi Desa Kelurahan Pelaksanaan
Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Prona Tahun
Anggaran 2016 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.

Halaman 127 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme atau tahapan-tahapan kegiatan PRONA sesuai dengan Petunjuk Teknis Prona Tahun 2016 Nomor : 715/17.1.400/II/2016 Tanggal 15 Februari 2016 BAB I huruf C adalah :
 1. Penetapan lokasi;
 2. Pengumpulan Data Yuridis (Alat bukti/Alas hak);
 3. Pengumpulan data/alat bukti/alas hak;
 4. Pengukuran bidang tanah;
 5. Pemeriksaan tanah;
 6. Pengumuman, dalam hal bekas tanah milik adat;
 7. Penerbitan Surat Keputusan Hak/pengesahan data fisik dan data yuridis;
 8. Penerbitan sertifikat;
 9. Penyerahan sertifikat ;
- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Prona Tahun 2016 Nomor : 715/17.1.400/II/2016 Tanggal 15 Februari 2016 BAB II huruf I adalah :

Kewajiban Peserta PRONA adalah :

 - a) Menyelesaikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPH) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b) Materai sesuai dengan kebutuhan;
 - c) Memasang patok tanda batas;
 - d) Kelengkapan berkas yang berkaitan dengan alas hak.
- Bahwa proses program PRONA hingga terbitnya sertifikat yaitu Awalnya Desa terlebih dahulu mengirimkan permohonan usulan Prona tahun 2016 kepada Kepala Badan Pertanahan (BPN) Lombok Timur selanjutnya setelah usulan diterima oleh pihak BPN dengan mengeluarkan SK penetapan lokasi Desa pelaksanaan kegiatan sertifikasi hak atas tanah dalam rangka Prona tahun anggaran 2016 (SK Nomor : 07/SK-52.03/II/2016 tanggal 17 Januari 2016) selanjutnya pihak Desa

Halaman 128 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan data peserta Prona beserta kelengkapan berkas kekantor pertanahan Kabupaten Lombok timur yang kemudian ditindaklanjuti oleh satgas pul dadis (pengumpul data yuridis) untuk memeriksa dan melengkapi berkas permohonan tersebut, dari daftar nama peserta diteruskan kepada bagian petugas pengumpul data fisik (petugas ukur) untuk dilakukan pengukuran dari data yuridis dan data fisik selanjutnya tim pemeriksa tanah A turun langsung kebidang tanah yang akan diajukan Prona apakah layak atau tidak diberikan hak. Bahwa setelah selesai pengukuran, gambar dan peta bidang selesai dilanjutkan dengan pemeriksaan Panitia A dengan cara turun ke lapangan untuk mencocokkan data yuridis dan data fisik. Bahwa setelah dilakukan cek fisik dilapangan oleh Panitia A ditemukan beberapa bidang tanah yang tidak sesuai dengan data yuridisnya selanjutnya memberikan catatan lalu berkas yang berbeda tersebut dikembalikan ke Desa untuk di perbaiki/dilengkapi kekurangannya. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tanah oleh Tim Panitia A selanjutnya Tim Panitia A melakukan rapat untuk memutuskan memberikan hak milik kepada peserta Prona selanjutnya data tersebut diserahkan kepada bagian penetapan hak untuk diterbitkan SK hak atas tanahnya;

- Bahwa mengenai penyuluhan atau sosialisasi pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur telah melakukan sosialisasi di Desa Pringgabaya Utara pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 dimana dijelaskan salah satunya adalah mengenai persyaratan, kewajiban pemohon PRONA serta biaya yang timbul dari PRONA adalah tidak dipungut biaya;

Atas keterangan/pendapat Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZULKARNAEN Bin AMAQ FARHAN (Alm)** di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 129 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi IBNANUL MA'WAH**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ikut sosialisasi yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Lombok Timur di Desa Pringgabaya Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya program Prona di Desa Pringgabaya Utara dari Saksi MULUDIN;
- Bahwa Saksi MULUDIN menyampaikan kepada Saksi biaya untuk mengikuti Prona adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengantar sendiri kelengkapan berkasnya kepada Saksi MULUDIN;
- Bahwa Saksi tidak keberatan membayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengikuti Prona;
- Bahwa persyaratan yang Saksi berikan termasuk juga dokumen berupa alas hak atas tanah yang memang sudah Saksi miliki;
- Bahwa Saksi sudah membayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa dalam meminta pembayaran Prona sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi ABDUL RAZAK**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mantan staf Desa Poh Gading Timur;
- Bahwa Saksi pernah ikut pertemuan di Rumah Makan Sehati di Selong yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Lombok Timur dengan mengundang seluruh perwakilan Desa Se-Lombok Timur;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur menyampaikan bahwa pelaksanaan Prona adalah gratis, akan tetapi untuk selanjutnya diserahkan kepada Desa untuk mempersiapkannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 130 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



3. **Saksi ROHINI, S.A.P.**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemohon sertipikat Prona di Desa Pringgabaya Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Lombok Timur;
- Bahwa Saksi sudah membayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa dalam meminta pembayaran Prona sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi AMAQ DEDI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemohon sertipikat Prona di Desa Pringgabaya Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Lombok Timur;
- Bahwa Saksi sudah membayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa dalam meminta pembayaran Prona sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi SAPI'I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemohon sertipikat Prona di Desa Pringgabaya Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya Prona di Desa Pringgabaya Utara dari Kadus;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Lombok Timur;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan tidak keberatan;

Halaman 131 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum membayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa dalam meminta pembayaran Prona sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZULKARNAEN Bin AMAQ FARHAN (Alm)**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Desa memohon ke Kantor Pertanahan Lombok Timur untuk mendapatkan jatah dalam Prona;
- Bahwa pada waktu yang tidak Terdakwa ingat lagi, Desa Pringgabaya Utara diundang oleh Kantor Pertanahan Lombok Timur untuk menghadiri acara di Rumah Makan Sehati. Dalam kesempatan tersebut Terdakwa tidak dapat hadir, sehingga diwakili oleh Saksi SULMAN;
- Bahwa kemudian ada undangan lagi yang kedua kali. Terdakwa hadir pada undangan yang kedua tersebut;
- Bahwa seluruh perwakilan Desa yang ada di Lombok Timur hadir pada acara yang kedua tersebut. Dalam acara tersebut juga turut hadir perwakilan dari Kantor Pertanahan Wilayah NTB;
- Bahwa dalam acara tersebut, Kantor Pertanahan Lombok Timur menyapaikan kepada yang hadir untuk dapat membantu terlaksananya Prona dan diminta untuk mempersiapkan keperluan-keperluannya, seperti patok dan lain-lain;
- Bahwa pada tanggal 02 September 2015 Terdakwa mengadakan rapat di Kantor Desa dengan dihadiri oleh Anggota BPD, Perangkat Desa Pringgabaya Utara, termasuk juga Terdakwa untuk membahas pelaksanaan Prona tersebut;
- Bahwa pada saat rapat pada tanggal 02 September 2015 tersebut belum ditentukan jumlah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat pemohon sertifikat Prona. Baru kemudian pada rapat yang kedua yaitu tanggal

Halaman 132 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 September 2015 ditentukan besaran jumlah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat, yaitu Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa total pemohon sertifikat Prona yang mendaftar adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang. Akan tetapi tidak seluruhnya mendapatkan sertifikat, karena ada beberapa yang sertifikatnya tidak terbit akibat syarat-syaratnya kurang;
 - Bahwa rincian penggunaan uang pungutan Prona sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:
 - Patok : Rp 50.000
 - Pengukuran : Rp 50.000
 - Verifikasi : Rp 150.000
 - BPD : Rp 50.000
 - Kadus : Rp 50.000
 - Adm : Rp 50.000
 - Tim Desa : Rp 100.000
- Jumlah Rp 500.000**
- Biaya dimaksud di atas akan dibayar/stor ke Desa beserta kelengkapan Adm. Prona;
 - Dalam rancangan penggunaan uang pungutan Prona sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut terdapat alokasi untuk Tim Desa sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa termasuk dalam alokasi uang bagi Tim Desa tersebut;
 - Dari uang yang terkumpul bagi Tim Desa tersebut Terdakwa belum menerima bagian untuk Tim Desa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan ke Kadus untuk tidak memberikan Sertipikat bagi yang belum membayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 133 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola keuangan Prona adalah Saksi SULMAN. Mengenai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Saksi SULMAN Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan dengan pungutan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa ada yang keberatan dalam penentuan pungutan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, yaitu Sdr. SHARIP. Akan tetapi Sdr. SHARIF merupakan lawan politik saya dalam pencalonan kepala desa;
- Bahwa dalam rapat tanggal 03 September 2015 ada dibuat Berita Acara yang memuat besaran dana pungutan yang disepakati dala proses Prona yaitu sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Tim Desa termasuk Kepala Dusun dan perangkat desa, termasuk Terdakwa juga;
- Bahwa untuk ketua Tim Desa adalah Terdakwa sebagai Kepala Desa Pringgabaya Utara;
- Bahwa terhadap uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi SULMAN kepada Terdakwa, merupakan uang yang dikumpulkan oleh Kadus Tinggir yaitu Saksi MULUDIN kemudian diserahkan kepada Saksi SULMAN. Uang sebesar Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) diserahkan oleh Saksi SULMAN kepada terdakwa. Yang kemudian Terdakwa titipkan kepada Sekretaris Desa atas nama Saksi TAKRIFUDIN;
- Bahwa uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut diberikan setelah Saksi SULMAN menelpon Saksi MULUDIN. Dalam telpon tersebut Saksi SULMAN meminta uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi MULUDIN;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut pada saat perjalanan ke Kantor Desa pringgabaya Utara.

Halaman 134 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat melewati rumah Saksi MULUDIN, Terdakwa menerima uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi MULUDIN;

- Bahwa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut adalah uang Prona untuk pengurusan proses Prona yang sedang berlangsung;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi MULUDIN kemudian seminggu kemudian Terdakwa menitipkan kembali uang tersebut kepada Saksi TAKRIFUDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti apapun terkait penitipan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi TAKRIFUDIN;
- Bahwa BPD sudah menerima uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari jatah Prona untuk Tim BPD;
- Bahwa semua bentuk pengeluaran-pengeluaran terkait Prona sudah dilaporkan oleh Saksi SULMAN kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada undangan dari Kantor Pertanahan Lombok Timur untuk membahas pelaksanaan Prona dan Terdakwa juga mengetahui Saksi SULMAN mewakili Desa Pringgabaya Utara dalam acara tersebut;
- Bahwa dalam rapat tanggal 03 September 2015 pada saat penentuan pungutan biaya Prona sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hanya dihadiri oleh Terdakwa sebagai kepala desa, perangkat Desa lainnya, serta anggota BPD. Dalam rapat penentuan biaya pungutan Prona tersebut tidak dihadiri oleh masyarakat pemohon Prona;
- Bahwa masyarakat pemohon Prona baru diundang ketika adanya penyuluhan/sosialisasi oleh Kantor Pertanahan Lombok Timur;
- Bahwa surat pernyataan tidak keberatan atas nama masing-masing pemohon Prona dibuat oleh Saksi SULMAN pada saat proses Prona sudah selesai, bukan pada tahun 2015 sesuai yang tertulis di surat pernyataan tersebut;

Halaman 135 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Saksi SULMAN untuk membuat surat pernyataan tidak keberatan tersebut;
- Bahwa tulisan tangan dalam semua surat pernyataan tidak keberatan tersebut ditulis oleh masing-masing kepala dusun, bukan masyarakat pemoho Prona;
- Bahwa surat pernyataan tidak keberatan tersebut ditandatangani pada saat pembagian sertipikat oleh Kantor Pertanahan Lombok Timur, bukan pada saat penentuan pungutan biaya Prona pada tanggal 03 September 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat Peraturan Desa yang mengatur tentang pungutan dan pelaksanaan Prona di Desa Pringgabaya Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan Prona di Desa Pringgabaya Utara;
- Mengenai pembuatan patok yang dipesan oleh Saksi SULMAN sudah dilaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi SULMAN adalah Kaur Pembangunan;
- Bahwa Saksi SULMAN saya perintahkan untuk melaksanakan proses Prona, termasuk juga untuk mengumpulkan uang pungutan dalam pelaksanaan Prona;
- Bahwa Kantor Pertanahan sudah pernah menyampaikan tidak ada biaya Prona alias gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak membentuk Tim pelaksana Prona berdasarkan keputusan Kepala Desa secara resmi, melainkan berdasarkan keputusan secara lisan saja;
- Bahwa biaya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) adalah untuk verifikasi berupa pembuatan alas hak. Pembuatan alas hak tersebut seharusnya masuk ke kas desa, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada yang masuk ke kas desa;

Halaman 136 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari pungutan Prona sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per persil yang seluruhnya sudah terkumpul tidak ada sedikitpun yang masuk ke kas desa;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah melibatkan bendahara Desa atas nama Saksi SAHARAWATI dalam pengurusan proses Prona, melainkan memerintahkan Saksi SULMAN untuk mengelola uang hasil pungutan Prona tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 07/Kep.52.03/II/2016 tentang Penetapan Lokasi Desa Kelurahan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Prona Tahun Anggaran 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
2. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 11/Kep.52.03/II/2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Prona tahun 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
3. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 12/Kep.52.03/II/2016 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengumpulan Data Yuridis, Pengukuran Bidang Tanah, Panitia "A" dalam Kegiatan Legalisasi Aset/Sertipikat Hak Atas Tanah Tahun Anggaran 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
4. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Surat Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 41/52.03/II/2016 tanggal 29 Februari 2016;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Pelaksanaan Pengumpulan Data Yuridis tanggal 18 Februari 2016 di Desa Pringgabaya Utara;

Halaman 137 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir daftar usulan Nama Peserta Permohonan Prona tahun 2016 yang ditandatangani oleh ARDIAN, SH;
7. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan kegiatan Sertifikasi Prona di Lokasi Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya tahun anggaran 2016;
8. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Petunjuk Teknis Kegiatan Prona tanggal 15 Februari 2016 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tahun 2016.
9. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Rancangan Peraturan Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Nomor 03 tahun 2016 tentang Pungutan Administrasi Kependudukan Desa Pringgabaya Utara Tahun Anggaran 2016;
10. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Peraturan Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Nomor 03 tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pungutan Administrasi Kependudukan Desa Pringgabaya Utara Tahun Anggaran 2016;
11. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Usulan Prona nomor 145/39/PEM/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional beserta daftar nama usulan sertifikat Prona Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya tahun 2015;
12. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Lombok Timur nomor : 188.45/103/PMPD/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur periode 2011-2017;
13. 1 (satu) lembar asli berita acara no. 414.1/43/PEM/2015 tanggal 3 September 2015 terkait besarnya biaya pronas, serta Lampiran daftar hadir musyawarah Prona Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya tahun 2015;

Halaman 138 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 85 (delapan puluh lima) lembar asli surat pernyataan tanggal 15 September 2015 dari Masyarakat pada Desa Pringgabaya Utara yang mengeluarkan biaya administrasi PRONA sebesar Rp 500.000,-;
15. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Daftar usulan peserta permohonan Prona tahun 2016 pada Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
16. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir daftar penyerahan Sertipikat Peserta Prona Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya tahun 2016;
17. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur Nomor : 141/46/PEM./2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Cemporonan dan Kepala Dusun Dasan Segara Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
18. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur Nomor : 141/17/PEM/2017 tanggal 15 Juli 2017 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Cemporonan dan Kepala Dusun Segara Periode 2011-2017 dan Menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Dusun Cemporonan dan Kepala Dusun Segara Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
19. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur Nomor : 188/02/PEM/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemberhentian Kepala Dusun dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Terpilih Dusun Tinggir Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Periode 2012-2018;
20. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur Nomor: 141/03/PEM/2011 tanggal 01 April 2011 tentang Pengangkatan Kaur

Halaman 139 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan Kaur Keuangan Desa Pringgabaya
Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

21. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Pringgabaya
Utara Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur Nomor :
141/02/PEM/2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang Pengangkatan Kaur
Trantib, Kaur Kesra dan Kaur Administrasi dan Umum Desa Pringgabaya
Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

22. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Utara Kecamatan
Pringgabaya kabupaten Lombok Timur Nomor : 141/16/PEM/2017 tanggal
11 April 2017 tentang Pemberhentian Kepala-Kepala Urusan Periode 2011-
2017 dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Urusan Pembangunan,
Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan dan Kepala Urusan Keuangan
Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok
Timur;

23. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kantor Desa Pringgabaya Utara sebesar
Rp 2.000.000,00 tanggal 04 Januari 2015 yang diterima oleh WAWAN/P.
BURHAN;

24. 1 (satu) lembar fotocopy daftar Nama Yang Sudah Menyetor.

25. 1 (satu) bundel asli sertifikat hak milik nomor : 00331 Provinsi Nusa
Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Pringgabaya, Desa
Pringgabaya Utara, atas nama pemegang Hak RAUDI.

26. Uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian sebagai
berikut :

- Uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima
puluh) lembar.

27. Uang sebesar Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 (dua
puluh satu) lembar.

Halaman 140 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

28. 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan daftar pemohon dari masyarakat Dusun Tinggir yang membayar biaya Prona.

29. 2 (dua) lembar asli catatan tulisan tangan daftar pemohon dari masyarakat Dusun Cemporonan yang membayar biaya Prona.

30. fotocopy kwitansi-kwitansi yaitu :

- kwitansi bulan 02 tahun 2016 dari PARDI untuk biaya pembuatan sertifikat Prona berdasarkan berita acara no. 414.1/43/PEM/2015 tanggal 3 September 2015 yang diterima oleh SAHRIP sebesar Rp 500.000,-;
- kwitansi bulan 02 tahun 2016 dari RUDI untuk biaya pembuatan sertifikat Prona berdasarkan berita acara no. 414.1/43/PEM/2015 tanggal 3 September 2015 yang diterima oleh SAHRIP sebesar Rp 500.000,-;
- kwitansi bulan 02 tahun 2016 dari SUANDI untuk biaya pembuatan sertifikat Prona berdasarkan berita acara no. 414.1/43/PEM/2015 tanggal 3 September 2015 yang diterima oleh SAHRIP sebesar Rp 500.000,-;
- kwitansi bulan 02 tahun 2016 dari YAN untuk biaya pembuatan sertifikat Prona berdasarkan berita acara no. 414.1/43/PEM/2015 tanggal 3 September 2015 yang diterima oleh SAHRIP sebesar Rp 500.000,-.

31. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB Nomor : 46/KEP-52/II/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Pelaksanaan Kegiatan Legalisasi Aset/Sertifikasi Hak Atas Tanah Prona tahun anggaran 2016 pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Halaman 141 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) eksemplar DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur
nomor : DIPA-056.01.2.432175/2016 tanggal 07 Desember 2015.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, ahli dan Terdakwa, sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, Surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa setelah dilakukan identifikasi maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **ZULKARNAEN Bin AMAQ FARHAN** (Alm) adalah Kepala Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/103/PMPD/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Pringgabaya Utara terpilih Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur untuk priode 2011 – 2017;
2. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Pringgabaya Utara yakni pada tahun 2016 pernah mendapatkan alokasi Prona (Program Operasi Nasional Agraria) yang anggarannya bersumber dari APBN yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dimana Desa Pringgabaya Utara mendapatkan alokasi jatah sebanyak 150 (seratus lima puluh) persil;
3. Bahwa persyaratan sebagai peserta Prona sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 1 Tahun 2010, persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon yaitu :
 1. Fotocopy KTP dan KK Pemohon;
 2. Fotocopy KTP dan KK Penjual/Penghibah;

Halaman 142 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy SPPT, PBB Tahun Berjalan;
4. Bukti Perolehan (Jika ada);
5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
6. Fotocopy Letter C (Jika ada).

Dan sesuai Petunjuk Teknis Prona Tahun 2016 Nomor :
715/17.1.400/II/2016 Tanggal 15 Februari 2016 BAB II huruf I,
kewajiban Peserta PRONA adalah :

- a. Menyelesaikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPH) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Materai sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Memasang patok tanda batas;
 - d. Kelengkapan berkas yang berkaitan dengan alas hak.
4. Bahwa terkait pelaksanaan Prona tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur pada bulan November 2015 pernah melakukan sosialisasi awal dengan cara mengundang seluruh Kepala Desa yang wilayahnya mendapatkan program Prona termasuk Desa Pringgabaya Utara bertempat di Lesehan Pondok Bambu Kelurahan Sekarteja, fakta mana terungkap dari keterangan Saksi ARDIAN yang juga merupakan sekretaris Panitia A pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, yang dibenarkan pula oleh Terdakwa;
5. Bahwa pada saat sosialisasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tersebut disampaikan bahwa pada pelaksanaan Prona tahun 2016 terdapat item/kegiatan yang menjadi tanggungan pemerintah yaitu :
- a. Penyuluhan;
 - b. Pengumpulan data (alat bukti/alas hak);
 - c. Pengukuran bidang tanah;
 - d. Pemeriksaan tanah;
 - e. Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Yuridis dan data Fisik;

Halaman 143 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Penerbitan Sertifikat;
- g. Penyerahan Sertifikat;
6. Bahwa sedangkan item yang menjadi tanggungan pemohon sertifikat Prona yaitu pembelian Meterai dan Pembelian Pal/Tapal Batas;
7. Bahwa selain itu terdapat item alas hak yang harus disediakan oleh pemohon Prona yang terdiri dari foto copy KTP / keterangan domisili, Surat pernyataan jual beli, Surat pernyataan penguasaan fisik tanah (Sporadik), Surat pemberitahuan pajak terutang, Surat jual beli, Surat Keterangan Warisan, Surat pernyataan hibah, tukar menukar dll;
8. Bahwa sebagai sumber pendapatan Desa Pringgabaya Utara, telah ditentukan item-item pungutan yang diatur berdasarkan Peraturan Desa Pringgabaya Utara No. 01 Tahun 2015 tanggal 10 Februari 2015 Tentang Pungutan Administrasi Kependudukan Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
9. Bahwa adapun item-item pungutan alas hak sesuai perdes tersebut di atas meliputi:
 - Pembuatan surat sporadik dikenakan biaya Rp 100.000,00
 - Surat Keterangan jual beli tanah dikenakan biaya Rp.3, 5% dari nilai jual tanah;
 - Surat Keterangan Perdamaian dikenakan biaya Rp.100.000,-
 - Dll.
10. Bahwa terhadap pelaksanaan Prona di Desa Pringgabaya Utara dihubungkan dengan adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pungutan untuk keperluan penerbitan alas hak pronas, Terdakwa sebagai Kepala Desa pernah melakukan musyawarah dengan berbagai unsur sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 02 September 2015 yang hasilnya belum ada kesepakatan mengenai pungutan sebesar Rp 500.000,00 kepada peserta pronas, selanjutnya kembali diadakan rapat tanggal 03 September 2015 yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, wakil BPD,

Halaman 144 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota BPD, Sekretaris BPD, Perangkat Desa, serta para Kadus kecuali yang tidak hadir Pjs. Kadus Semaya atas nama Sdr. SHARIP dengan hasilnya rapat yang disepakati yakni pungutan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan berita acara nomor 414.1/43/PEM/2015 tanggal 03 September 2015 ;

11. Bahwa nominal yang ditentukan di kantor Desa tersebut yaitu biaya untuk kelengkapan tersebut adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang biaya tersebut digunakan untuk antara lain:

- Patok Rp 50.000,-
- Pengukuran Rp 50.000,-
- Verifikasi Rp 150.000,-
- BPD Rp 50.000,00
- Kadus Rp 50.000,00
- Adm Rp 50.000,00
- Tim Desa Rp 100.000,00

12. Bahwa untuk kegiatan prona, Terdakwa telah memerintahkan kepada para staf Desa, Anggota BPD ikut terlibat aktif mensukseskan program Prona tersebut, demikian pula Terdakwa telah pula memerintahkan para Kadus untuk mensosialisasikan Prona yang sekaligus melakukan pungutan uang pendaftaran Prona sesuai yang menjadi kesepakatan Desa yaitu sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per- persil;

12. Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa secara lisan telah memerintahkan kepada Saksi Sulman (Kaur Pembangunan) menjadi koordinator team Desa yang mengurus Prona sekaligus yang mengumpulkan hasil pungutan Prona dari Para Kepala Dusun yang ada di Desa Pringgabaya Utara;

13. Bahwa dengan adanya perintah dari Terdakwa maupun dari Sulman untuk melakukan pungutan kepada masyarakat Desa Pringgabaya Utara yang dilakukan oleh Usman selaku Kadus Cemporonan, Jumasih selaku

Halaman 145 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadus Segara, Saksi Muludin selaku Kadus Tinggir dan Saksi Sulman selaku Kaur Pembangunan (koordinator team) terkumpul uang yang rinciannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi USMAN selaku Kepala Dusun Cemporonan telah mengumpulkan uang biaya Prona yang dipungut dari masyarakat pemohon Prona sebesar Rp 31.000.000, 00 (tiga puluh satu juta rupiah). Selanjutnya Saksi USMAN selaku Kepala Dusun Cemporonan menyerahkan biaya Prona yang sudah dikumpulkannya sebesar Rp 26.000.000, 00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Saksi SULMAN. Sedangkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) masih dipegang oleh Saksi Usman;
- Bahwa Saksi MULUDIN selaku Kepala Dusun Tinggir yang melakukan pungutan biaya Prona dari masyarakat dan terkumpul sebesar Rp 16.500.000,-, kemudian Saksi MULUDIN menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,-. Selain itu Saksi MULUDIN juga menyerahkan uang pungutan biaya Prona kepada Saksi SULMAN sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta kepada Saksi TAKRIFUDIN sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), serta untuk pembelian material sebesar Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdapat sisa uang sebesar Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diserahkan kepada Terdakwa tetapi karena sudah dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Lombok Timur menyebabkan Terdakwa belum berani menerima uang hasil setoran Prona tersebut.
- Saksi JUMASIH selaku Kepala Dusun Segara telah mengumpulkan uang biaya Prona yang dipungut dari masyarakat pemohon Prona sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Kemudian atas perintah Terdakwa, Saksi JUMASIH menyerahkan biaya Prona yang sudah dikumpulkannya kepada Saksi SULMAN.

Halaman 146 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SULMAN selaku Kaur Pembangunan telah melakukan pemungutan biaya Prona pada Dusun Semaya berdasarkan perintah dari Terdakwa karena Saksi SAHRIP tidak mau melakukan pungutan di Dusun Semaya, di mana hasil pungutan biaya Prona tersebut telah berhasil dikumpulkan sebanyak Rp 12.000.000,-.

14. Bahwa setelah dana-dana tersebut terkumpul tersebut, ternyata oleh Sulman selaku koordinator team dan atas sepengetahuan Terdakwa, dana-dana tersebut ada yang dibelanjakan sesuai peruntukan kegiatan Prona diantaranya untuk pembelian patok, meterai dan ada pula yang diarahkan kepada oknum Pegawai BPN (Adrian dan Tim/ Wawan dan Pak Burhan) yang untuk selengkapnya rincian pengeluaran sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

N o	KEBUTUHAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Biaya Pembelian Patok	150	Rp 50.000,-	Rp 7.500.000,-
2	Meterai	600	Rp 7.000,-	Rp 4.200.000,-
3	Biaya Pengukuran diberikan kepada Tim dari BPN	150	Rp 34.000,-	Rp 5.100.000,-
4	Makan di Masaro 500 x 2 kali (untuk Tim Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur)	2	Rp 500.000,-	Rp 1.000.000,-
5	Makan soto di Rumbuk (untuk Tim Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur bersama Kepala Desa ZULKARNAEN)	1	Rp 750.000,-	Rp 750.000,-
6	Pemberian uang Kepada Petugas Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur an. WAWAN / Pak Burhan	1	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
7	Pemberian uang Kepada Petugas Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur an. ADRIAN dan TIM	1	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-

Halaman 147 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Kebutuhan Makan untuk 6 orang dari BPN (TIM OKI) selama Pengukuran	150	Rp 12.000,-	Rp 1.800.000,-
9	Rokok Malboro untuk tim pengukur dari BPN (TIM OKI) 2 bungkus x 25 hari	50	Rp 24.000,-	Rp 1.200.000,-
10	Rokok Surya untuk tim pengukur dari (TIM OKI) BPN 3 bungkus x 25 hari	75	Rp 16.000,-	Rp 1.200.000,-
11	Bensin Petugas untuk tim pengukur (TIM OKI) dari BPN 4 x 25 Hari	100	Rp 10.000,-	Rp 1.000.000,-
12	Pemberian uang Kepada Petugas Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur an. ADRIAN dan TIM	1	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-
13	Kertas F4 untuk keperluan di Desa	3	Rp 45.000,-	Rp 135.000,-
14	Tinta Printer untuk keperluan di Desa	4	Rp 150.000,-	Rp 600.000,-
15	Transport saya ke BPN Lotim	20	Rp 50.000,-	Rp 1.000.000,-
16	Materai (ada kekurangan materai)	40	Rp 7.000,-	Rp 280.000,-
17	Kopi dan Snack untuk Tim dari BPN	25	Rp 40.000,-	Rp 1.000.000,-
18	Air minum untuk TIM dari BPN	152	Rp 5.000,-	Rp 760.000,-
19	Snack Penyuluhan Dari BPN 1	157	Rp 10.000,-	Rp 1.570.000,-
20	Snack verifikasi data	157	Rp 10.000,-	Rp 1.570.000,-
21	Snack rapat BPD dan desa	8	Rp 10.000,-	Rp 80.000,-
22	Rokok BPD	14	Rp 16.000,-	Rp 224.000,-
23	Tim petugas BPN Petugas Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur an. WAWAN / Pak Burhan	1	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
24	Rokok Tim Verifikasi 2 kali	14	Rp 16.000,-	Rp 224.000,-
	JUMLAH			Rp 38.693.000,-

15. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam hal pemungutan Prona dari para pemohon, tidak ada satupun yang merasa dipaksa baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 148 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



dan Para Pemohon sertifikat semuanya merasa senang karena sertifikatnya sudah terbit dan diterima oleh para pemohon;

16. Bahwa diantara para pemohon sertifikat prona, ada juga yang tidak mengeluarkan uang, akan tetapi Sertifikatnya tetap di proses dan pemohon tersebut telah menerima Sertifikatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

Primair melanggar : Pasal 12 huruf e ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar melanggar : Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum dan apabila ternyata dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila ternyata dakwaan primair tidak terbukti unsure-unsurnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiarinya;

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Halaman 149 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya dua sub unsur yang sifatnya alternatif, yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sehingga cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari dua sub unsur tersebut, apakah pegawai negeri atau selain Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian ;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam KUHP (Huruf b di atas) adalah merupakan perluasan (ekstensif) dari pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 92 KUHP adalah termasuk :



- a. Orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- b. Orang-orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentuk UU;
- c. Anggota Badan Pemerintahan, atau Badan Perwakilan Rakyat yang dibentuk oleh pemerintah;
- d. Anggota Dewan Rakyat;
- e. Semua Kepala Rakyat Indonesia asli dan Kepalan Golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah; (vide Adam Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, 2014, hal. 87);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Pengertian penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah meliputi :

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara ;
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara ;
3. Menteri ;
4. Gubernur ;
5. Hakim ;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa
Terdakwa **ZULKARNAEN Bin AMAQ FARHAN** (Alm) adalah Kepala Desa
Halaman 151 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/103/PMPD/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Pringgabaya Utara terpilih Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur untuk priode 2011 – 2017;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Pringgabaya Utara pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa;
- b. Melaksanakan pembangunan desa;
- c. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat;
- d. Bersama BPD membuat peraturan desa;
- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Lombok Timur;

Menimbang, bahwa dengan jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Pringgabaya Utara yang salah satu tupoksinya adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, Terdakwa telah menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah dari ADD (alokasi dana desa) dan DD (dana desa), Bumdes dll;

Menimbang, bahwa dengan jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Pringgabaya Utara, Terdakwa juga secara ex-officio bertindak selaku anggota Team Panitia A yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dimana Jabatan selaku Team Panitia diemban Terdakwa bersifat adhoc sesuai masa jabatan Kepala Desa yang diemban, selanjutnya dalam melaksanakan tugas sebagai Panitia A yang tufoksinya memeriksa data fisik dan data yuridis tanah, Terdakwa mendapatkan honorarium yang bersumber dari keuangan negara;

Halaman 152 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Menimbang, bahwa dari kriteria Pegawai Negeri yang mendapatkan gaji/pendapatan dan atau honorarium dari keuangan negara sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka Menurut Majelis Jabatan Kepala Desa dikwalifikasi sebagai Pegawai Negeri yang menjalankan urusan pemerintahan pada level desa/kelurahan;

Menimbang, bahwa dalam konteks melayani masyarakat untuk urusan Prona dan atau anggota panitia A team Pemeriksa Tanah, Terdakwa menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara negara di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil sekaligus sebagai Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka sub unsure "Pegawai Negeri" maupun sub unsur "Penyelenggara Negara" telah terpenuhi pada diri Terdakwa **ZULKARNAEN Bin AMAQ FARHAN (Alm)**;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan maksud menunjukkan adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan maksud, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan maksud haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut maka dalam literature hukum dikenal ada 2 (dua) teori yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheori), yaitu dengan sengaja adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsure-unsur delik dalam rumusan Undang-undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorteling Theorie), yaitu ada kesengajaan dari pelaku untuk berbuat karena pelaku dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah maksud dari pelaku tindak pidana melakukan suatu perbuatan adalah memperoleh keuntungan atau manfaat baik bagi diri sendiri atau orang lain, dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sama artinya dengan mendapat untung untuk diri sendiri atau orang lain yang keuntungan tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan ini mengandung adanya dua elemen yang bersifat alternatif. Dengan terpenuhinya salah satu saja dari dua elemen tersebut, apakah “secara melawan hukum” atau “dengan menyalahgunakan kekuasaan” maka unsure ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perspektif doktrinal dikenal ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian materiil. Suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum dalam pengertian formil apabila perbuatannya memenuhi unsur rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan dianggap



melawan hukum dalam pengertian materiil meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, jika perbuatan tersebut menurut anggapan masyarakat sifatnya tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau bertentangan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat, maka perbuatan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sedangkan sub unsur **"menyalahgunakan kekuasaannya"** berarti bahwa pada diri pelaku ada kekuasaan yang diberikan dan perbuatan yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan tujuan pemberian kekuasaan tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan sub unsur **"menyalahgunakan kekuasaannya"** berarti bahwa pada diri pelaku ada kekuasaan yang diberikan dan perbuatan yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan tujuan pemberian kekuasaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa seseorang" dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasa takut tersebut baik karena adanya tekanan fisik maupun tekanan psikis (vide R. Wiyono, hal 97);

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan (vide Adami Charawi, hal 224);

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan Terdakwa yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, Majelis akan melakukan pengujian berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZULKARNAEN Bin AMAQ FARHAN** (Alm) adalah Kepala Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/103/PMPD/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Pringgabaya Utara terpilih, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur untuk priode 2011 – 2017;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Pringgabaya Utara yakni pada tahun 2016 pernah mendapatkan alokasi Prona (Program Operasi Nasional Agraria) yang anggarannya bersumber dari APBN yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dimana Desa Pringgabaya Utara mendapatkan alokasi jatah sebanyak 150 (seratus lima puluh) persil;

Menimbang, bahwa persyaratan sebagai peserta Prona sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No I Tahun 2010, persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon yaitu :

1. Fotocopy KTP dan KK Pemohon;
2. Fotocopy KTP dan KK Penjual/Penghibah;
3. Fotocopy SPPT, PBB Tahun Berjalan;
4. Bukti Perolehan (Jika ada);
5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
6. Fotocopy Letter C (Jika ada).

Dan sesuai Petunjuk Teknis Prona Tahun 2016 Nomor : 715/17.1.400/II/2016

Tanggal 15 Februari 2016 BAB II huruf I, kewajiban Peserta PRONA adalah :

- a. Menyelesaikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Materai sesuai dengan kebutuhan;
- c. Memasang patok tanda batas;

Halaman 156 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kelengkapan berkas yang berkaitan dengan alas hak.

Menimbang, bahwa terkait pelaksanaan Prona tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur pada bulan November 2015 pernah melakukan sosialisasi awal dengan cara mengundang seluruh Kepala Desa yang wilayahnya mendapatkan program Prona termasuk Desa Pringgabaya Utara bertempat di Lesehan Pondok Bambu Kelurahan Sekarteja, fakta mana terungkap dari keterangan Saksi ARDIAN yang juga merupakan sekretaris Panitia A pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, yang dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat sosialisasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tersebut disampaikan bahwa pada pelaksanaan Prona tahun 2016 terdapat item/kegiatan yang menjadi tanggungan pemerintah (APBN) yaitu :

- a. Penyuluhan;
- b. Pengumpulan data (alat bukti/alas hak);
- c. Pengukuran bidang tanah;
- d. Pemeriksaan tanah;
- e. Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Yuridis dan data Fisik;
- f. Penerbitan Sertifikat;
- g. Penyerahan Sertifikat;

Menimbang, bahwa sedangkan item yang menjadi tanggungan pemohon sertifikat Prona yaitu pembelian Meterai dan Pembelian Pal/Tapal Batas;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat item alas hak yang harus disediakan oleh pemohon Prona yang terdiri dari foto copy KTP / keterangan domisili, Surat pernyataan jual beli, Surat pernyataan penguasaan fisik tanah (Sporadik), Surat pemberitahuan pajak terutang, Surat jual beli, Surat Keterangan Warisan, Surat pernyataan hibah, tukar menukar dll;

Menimbang, bahwa sebagai sumber pendapatan Desa Pringgabaya Utara, telah ditentukan item-item pungutan yang diatur berdasarkan Peraturan

Halaman 157 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pringgabaya Utara Selatan No. 01 Tahun 2015 tanggal 10 Februari 2015
Tentang Pungutan Administrasi Kependudukan Desa Pringgabaya Utara,
Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa adapun item-item pungutan alas hak sesuai perdes
tersebut di atas meliputi:

- Pembuatan surat sporadik dikenakan biaya Rp 100.000,00
- Surat Keterangan jual beli tanah dikenakan biaya Rp.3, 5% dari nilai jual tanah;
- Surat Keterangan Perdamaian dikenakan biaya Rp.100.000,-
- Dll.

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan Prona di Desa Pringgabaya Utara dihubungkan dengan adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pungutan untuk keperluan penerbitan alas hak prona, Terdakwa sebagai Kepala Desa pernah melakukan musyawarah dengan berbagai unsur sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 02 September 2015 yang hasilnya belum ada kesepakatan mengenai pungutan sebesar Rp 500.000,00 kepada peserta prona, selanjutnya kembali diadakan rapat tanggal 03 September 2015 yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, wakil BPD, Anggota BPD, Sekretaris BPD, Perangkat Desa, serta para Kadus kecuali yang tidak hadir Pjs. Kadus Semaya atas nama Sdr. SHARIP dengan hasilnya rapat yang disepakati yakni pungutan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan berita acara nomor 414.1/43/PEM/2015 tanggal 03 September 2015 ;

Menimbang, bahwa nominal yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat di kantor Desa Pringgabaya Utara tersebut adalah pungutan dana sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang biaya tersebut akan digunakan untuk

- Patok Rp 50.000,-
- Pengukuran Rp 50.000,-
- Verifikasi Rp 150.000,-

Halaman 158 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPD Rp 50.000,00
- Kadus Rp 50.000,00
- Adm Rp 50.000,00
- Tim Desa Rp 100.000,00

Menimbang, bahwa untuk kegiatan Prona di Desa Pringgabaya Utara, Terdakwa telah memerintahkan kepada para staf Desa, Anggota BPD ikut terlibat aktif mensukseskan program Prona tersebut, demikian pula Terdakwa telah pula memerintahkan para Kadus untuk mensosialisasikan Prona yang sekaligus melakukan pungutan uang pendaftaran Prona sesuai yang menjadi kesepakatan Desa yaitu sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-persil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa secara lisan telah memerintahkan kepada Saksi Sulman (Kaur Pembangunan) menjadi koordinator team Desa yang mengurus Prona sekaligus yang mengumpulkan hasil pungutan Prona dari Para Kepala Dusun yang ada di Desa Pringgabaya Utara;

Menimbang, bahwa dengan adanya perintah dari Terdakwa maupun dari Sulman untuk melakukan pungutan kepada masyarakat Desa Pringgabaya Utara yang dilakukan oleh Usman selaku Kadus Cemporonan, Jumasih selaku Kadus Segara, Muludin selaku Kadus Tinggir dan Saksi Sulman selaku Kaur Pembangunan (koordinator team) terkumpul uang yang rinciannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi USMAN selaku Kepala Dusun Cemporonan telah mengumpulkan uang biaya Prona yang dipungut dari masyarakat pemohon Prona sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah). Selanjutnya Saksi USMAN selaku Kepala Dusun Cemporonan menyerahkan biaya Prona yang sudah dikumpulkannya sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Saksi SULMAN.

Halaman 159 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) masih dipegang oleh Saksi Usman;

- Bahwa Saksi MULUDIN selaku Kepala Dusun Tinggir yang melakukan pungutan biaya Prona dari masyarakat dan terkumpul sebesar Rp 16.500.000,-, kemudian Saksi MULUDIN menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,-. Selain itu Saksi MULUDIN juga menyerahkan uang pungutan biaya Prona kepada Saksi SULMAN sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta kepada Saksi TAKRIFUDIN sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), serta untuk pembelian material sebesar Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdapat sisa uang sebesar Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diserahkan kepada Terdakwa tetapi karena sudah dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Lombok Timur menyebabkan Terdakwa belum berani menerima uang hasil setoran Prona tersebut.
- Saksi JUMASIH selaku Kepala Dusun Segara telah mengumpulkan uang biaya Prona yang dipungut dari masyarakat pemohon Prona sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Kemudian atas perintah Terdakwa, Saksi JUMASIH menyerahkan biaya Prona yang sudah dikumpulkannya kepada Saksi SULMAN.
- Saksi SULMAN selaku Kaur Pembangunan telah melakukan pemungutan biaya Prona pada Dusun Semaya berdasarkan perintah dari Terdakwa karena Saksi SAHRIP tidak mau melakukan pungutan di Dusun Semaya, di mana hasil pungutan biaya Prona tersebut telah berhasil dikumpulkan sebanyak Rp 12.000.000,-.

Menimbang, bahwa setelah dana-dana tersebut terkumpul, ternyata oleh Sulman selaku koordinator team dan atas sepengetahuan Terdakwa, dana-dana tersebut ada yang dibelanjakan sesuai peruntukan kegiatan Prona diantaranya untuk pembelian patok, meterai dan ada pula yang diarahkan

Halaman 160 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada oknum Pegawai BPN (Adrian dan Tim/ Wawan dan Pak Burhan) yang untuk selengkapnya rincian pengeluaran sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

N o	KEBUTUHAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Biaya Pembelian Patok	150	Rp 50.000,-	Rp 7.500.000,-
2	Materai	600	Rp 7.000,-	Rp 4.200.000,-
3	Biaya Pengukuran diberikan kepada Tim dari BPN	150	Rp 34.000,-	Rp 5.100.000,-
4	Makan di Masaro 500 x 2 kali (untuk Tim Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur)	2	Rp 500.000,-	Rp 1.000.000,-
5	Makan soto di Rumbuk (untuk Tim Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur bersama Kepala Desa ZULKARNAEN)	1	Rp 750.000,-	Rp 750.000,-
6	Pemberian uang Kepada Petugas Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur an. WAWAN / Pak Burhan	1	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
7	Pemberian uang Kepada Petugas Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur an. ADRIAN dan TIM	1	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
8	Kebutuhan Makan untuk 6 orang dari BPN (TIM OKI) selama Pengukuran	150	Rp 12.000,-	Rp 1.800.000,-
9	Rokok Marlboro untuk tim pengukur dari BPN (TIM OKI) 2 bungkus x 25 hari	50	Rp 24.000,-	Rp 1.200.000,-

Halaman 161 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Rokok Surya untuk tim pengukur dari (TIM OKI) BPN 3 bungkus x 25 hari	75	Rp 16.000,-	Rp 1.200.000,-
11	Bensin Petugas untuk tim pengukur (TIM OKI) dari BPN 4 x 25 Hari	100	Rp 10.000,-	Rp 1.000.000,-
12	Pemberian uang Kepada Petugas Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur an. ADRIAN dan TIM	1	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-
13	Kertas F4 untuk keperluan di Desa	3	Rp 45.000,-	Rp 135.000,-
14	Tinta Printer untuk keperluan di Desa	4	Rp 150.000,-	Rp 600.000,-
15	Transport saya ke BPN Lotim	20	Rp 50.000,-	Rp 1.000.000,-
16	Materai (ada kekurangan materai)	40	Rp 7.000,-	Rp 280.000,-
17	Kopi dan Snack untuk Tim dari BPN	25	Rp 40.000,-	Rp 1.000.000,-
18	Air minum untuk TIM dari BPN	152	Rp 5.000,-	Rp 760.000,-
19	Snack Penyuluhan Dari BPN 1	157	Rp 10.000,-	Rp 1.570.000,-
20	Snack verifikasi data	157	Rp 10.000,-	Rp 1.570.000,-
21	Snack rapat BPD dan desa	8	Rp 10.000,-	Rp 80.000,-
22	Rokok BPD	14	Rp 16.000,-	Rp 224.000,-
23	Tim petugas BPN Petugas Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur an. WAWAN / Pak Burhan	1	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
24	Rokok Tim Verifikasi 2 kali	14	Rp 16.000,-	Rp

Halaman 162 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



			224.000,-
	JUMLAH		Rp 38.693.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam hal pemungutan dana Prona dari para pemohon yang dilakukan oleh Para Kadus dan atau Saksi Sulman atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa, tidak ada satupun yang merasa dipaksa baik secara fisik maupun psikis dan Para Pemohon sertifikat semuanya merasa senang karena sertifikatnya sudah terbit dan sudah diterima oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pungutan Prona yang di Desa Pringgabaya Utara tidak ada unsure memaksa baik psikis maupun fisik maka unsure **"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri"** tidak terpenuhi pada diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa haruslah **dibebaskan dari unsure dakwaan Primair Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Subsidair Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;**
- 2. Unsur Yang Menerima Hadiah atau Janji, Padahal Diketahui**

Hadiah atau Janji Tersebut Diberikan Karena Kekuasaan atau Kewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya atau Menurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah atau Janji Tersebut Ada Hubungannya Dengan Jabatannya;

Ad. 1 Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih unsure Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka unsure Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam dakwaan subsidair ini mutatis-mutandis dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya:

Menimbang, bahwa pengertian unsure “menerima hadiah atau janji” ini mengandung adanya 2 (dua) elemen alternative, yaitu menerima hadiah atau janji, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” dalam Kamus Hukum Indonesia adalah menyambut, mendapat (memperoleh), sedangkan makna kata hadiah telah dirumuskan dalam yurisprudensi yakni segala yang mempunyai nilai (vide Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya” Penerbit Gramedia Jakarta 1984), dan yang dimaksud dengan ‘janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh sipemberi tawaran (vide R. Wiyono, Pembahasan UU Tipikor, Sinar Grafika Jakarta, 2008);

Menimbang, bahwa substansi dalam dakwaan subsidair ini adalah Terdakwa telah menerima hadiah sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Saksi MULUDIN Kadus Tinggir yang ditunjuk oleh Terdakwa sebagai juru pungut uang Prona yang oleh Penuntut Umum dianggap sebagai pemberian hadiah atau janji;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan menentukan title (judul) dari uang sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa

Halaman 164 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut apakah merupakan hadiah/ janji ataukah sebaliknya dengan melakukan pengujian (toetsing) berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZULKARNAEN Bin AMAQ FARHAN** (Alm) adalah Kepala Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/103/PMPD/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Pringgabaya Utara terpilih, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur untuk priode 2011 – 2017;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Pringgabaya Utara yakni pada tahun 2016 pernah mendapatkan alokasi Prona (Program Operasi Nasional Agraria) yang anggarannya bersumber dari APBN yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dimana Desa Pringgabaya Utara mendapatkan alokasi jatah sebanyak 150 (seratus lima puluh) persil;

Menimbang, bahwa persyaratan sebagai peserta Prona sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No I Tahun 2010, persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon yaitu :

1. Fotocopy KTP dan KK Pemohon;
2. Fotocopy KTP dan KK Penjual/Penghibah;
3. Fotocopy SPPT, PBB Tahun Berjalan;
4. Bukti Perolehan (Jika ada);
5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
6. Fotocopy Letter C (Jika ada).

Dan sesuai Petunjuk Teknis Prona Tahun 2016 Nomor : 715/17.1.400/II/2016 Tanggal 15 Februari 2016 BAB II huruf I, kewajiban Peserta PRONA adalah

Halaman 165 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyelesaikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPH) sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Materai sesuai dengan kebutuhan;
- c. Memasang patok tanda batas;
- d. Kelengkapan berkas yang berkaitan dengan alas hak.

Menimbang, bahwa terkait pelaksanaan Prona tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur pada bulan November 2015 pernah melakukan sosialisasi awal dengan cara mengundang seluruh Kepala Desa yang wilayahnya mendapatkan program Prona termasuk Desa Pringgabaya Utara bertempat di Lesehan Pondok Bambu Kelurahan Sekarteja, fakta mana terungkap dari keterangan Saksi ARDIAN yang juga merupakan sekretaris Panitia A pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, yang dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat sosialisasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tersebut disampaikan bahwa pada pelaksanaan Prona tahun 2016 terdapat item/kegiatan yang menjadi tanggungan pemerintah (APBN) yaitu :

- a. Penyuluhan;
- b. Pengumpulan data (alat bukti/alas hak);
- c. Pengukuran bidang tanah;
- d. Pemeriksaan tanah;
- e. Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Yuridis dan data Fisik;
- f. Penerbitan Sertifikat;
- g. Penyerahan Sertifikat;

Menimbang, bahwa sedangkan item yang menjadi tanggungan pemohon sertifikat Prona yaitu pembelian Meterai dan Pembelian Pal/Tapal Batas;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat item alas hak yang harus disediakan oleh pemohon Prona yang terdiri dari foto copy KTP / keterangan

Halaman 166 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili, Surat pernyataan jual beli, Surat pernyataan penguasaan fisik tanah (Sporadik), Surat pemberitahuan pajak terutang, Surat jual beli, Surat Keterangan Warisan, Surat pernyataan hibah, tukar menukar dll;

Menimbang, bahwa sebagai sumber pendapatan Desa Pringgabaya Utara, telah ditentukan item-item pungutan yang diatur berdasarkan Peraturan Desa Pringgabaya Utara Selatan No. 01 Tahun 2015 tanggal 10 Februari 2015 Tentang Pungutan Administrasi Kependudukan Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa adapun item-item pungutan alas hak sesuai perdes tersebut di atas meliputi:

- Pembuatan surat sporadik dikenakan biaya Rp 100.000,00
- Surat Keterangan jual beli tanah dikenakan biaya Rp.3, 5% dari nilai jual tanah;
- Surat Keterangan Perdamaian dikenakan biaya Rp.100.000,-
- Dll.

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan Prona di Desa Pringgabaya Utara dihubungkan dengan adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pungutan untuk keperluan penerbitan alas hak pronas, Terdakwa sebagai Kepala Desa pernah melakukan musyawarah dengan berbagai unsur sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 02 September 2015 yang hasilnya belum ada kesepakatan mengenai pungutan sebesar Rp 500.000,00 kepada peserta pronas, selanjutnya kembali diadakan rapat tanggal 03 September 2015 yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, wakil BPD, Anggota BPD, Sekretaris BPD, Perangkat Desa, serta para Kadus kecuali yang tidak hadir Pjs. Kadus Semaya atas nama Sdr. SHARIP dengan hasilnya rapat yang disepakati yakni pungutan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan berita acara nomor 414.1/43/PEM/2015 tanggal 03 September 2015 ;

Menimbang, bahwa nominal yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat di kantor Desa Pringgabaya Utara tersebut adalah pungutan dana sebesar

Halaman 167 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang biaya tersebut akan digunakan untuk:

- Patok Rp 50.000,00
- Pengukuran Rp 50.000,00
- Verifikasi Rp 150.000,00
- BPD Rp 50.000,00
- Kadus Rp 50.000,00
- Adm Rp 50.000,00
- Tim Desa Rp 100.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan teori maupun ilmu tentang norma (normologi) bilamana suatu norma telah diundangkan maka norma tersebut sah berlaku, demikian pula dengan keberadaan Peraturan Desa Pringgabaya Utara No. 1 Tahun 2015 yang diundangkan oleh Sekretaris Desa Pringgabaya Utara yang memuat regulasi pungutan biaya alas hak adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya evaluasi terhadap Perda tersebut yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Lombok Timur yang saat ini menjadi kewenangan Camat Pringgabaya, menurut pendapat Ahli Ir. KHAIRUL AMRI, Perda tersebut tetap sah berlaku karena telah diundangkan dan dalam hal Camat tidak melakukan evaluasi maka dalam jangka 21 (dua puluh satu hari) Perdes tersebut otomatis berlaku;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis ada atau tidaknya evaluasi hal itu menyangkut mal-administrasi didalam pembentukan Perdes yang dapat dijadikan alasan untuk dapat dibatalkan oleh Bupati Lombok Timur dan atau melalui yudicial review melalui Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan Perdes tersebut sampai dengan saat ini tidak ada dilakukan pembatalan oleh Bupati Kabupaten Lombok Timur dan tidak ada pula pembatalan melalui upaya hukum yudicial review oleh Mahkamah Agung RI, dengan demikian Perdes tersebut tetap sah

Halaman 168 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai payung hukum dilakukannya pungutan untuk kepentingan alas hak bagi pemohon sertifikat di Desa Pringgabaya Utara;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, untuk pemohon sertifikat Prona perlu melampirkan alas hak (sporadik, Surat Hibah, Surat Jual Beli dll) yang sesuai Perdes telah diatur nilai pungutannya, akan tetapi Penuntut Umum tidak menyajikan dalam dakwaannya dari para pemohon siapa saja yang melampirkan surat hibah dan siapa saja yang melampirkan Surat Keterangan Jual Beli, karena bilamana dihubungkan dengan Perdes yang berlaku di Desa Pringgabaya Utara, nilai pungutan Surat Jual Beli, Hibah, Pernyataan Bagi Waris adalah 3 % dari NJOP (nilai jual obyek), yang apabila Perdes diberlakukan secara saklek nilai pungutan bahkan melebihi angka Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian ditetapkan angka Rp 500.000,00 untuk biaya alas hak Prona oleh Terdakwa adalah relevan, manusiawi dan dapat diterima oleh nalar/akal yang sehat;

Menimbang, bahwa adanya pungutan dibawah Rp 500.000,00 dan adanya pemohon yang tidak melakukan pembayaran adalah merupakan diskresi atau kebijakan yang diterapkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, sehingga tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, untuk kegiatan Prona di Desa Pringgabaya Utara, Terdakwa telah memerintahkan kepada para staf Desa, Anggota BPD untuk ikut terlibat aktif mensukseskan program Prona tersebut, demikian pula Terdakwa telah pula memerintahkan para Kadus untuk mensosialisasikan Prona yang sekaligus melakukan pungutan uang pendaftaran Prona sesuai yang menjadi kesepakatan Desa yaitu sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per- persil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa secara lisan telah memerintahkan kepada Saksi Sulman (Kaur Pembangunan) menjadi koordinator team Desa yang mengurus Prona sekaligus yang

Halaman 169 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan hasil pungutan Prona dari Para Kepala Dusun yang ada di Desa Pringgabaya Utara;

Menimbang, bahwa dengan adanya perintah dari Terdakwa maupun dari Sulman untuk melakukan pungutan kepada masyarakat Desa Pringgabaya Utara yang dilakukan oleh Usman selaku Kadus Cemporonan, Jumasih selaku Kadus Segara, Muludin selaku Kadus Tinggir dan Saksi Sulman selaku Kaur Pembangunan (koordinator team) terkumpul uang yang rinciannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi USMAN selaku Kepala Dusun Cemporonan telah mengumpulkan uang biaya Prona yang dipungut dari masyarakat pemohon Prona sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah). Selanjutnya Saksi USMAN selaku Kepala Dusun Cemporonan menyerahkan biaya Prona yang sudah dikumpulkannya sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Saksi SULMAN. Sedangkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) masih dipegang oleh Saksi Usman;
- Bahwa Saksi MULUDIN selaku Kepala Dusun Tinggir yang melakukan pungutan biaya Prona dari masyarakat dan terkumpul sebesar Rp 16.500.000,-, kemudian Saksi MULUDIN menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,-. Selain itu Saksi MULUDIN juga menyerahkan uang pungutan biaya Prona kepada Saksi SULMAN sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta kepada Saksi TAKRIFUDIN sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), serta untuk pembelian material sebesar Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdapat sisa uang sebesar Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diserahkan kepada Terdakwa tetapi karena sudah

Halaman 170 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Lombok Timur menyebabkan

- Terdakwa belum berani menerima uang hasil setoran Prona tersebut;
- Saksi JUMASIH selaku Kepala Dusun Segara telah mengumpulkan uang biaya Prona yang dipungut dari masyarakat pemohon Prona sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Kemudian atas perintah Terdakwa, Saksi JUMASIH menyerahkan biaya Prona yang sudah dikumpulkannya kepada Saksi SULMAN;
- Saksi SULMAN selaku Kaur Pembangunan telah melakukan pemungutan biaya Prona pada Dusun Semaya berdasarkan perintah dari Terdakwa karena Saksi SAHRIP tidak mau melakukan pungutan di Dusun Semaya, di mana hasil pungutan biaya Prona tersebut telah berhasil dikumpulkan sebanyak Rp 12.000.000,00;

Menimbang, bahwa setelah dana-dana tersebut terkumpul, ternyata oleh Sulman selaku koordinator team dan atas sepengetahuan Terdakwa, dana-dana tersebut ada yang dibelanjakan sesuai peruntukan kegiatan Prona diantaranya untuk pembelian patok, meterai dan ada pula yang diarahkan kepada oknum Pegawai BPN (Adrian dan Tim/ Wawan dan Pak Burhan) yang untuk selengkapnya rincian pengeluaran sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

N o	KEBUTUHAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Biaya Pembelian Patok	150	Rp 50.000,-	Rp 7.500.000,-
2	Materai	600	Rp 7.000,-	Rp 4.200.000,-
3	Biaya Pengukuran diberikan kepada Tim dari BPN	150	Rp 34.000,-	Rp 5.100.000,-
4	Makan di Masaro 500 x 2 kali (untuk Tim Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur)	2	Rp 500.000,-	Rp 1.000.000,-
5	Makan soto di Rumbuk (untuk Tim Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur)	1	Rp 750.000,-	Rp 750.000,-

Halaman 171 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



	Timur bersama Kepala Desa ZULKARNAEN)			
6	Pemberian uang Kepada Petugas Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur an. WAWAN / Pak Burhan	1	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
7	Pemberian uang Kepada Petugas Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur an. ADRIAN dan TIM	1	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
8	Kebutuhan Makan untuk 6 orang dari BPN (TIM OKI) selama Pengukuran	150	Rp 12.000,-	Rp 1.800.000,-
9	Rokok Malboro untuk tim pengukur dari BPN (TIM OKI) 2 bungkus x 25 hari	50	Rp 24.000,-	Rp 1.200.000,-
10	Rokok Surya untuk tim pengukur dari (TIM OKI) BPN 3 bungkus x 25 hari	75	Rp 16.000,-	Rp 1.200.000,-
11	Bensin Petugas untuk tim pengukur (TIM OKI) dari BPN 4 x 25 Hari	100	Rp 10.000,-	Rp 1.000.000,-
12	Pemberian uang Kepada Petugas Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur an. ADRIAN dan TIM	1	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-
13	Kertas F4 untuk keperluan di Desa	3	Rp 45.000,-	Rp 135.000,-
14	Tinta Printer untuk keperluan di Desa	4	Rp 150.000,-	Rp 600.000,-
15	Transport saya ke BPN Lotim	20	Rp 50.000,-	Rp 1.000.000,-
16	Materai (ada kekurangan materai)	40	Rp 7.000,-	Rp 280.000,-
17	Kopi dan Snack untuk Tim dari BPN	25	Rp 40.000,-	Rp 1.000.000,-
18	Air minum untuk TIM dari BPN	152	Rp 5.000,-	Rp 760.000,-

Halaman 172 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Snack Penyuluhan Dari BPN 1	157	Rp 10.000,-	Rp 1.570.000,-
20	Snack verifikasi data	157	Rp 10.000,-	Rp 1.570.000,-
21	Snack rapat BPD dan desa	8	Rp 10.000,-	Rp 80.000,-
22	Rokok BPD	14	Rp 16.000,-	Rp 224.000,-
23	Tim petugas BPN Petugas Dari Kantor Pertanahan Lombok Timur an. WAWAN / Pak Burhan	1	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
24	Rokok Tim Verifikasi 2 kali	14	Rp 16.000,-	Rp 224.000,-
	JUMLAH			Rp 38.693.000,-

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi MULUDIN selaku Kepala Dusun Tinggir yang mana uang tersebut merupakan bagian dari uang Prona yang dipungut, yang oleh Terdakwa kemudian dititip kepada TAKRIFUDIN, akan tetapi Terdakwa dipersidangan tidak ada membuktikan dengan kwitansi bukti-bukti pengembalian uang kepada TAKRIFUDIN yang dapat meyakinkan Majelis Hakim tentang adanya pengembalian uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta lain yang terungkap di persidangan Saksi MULUDIN menerangkan ada sisa uang sebesar Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diserahkan kepada Terdakwa, akan tetapi oleh karena persoalan Prona ini telah menjadi atensi Kejaksaan Negeri Lombok Timur, menyebabkan Terdakwa belum berani menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa kendatipun uang itu masih berada ditangan Saksi MULUDIN, Majelis berkeyakinan Terdakwa ada janji untuk menerima uang sebesar Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Saksi MULUDIN;

Halaman 173 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menyimpulkan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi MULUDIN selaku Kadus Tinggir yang ditunjuk oleh Terdakwa sebagai Juru Pungut uang pendaftarakan Prona adalah merupakan HADIAH yang uang uang tersebut diberikan karena kekuasaan dan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Desa Tetebatu Selatan sebagai pengendali Prona, demikian pula terhadap uang sebesar Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang batal diserahkan kepada Terdakwa, Majelis meyakini uang tersebut adalah merupakan janji yang diterima dari Saksi MULUDIN, dari fakta tersebut Majelis menyimpulkan unsur **“menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas maka semua unsur Pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **telah dipertimbangkan dan terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terpenuhi menurut hukum, **maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;**

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti

Halaman 174 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah atau janji oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis secara substansi kesalahan Terdakwa telah terbukti maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ZULKARNAEN Bin AMAQ FARHAN (Alm), adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda yang akan dituangkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kepada pelaku pidana yang dijatuhkan adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000, 00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan nilai korupsi yang hanya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam *requisitoirnya* mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, karena memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perlu direnungkan filosofi penjatuhan pidana, negara tidak boleh mendapatkan untung dari penderitaan Terdakwa, pidana yang dijatuhkan bukanlah anjingsana balas dendam akan tetapi Terdakwa dari penjatuhan pidana tersebut selanjutnya dapat merenungi dan memperbaiki diri didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Aparatur Desa, oleh karena itu dalam penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan nilai-nilai keadilan

Halaman 175 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kualitas dan kadar kesalahan Terdakwa, sehingga penentuan straf maupun pidana dendanya tersebut ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti sebagaimana telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Nomor 1 s/d 10, karena telah selesai dipergunakan, maka BB tersebut dikembalikan kepada asal barang bukti tersebut disita yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Nomor 11 s/d 30, dikembalikan kepada asal barang bukti tersebut disita yaitu Desa Pringgabaya Utara;

Menimbang, bahwa barang bukti Nomor 31 yakni asli Sertifikat No. 00331 atas nama RAUDI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu RAUDI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Nomor 32 dan 33 berupa uang dengan total sebesar Rp 7.150.000,00 adalah merupakan pungutan yang sah sesuai Perdes, dengan demikian uang tersebut haruslah dikembalikan menjadi kas Desa Pringgabaya Utara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa **ZULKARNAEN Bin AMAQ FARHAN (Alm)** dijatuhi pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa (Pasal 197 ayat (1) butir f KUHP);

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 176 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAEN Bin AMAQ FARHAN (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAEN Bin AMAQ FARHAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana PENJARA selama 1 (satu) Tahun** dan Pidana Denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 07/Kep.52.03/I/2016 tentang Penetapan Lokasi Desa Kelurahan Pelaksanaan Kegiatan

Halaman 177 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Prona Tahun Anggaran 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;

2. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 11/Kep.52.03/II/2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Prona tahun 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;

3. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 12/Kep.52.03/II/2016 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengumpulan Data Yuridis, Pengukuran Bidang Tanah, Panitia "A" dalam Kegiatan Legalisasi Aset/Sertipikat Hak Atas Tanah Tahun Anggaran 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;

4. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Surat Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 41/52.03/II/2016 tanggal 29 Februari 2016;

5. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Pelaksanaan Pengumpulan Data Yuridis tanggal 18 Februari 2016 di Desa Pringgabaya Utara;

6. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir daftar usulan Nama Peserta Permohonan Prona tahun 2016 yang ditandatangani oleh ARDIAN, SH;

7. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan kegiatan Sertifikasi Prona di Lokasi Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya tahun anggaran 2016;

8. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Petunjuk Teknis Kegiatan Prona tanggal 15 Februari 2016 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tahun 2016.

9. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB Nomor : 46/KEP-52/II/2016 tanggal

Halaman 178 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Januari 2016 tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Pelaksanaan Kegiatan Legalisasi Aset/Sertipikasi Hak Atas Tanah Prona tahun anggaran a2016 pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.

10. 1 (satu) eksemplar DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur nomor : DIPA-056.01.2.432175/2016 tanggal 07 Desember 2015.

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur

11. 1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Rancangan Peraturan Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Nomor 03 tahun 2016 tentang Pungutan Administrasi Kependudukan Desa Pringgabaya Utara Tahun Anggaran 2016;

- 12.1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Peraturan Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Nomor 03 tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pungutan Administrasi Kependudukan Desa Pringgabaya Utara Tahun Anggaran 2016;

- 13.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Usulan Prona nomor 145/39/PEM/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional beserta daftar nama usulan sertifikat Prona Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya tahun 2015;

- 14.2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Lombok Timur nomor : 188.45/103/PMPD/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur periode 2011-2017;

Halaman 179 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.85 (delapan puluh lima) lembar asli surat pernyataan tanggal 15 September 2015 dari Masyarakat pada Desa Pringgabaya Utara yang mengeluarkan biaya administrasi PRONA sebesar Rp 500.000,-;

16.1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Daftar usulan peserta permohonan Prona tahun 2016 pada Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

17.1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir daftar penyerahan Sertipikat Peserta Prona Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya tahun 2016;

18.2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur Nomor : 141/46/PEM./2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Cemporonan dan Kepala Dusun Dasan Segara Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

19.2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur Nomor : 188/02/PEM/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemberhentian Kepala Dusun dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Terpilih Dusun Tinggir Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Periode 2012-2018;

20.2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur Nomor : 141/03/PEM/2011 tanggal 01 April 2011 tentang Pengangkatan Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan Kaur Keuangan Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

21.2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur

Halaman 180 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 141/02/PEM/2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang
Pengangkatan Kaur Trantib, Kaur Kesra dan Kaur Administrasi dan
Umum Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten
Lombok Timur;

22.1 (satu) lembar kuitansi dari Kantor Desa Pringgabaya Utara sebesar
Rp 2.000.000,00 tanggal 04 Januari 2015 yang diterima oleh
WAWAN/P. BURHAN;

23.1 (satu) lembar fotocopy daftar Nama Yang Sudah Menyetor.

24.1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan daftar pemohon dari
masyarakat Dusun Tinggir yang membayar biaya Prona.

25.2 (dua) lembar asli catatan tulisan tangan daftar pemohon dari
masyarakat Dusun Cemporonan yang membayar biaya Prona.

26. fotocopy kwitansi-kwitansi yaitu :

- kwitansi bulan 02 tahun 2016 dari PARDI untuk biaya pembuatan sertifikat Prona berdasarkan berita acara no. 414.1/43/PEM/2015 tanggal 3 September 2015 yang diterima oleh SAHRIP sebesar Rp 500.000,-;
- kwitansi bulan 02 tahun 2016 dari RUDI untuk biaya pembuatan sertifikat Prona berdasarkan berita acara no. 414.1/43/PEM/2015 tanggal 3 September 2015 yang diterima oleh SAHRIP sebesar Rp 500.000,-;
- kwitansi bulan 02 tahun 2016 dari SUANDI untuk biaya pembuatan sertifikat Prona berdasarkan berita acara no. 414.1/43/PEM/2015 tanggal 3 September 2015 yang diterima oleh SAHRIP sebesar Rp 500.000,-;

27. Kwitansi bulan 02 tahun 2016 dari YAN untuk biaya pembuatan sertifikat Prona berdasarkan berita acara no. 414.1/43/PEM/2015 tanggal 3 September 2015 yang diterima oleh SAHRIP sebesar Rp 500.000,-.

Halaman 181 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28.1 (satu) lembar asli berita acara no. 414.1/43/PEM/2015 tanggal 3 September 2015 terkait besarnya biaya prona, serta Lampiran daftar hadir musyawarah Prona Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya tahun 2015;

29.2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur Nomor : 141/17/PEM/2017 tanggal 15 Juli 2017 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Cemporonan dan Kepala Dusun Segara Periode 2011-2017 dan Menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Dusun Cemporonan dan Kepala Dusun Segara Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

30.2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur Nomor : 141/16/PEM/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Pemberhentian Kepala-Kepala Urusan Periode 2011-2017 dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan dan Kepala Urusan Keuangan Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

Dikembalikan kepada Desa Pringgabaya Utara;

31. 1 (satu) bundel asli sertifikat hak milik nomor : 00331 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Pringgabaya, Desa Pringgabaya Utara, atas nama pemegang Hak RAUDI.

Dikembalikan kepada Saksi RAUDI;

32. Uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar.

33. Uang sebesar Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 182 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.
- Uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk negara Cq. Kas Desa Pringgabaya Utara;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh kami **ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABADI, S.H.**, dan **FATHUR RAUZI, S.H., M.H.**, **Hakim Ad Hoc Tipikor** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURDIANA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh **WAZIR IMAN SUPRIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ABADI, S.H.

FATHUR RAUZI, S.H., M.H.

Halaman 183 dari 184 halaman - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



PANITERA PENGANTI,

NURDIANA